

# RENCANA STRATEGIS

BALAI KSDA SUMATERA BARAT

2025  
2029



DIREKTORAT JENDERAL KONSERVASI SUMBER DAYA  
ALAM DAN EKOSISTEM



KEMENTERIAN KEHUTANAN  
DIREKTORAT JENDERAL KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM DAN EKOSISTEM  
**BALAI KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM SUMATERA BARAT**

---

KEPUTUSAN KEPALA BALAI  
KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM SUMATERA BARAT  
Nomor 118 Tahun 2025

TENTANG

RENCANA STRATEGIS  
BALAI KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM SUMATERA BARAT  
TAHUN 2025-2029

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
KEPALA BALAI KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM SUMATERA BARAT,

- Menimbang : bahwa dengan telah ditetapkannya dan untuk menindaklanjuti Keputusan Direktur Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem Nomor 200 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem Tahun 2025-2029, perlu menetapkan Keputusan Kepala Balai Konservasi Sumber Daya Alam Sumatera Barat tentang Rencana Strategis Balai Konservasi Sumber Daya Alam Sumatera Barat Tahun 2025-2029;
- Mengingat : a. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
- b. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional;
- c. Peraturan Presiden Nomor 175 Tahun 2024 tentang Kementerian Kehutanan;
- d. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2025 tentang Penyusunan Rencana Strategis dan Rencana Kerja Kementerian/Lembaga;
- e. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029;
- f. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kehutanan;
- g. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor 4 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem;
- h. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor 18 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Kementerian Kehutanan Tahun 2025-2029;
- i. Keputusan Direktur Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem Nomor 200 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem Tahun 2025-2029.

/MEMUTUSKAN :...

MEMUTUSKAN :

- MENETAPKAN : KEPUTUSAN KEPALA BALAI KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM DAN EKOSISTEM TENTANG RENCANA STRATEGIS BALAI KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM SUMATERA BARAT TAHUN 2025-2029
- KESATU : Menetapkan Rencana Strategis Balai Konservasi Sumber Daya Alam Sumatera Barat Tahun 2025-2029 yang merupakan dokumen perencanaan konservasi sumber daya alam dan ekosistem untuk periode 5 (lima) tahun, yakni tahun 2025 sampai dengan tahun 2029, sebagai penjabaran dari Rencana Strategis Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem Tahun 2025-2029 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KEDUA : Data dan informasi kinerja Rencana Strategis Balai Konservasi Sumber Daya Alam Sumatera Barat Tahun 2025-2029 yang termuat dalam Sistem Informasi Kolaborasi Perencanaan dan Informasi Kinerja Anggaran Rencana Strategis Kementerian/Lembaga (Sistem Informasi KRISNA-RENSTRAKL) merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari dokumen Rencana Strategis Balai Konservasi Sumber Daya Alam Sumatera Barat Tahun 2025-2029 sebagaimana dimaksud dalam Amar KESATU;
- KETIGA : Rencana Strategis Balai Konservasi Sumber Daya Alam Sumatera Barat Tahun 2025-2029 berfungsi sebagai acuan dalam melaksanakan program, kegiatan, dan anggaran pembangunan konservasi sumber daya alam dan ekosistem tahun 2025-2029 di lingkup Balai Konservasi Sumber Daya Alam Sumatera Barat;
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Padang

Pada tanggal : November 2025

Kepala Balai,



**HARTONO**

NIP. 19750219 200003 1 002

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KEPALA BALAI  
KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM SUMATERA BARAT  
NOMOR 118 TAHUN 2025  
TENTANG  
RENCANA STRATEGIS BALAI KONSERVASI SUMBER  
DAYA ALAM SUMATERA BARAT  
TAHUN 2025-2029

# **RENCANA STRATEGIS BALAI KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM SUMATERA BARAT 2025 - 2029**

*Disusun dan diterbitkan oleh Balai Konservasi Sumber Daya Alam Sumatera Barat*

## **Tim Penyusun**

- Penanggung Jawab : Hartono  
Kepala Balai KSDA Sumatera Barat
- Pengarah : Khairi Ramadhan  
Kepala Sub Bagian Tata Usaha Balai KSDA Sumatera Barat
- Tim Penulis : Tim Urusan Program, Anggaran, dan Kerja Sama
- Kontributor Foto : Tim Urusan Data, Informasi, dan Hubungan Masyarakat

# KATA PENGANTAR

Sumber daya alam hayati adalah unsur-unsur hayati di alam yang terdiri atas sumber daya alam nabati (tumbuhan) dan sumber daya alam hewani (satwa) yang bersama dengan unsur nonhayati di sekitarnya secara keseluruhan membentuk ekosistem. Konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya sebagaimana dimandatkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2024 diselenggarakan dengan berasaskan pelestarian kemampuan dan pemanfaatan sumber daya alam hayati dalam ekosistemnya secara serasi dan seimbang serta bertujuan mengusahakan terwujudnya kelestarian sumber daya alam hayati serta keseimbangan ekosistem sehingga dapat lebih mendukung upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat dan mutu kehidupan manusia. Sumber daya alam hayati dan ekosistemnya merupakan unsur yang memastikan keberlangsungan kehidupan di bumi, karena berperan penting sebagai penyedia layanan krusial seperti air, sumber bahan pangan, hingga obat-obatan. Oleh karena itu, sumber daya alam hayati dan ekosistemnya penting untuk dikelola dengan sebaik-baiknya.

Balai Konservasi Sumber Daya Alam Sumatera Barat sebagai salah satu unit pelaksana teknis yang bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem mengemban tanggung jawab dan melaksanakan tugas dan fungsinya sebagaimana tujuan konservasi yang selaras dengan arah dan kebijakan nasional. Beranjak dari visi dan misi Kementerian Kehutanan yang kemudian diturunkan pada tingkat Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem, Balai Konservasi Sumber Daya Alam Sumatera Barat merumuskan dan menetapkan perencanaan strategis jangka menengah untuk periode 2025-2029 melalui penyusunan dokumen Rencana Strategis Balai Konservasi Sumber Daya Alam Sumatera Barat 2025-2029. Rencana Strategis Balai Konservasi Sumber Daya Alam Sumatera Barat 2025-2029 disusun dengan mencerminkan kekhasan perkembangan dan prioritas pembangunan yang berada di Sumatera Barat.

Dengan tersusunnya Rencana Strategis Balai Konservasi Sumber Daya Alam Sumatera Barat 2025-2029, diharapkan dapat menjadi acuan dalam pelaksanaan program dan kegiatan serta menjadi media informasi bagi berbagai pihak terkait penyelenggaraan konservasi sumber daya alam dan ekosistem di Sumatera Barat. Semoga Tuhan Semesta Alam senantiasa melimpahkan berkah dan karunianya dalam setiap langkah kita untuk mencapai tujuan mewujudkan sumber daya alam dan ekosistem yang lestari sehingga memberikan manfaat kepada kehidupan generasi mendatang.

Padang, November 2025  
Kepala Balai

Hartono, S.P., M.Si.

# DAFTAR ISI

<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>i</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>ii</b>
<b>DAFTAR TABEL.....</b>	<b>iv</b>
<b>DAFTAR GAMBAR.....</b>	<b>vi</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN.....</b>	<b>vii</b>
<b>IHTISAR EKSEKUTIF .....</b>	<b>1</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>2</b>
1.1. Kondisi Umum.....	2
1.2. Capaian Kinerja.....	11
1.3. Potensi dan Tantangan.....	18
1.3.1. Potensi Keanekaragaman Hayati.....	19
1.3.2. Potensi Jasa Lingkungan Kawasan Konservasi.....	21
1.3.3. Potensi Pemanfaatan TSL dan Bioprospeksi.....	22
1.3.4. Tantangan.....	22
<b>BAB II VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN .....</b>	<b>25</b>
2.1. Visi dan Misi Kementerian Kehutanan .....	25
2.2. Visi dan Misi Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem .....	27
2.3. Sasaran Program Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem ..	29
2.4. Identifikasi Resiko Target Kinerja.....	31
2.4.1 Sasaran Program 1, Sasaran Kegiatan 1 .....	31
2.4.2 Sasaran Program 1, Sasaran Kegiatan 2 .....	31
2.4.3 Sasaran Program 1, Sasaran Kegiatan 3 .....	32
2.4.4 Sasaran Program 1, Sasaran Kegiatan 4 .....	32
2.4.5 Sasaran Program 2, Sasaran Kegiatan 1 .....	32
2.4.6 Sasaran Program 2, Sasaran Kegiatan 2 .....	33
2.4.7 Sasaran Program 3, Sasaran Kegiatan 1 .....	33
2.4.8 Sasaran Program 3, Sasaran Kegiatan 2 .....	33
2.4.8 Sasaran Program 3, Sasaran Kegiatan 3 .....	34
2.5. Tonggak Pencapaian ( <i>Milestone</i> ) Pembangunan.....	34
<b>BAB III ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI .....</b>	<b>36</b>
3.1. Arah Kebijakan dan Strategi Nasional .....	36
3.2. Arah Kebijakan dan Strategi Kementerian Kehutanan .....	38
3.3. Arah Kebijakan dan Strategi Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem.....	40

3.4. Arah Kebijakan dan Strategi Balai Konservasi Sumber Daya Alam Sumatera Barat.....	45
<b>BAB IV TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN .....</b>	<b>51</b>
4.1. Target Kinerja.....	51
4.1.1. Target Kinerja Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem .....	51
4.1.2. Target Kinerja Balai Konservasi Sumber Daya Alam Sumatera Barat .....	58
4.2. Kerangka Pendanaan .....	77
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>79</b>
<b>SENARAI PUSTAKA .....</b>	<b>80</b>

# DAFTAR TABEL

Tabel 1 Kawasan Konservasi Balai KSDA Sumatera Barat .....	7
Tabel 2 Kawasan Konservasi Balai KSDA Sumatera Barat berdasarkan Unit Pengelola .....	9
Tabel 3 Alokasi dan Realisasi Anggaran Balai KSDA Sumatera Barat Periode 2020-2024.....	10
Tabel 4 Capaian Indikator Kinerja Balai KSDA Sumatera Barat Periode 2020-2024 .....	12
Tabel 5 Nilai Capaian Kinerja Balai KSDA Sumatera Barat Periode 2020-2024 .....	13
Tabel 6 Tujuan dan Sasaran Strategis Kementerian Kehutanan Tahun 2025-2029.....	29
Tabel 7 Sasaran Program dan Indikator Kinerja Program Direktorat Jenderal KSDAE .....	30
Tabel 8 Intervensi Direktorat Jenderal KSDAE dalam Pencapaian Sasaran Pembangunan .....	41
Tabel 9 Rantai Intervensi Sasaran .....	46
Tabel 10 Indikator Kinerja RPJMN Tahun 2025-2029 pada Direktorat Jenderal KSDAE .....	51
Tabel 11 Indikator Kinerja Direktorat Jenderal KSDAE Tahun 2025-2029 .....	52
Tabel 12 Sasaran Kegiatan dan Indikator Kinerja Kegiatan pada Sasaran Program 1 .....	53
Tabel 13 Sasaran Kegiatan dan Indikator Kinerja Kegiatan pada Sasaran Program 2 .....	54
Tabel 14 Sasaran Kegiatan dan Indikator Kinerja Kegiatan pada Sasaran Program 3 .....	54
Tabel 15 Sasaran Kegiatan dan Indikator Kinerja Kegiatan Dukungan Manajemen .....	55
Tabel 16 Sasaran Kegiatan dan Indikator Kinerja Kegiatan Direktorat Jenderal KSDAE .....	56
Tabel 17 Sasaran Kegiatan dan Indikator Kinerja Kegiatan pada Sasaran Program 1 .....	58
Tabel 18 Status perencanaan kawasan .....	60
Tabel 19 Baseline indeks efektivitas perencanaan KSA/KPA/TB Balai KSDA Sumatera Barat.....	63
Tabel 20 Daftar entitas kerja sama lingkup Balai KSDA Sumatera Barat .....	64
Tabel 21 Perkembangan nilai efektivitas pengelolaan kawasan berdasarkan METT periode 2020-2024	68
Tabel 22 Sasaran Kegiatan dan Indikator Kinerja Kegiatan pada Sasaran Program 2 .....	69
Tabel 23 Sasaran Kegiatan dan Indikator Kinerja Kegiatan pada Sasaran Program 3 .....	70
Tabel 24 Penangkaran lingkup Balai KSDA Sumatera Barat.....	72
Tabel 25 Kegiatan pencapaian peningkatan jumlah individu dari hasil penangkaran yang dimanfaatkan .. .....	72
Tabel 26 Penerimaan PNBP bidang pemanfaatan jasa lingkungan Balai KSDA Sumatera Barat periode tahun 2020-2024 .....	73
Tabel 27 Penerimaan PNBP bidang pemanfaatan tumbuhan dan satwa liar Balai KSDA Sumatera Barat periode tahun 2020-2024 .....	74
Tabel 28 Penangkaran lingkup Balai KSDA Sumatera Barat.....	75
Tabel 29 Sasaran Kegiatan dan Indikator Kinerja Kegiatan Dukungan Manajemen .....	75
Tabel 30 Sasaran Kegiatan dan Indikator Kinerja Kegiatan Balai KSDA Sumatera Barat .....	76
Tabel 31 Kerangka Pendanaan Target Kinerja Direktorat Jenderal KSDAE Tahun 2025-2029 .....	78



# DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 Struktur Organisasi <i>Existing</i> Balai KSDA Sumatera Barat .....	6
Gambar 2 Struktur Organisasi Balai KSDA Sumatera Barat Persetujuan Direktorat Jenderal KSDAE .....	7
Gambar 3 Sebaran Pegawai Balai KSDA Sumatera Barat berdasarkan Kelompok Jabatan dan Klasifikasi Kepegawaian .....	10
Gambar 4 Peta Strategi Pembangunan Kementerian Kehutanan 2025-2029.....	25
Gambar 5 Peta Strategi Pembangunan KSDAE Tahun 2025-2029 .....	28
Gambar 6 <i>Cross Cutting Issues</i> Target Kinerja Direktorat Jenderal KSDAE.....	57

# DAFTAR LAMPIRAN

LAMPIRAN 1 Matriks Kinerja dan Indikatif Kebutuhan Anggaran .....	81
LAMPIRAN 2 Matriks Indikatif Lokasi Target Kinerja.....	82

## IHTISAR EKSEKUTIF

Konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistem di Indonesia dilaksanakan dengan berlandaskan prinsip-prinsip yang meliputi perlindungan sistem penyangga kehidupan, pengawetan keanekaragaman jenis tumbuhan dan satwa liar dan ekosistemnya, dan pemanfaatan secara lestari sumber daya alam hayati. Sebagai salah satu Unit Pelaksana Teknis yang berada di bawah Direktur Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem, Balai KSDA Sumatera Barat bertanggung jawab dalam penyelenggaraan konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistem di wilayah Provinsi Sumatera Barat. Balai KSDA Sumatera Barat bertugas melaksanakan pengelolaan konservasi sumber daya alam dan ekosistemnya di cagar alam, suaka margasatwa, taman wisata alam, dan taman buru, konservasi keanekaragaman hayati ekosistem, spesies, dan genetik, koordinasi teknis pembinaan pengelolaan taman hutan raya, serta fasilitasi areal preservasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kawasan hutan dengan fungsi Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam di Provinsi Sumatera Barat mencakup area seluas 833.461,87 hektar. Seluas ±248.566,44 hektar merupakan kawasan hutan yang berada dalam pengelolaan Balai KSDA Sumatera Barat. Kawasan tersebut merupakan 22 kawasan hutan konservasi, yang terdiri dari 9 cagar alam, 5 suaka margasatwa, dan 8 taman wisata alam. Tidak terbatas pada konservasi secara in-situ di dalam batas-batas kawasan hutan konservasi, Balai KSDA Sumatera Barat juga memiliki tanggung jawab atas keanekaragaman jenis di luar kawasan hutan konservasi dan secara ek-situ.

Pelaksanaan konservasi sumber daya alam dan ekosistem mengacu kepada arah kebijakan nasional sebagaimana secara khusus dituangkan pada Rencana Strategis Direktorat Jenderal KSDAE 2025-2029. Rencana Strategis 2025-2029 Balai KSDA Sumatera Barat disusun dengan tujuan sebagai pedoman dalam mendukung perencanaan pencapaian sasaran program Direktorat Jenderal KSDAE yang sejalan dengan upaya pencapaian pilar pembangunan berkelanjutan, yaitu sosial, ekonomi, lingkungan, dan tata kelola. Sasaran program Direktorat Jenderal KSDAE 2025-2029 meliputi: 1) meningkatnya pengelolaan konservasi sumber daya alam dan ekosistem di KSA, KPA, dan TB serta pembinaan areal preservasi dalam mendukung penurunan tingkat kerusakan hutan pada batas toleransi perikehidupan manusia dan keanekaragaman hayati; 2) meningkatnya pendapatan masyarakat sekitar kawasan hutan melalui pengelolaan konservasi sumber daya alam dan ekosistem di KSA, KPA, dan TB serta daerah penyangga; dan 3) meningkatnya produk barang dan jasa dari upaya konservasi sumber daya alam dan ekosistem.

Pencapaian sasaran program Direktorat Jenderal KSDAE 2025-2029 didukung oleh peran kinerja Balai KSDA Sumatera Barat yang diukur melalui 16 Indikator Kinerja Kegiatan yang terkategori ke dalam 6 kelompok kegiatan, yaitu Konservasi Spesies dan Genetik, Kegiatan Pemanfaatan Jasa Lingkungan KSA, KPA, dan TB, Kegiatan Konservasi Ekosistem dan Pembinaan Areal Preservasi, Kegiatan Perencanaan Konservasi Keanekaragaman Hayati, Kegiatan Pengelolaan KSA, KPA, dan TB, dan Kegiatan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen KSDAE.

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1. Kondisi Umum

Dengan luas mencapai 475.000 km<sup>2</sup>, Sumatra merupakan pulau terbesar kedua di Kepulauan Sunda dan merupakan pulau terbesar keenam di dunia. Pulau Sumatra membentang secara diagonal dari barat laut hingga ke tenggara, terpisah dengan Semenanjung Malaya serta dataran utama Asia oleh Selat Malaka dan terpisah dengan Pulau Jawa oleh Selat Sunda. Pegunungan Bukit Barisan membentang sepanjang 1.700 km pada sisi barat Sumatra, sehingga membentuk bentang alam dengan daerah yang didominasi oleh pegunungan dan perbukitan hingga mencapai ketinggian lebih dari 3.000 meter di atas permukaan laut (mdpl), seperti Gunung Dempo (3.137 mdpl) di Provinsi Sumatera Selatan, Gunung Leuser (3.466 mdpl) di Provinsi Aceh, dan Gunung Kerinci (3.805 mdpl) di Provinsi Jambi dan Provinsi Sumatera Barat. Daerah pegunungan dan perbukitan pada bagian selatan Sumatra terkonsentrasi di sisi barat dan mengalami pelebaran pada bagian utara hingga melingkupi wilayah sekitar Danau Toba. Berbeda dengan sisi barat, sisi timur Sumatra umumnya didominasi oleh dataran rendah dan rawa yang dilintasi oleh berbagai sungai berukuran besar (Laumonier 1997).

Sebagai salah satu pulau utama di Indonesia, Sumatra diberkahi dengan keanekaragaman hayati yang melimpah. Variasi kondisi geografi dan iklim yang berbeda dengan pulau-pulau lain di sekitarnya memungkinkan suatu spesies untuk berevolusi secara mandiri membentuk spesies yang unik sehingga menyebabkan endemisitas tinggi di Pulau Sumatra (Myers et al. 2000). Spesies flora dan fauna yang terdapat di Sumatra secara umum memiliki kedekatan dengan flora dan fauna yang ditemukan di Semenanjung Malaya dibandingkan dengan Borneo (Welzen & Raes 2011, Leonard et al. 2015).

Berdasarkan klasifikasi bioregion dunia, Sumatra termasuk dalam bioregion Peninsular Malesia dan hutan hujan tropis Sumatra dengan karakteristik hutan hujan tropis Indo-Malaya yang terbagi menjadi 8 ekoregion dengan skosistem serupa. Ekoregion tersebut terdiri dari hutan hujan Kepulauan Mentawai, hutan hujan Semenanjung Malaysia, hutan rawa air tawar Sumatra, hutan hujan dataran rendah (pamah) Sumatra, hutan hujan pegunungan Sumatra, hutan gambut Sumatra, hutan pinus tropis Sumatra, dan ekosistem mangrove yang termasuk dalam kompleks Paparan Sunda yang berada di Sumatra. Berdasarkan karakteristik penciri ekosistem alami di Indonesia dan dikombinasikan dengan pembagian konsep 8 ekoregion yang berada di Sumatra, tipe skosistem yang terdapat di Sumatra terdiri dari ekosistem marin, ekosistem semi terestrial, ekosistem hutan pamah, dan pegunungan (Widjaya 2015).

Provinsi Sumatera Barat yang sebagian besar wilayahnya meliputi hutan hujan tropis alami, didukung dengan topografi yang berbukit serta tutupan hutan yang tebal, merupakan habitat penting bagi berbagai jenis flora dan fauna. Harimau sumatra (*Panthera tigris sumatrae*), beruang madu (*Helarctos malayanus*), siamang

(*Symphalangus syndactylus*), tapir asia (*Tapirus indicus*), kambing hutan sumatra (*Capricornis sumatraensis*), owa ungko (*Hylobates agilis*), simpai (*Presbytis melalophos*), kuau raja (*Argusianus argus*), rangkong badak (*Buceros rhinoceros*), kelinci sumatra (*Nesolagus netscheri*), padma raksasa (*Rafflesia arnoldii*), dan bunga bangkai raksasa (*Amorphophallus titanum*) merupakan beberapa flora dan fauna dengan nilai konservasi global signifikan yang seringkali dijumpai di wilayah Provinsi Sumatera Barat. Selain itu, terdapat 6 jenis satwa primata endemik yang tidak dijumpai di wilayah lain di luar Kepulauan Mentawai. Satwa primata tersebut terdiri dari bokkoi pagai (*Macaca pagensis*), bokkoi siberut (*Macaca siberu*), joja pagai (*Presbytis potenziani*), joja siberut (*Presbytis siberu*), bilou (*Hylobates klossi*), dan simakobu (*Simias concolor*). Kawasan hutan yang terdapat di wilayah Provinsi Sumatera Barat berdasarkan catatan Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Sumatera Barat pada tahun 2024 adalah seluas 2.328.806,98 hektar. Seluas 833.461,87 hektar atau sebesar 35,79% dari kawasan hutan di Provinsi Sumatera Barat merupakan kawasan hutan dengan fungsi Kawasan Suaka Alam (KSA) dan Kawasan Pelestarian Alam (KPA). KSA/KPA sebagai kawasan hutan yang ditetapkan oleh pemerintah memegang peranan penting dalam upaya pelestarian keanekaragaman hayati beserta ekosistemnya, selaras dengan arah kebijakan dan strategi nasional.

Sumber daya alam hayati beserta ekosistemnya memiliki peranan vital yang tidak tergantikan sebagai sistem penyangga kehidupan. Oleh karenanya, upaya konservasi terhadap sumber daya alam hayati dan ekosistemnya merupakan suatu tanggung jawab mutlak yang perlu dilakukan untuk menjamin keberlanjutan hidupan. Gangguan terhadap salah satu unsur penyusun sistem penyangga kehidupan, akan mengakibatkan dampak yang serius terhadap kehidupan manusia yang kita ketahui pada saat ini dikarenakan terancamnya keberlanjutan dan keberlangsungan sistem ekologis. Oleh karena itu, penting bagi pemerintah selaku penentu kebijakan berperan secara aktif dalam menghasilkan regulasi yang tepat dalam menjamin keberlanjutan dan keseimbangan sumber daya alam hayati dan ekosistemnya. Hal tersebut selaras dengan tujuan serta tanggung jawab pemerintah dalam penyelenggaraan bidang konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya yang dimandatkan sebagaimana Pasal 3 dan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2024. Dalam mengupayakan konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya, berdasarkan peraturan perundang-undangan tersebut, diwujudkan oleh pemerintah melalui kegiatan perlindungan sistem penyangga kehidupan, pengawetan keanekaragaman jenis tumbuhan dan satwa beserta ekosistemnya, dan pemanfaatan secara lestari sumber daya alam hayati dan ekosistemnya.

Secara struktur, tanggung jawab dalam bidang konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya ditugaskan kepada Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem (KSDAE) berdasarkan Pasal 15 Peraturan Presiden Nomor 175 Tahun 2024 tentang Kementerian Kehutanan melalui penyelenggaraan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengelolaan konservasi sumber daya alam dan ekosistemnya. Tanggung jawab tersebut secara khusus dan implementasi teknis

diselenggarakan pada tingkat tapak oleh Unit Pelaksana Teknis (UPT) KSDAE. Berdasarkan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor 4 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem, Balai KSDA Sumatera Barat selaku UPT KSDAE yang dibebankan tanggung jawab bidang Direktorat Jenderal KSDAE dalam batas wilayah administrasi Provinsi Sumatera Barat mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan konservasi sumber daya alam dan ekosistemnya di cagar alam, suaka margasatwa, taman wisata alam, dan taman buru, konservasi keanekaragaman hayati ekosistem, spesies, dan genetik, koordinasi teknis pembinaan pengelolaan taman hutan raya, serta fasilitasi areal preservasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam pelaksanaan tugas, Balai KSDA Sumatera Barat menyelenggarakan fungsi :

1. Pelaksanaan inventarisasi potensi, penyusunan blok pengelolaan dan penataan wilayah kerja, penyusunan rencana pengelolaan, pemetaan dan pemolaan, serta evaluasi fungsi pada kawasan cagar alam, suaka margasatwa, taman wisata alam, dan taman buru;
2. Pelaksanaan perlindungan dan pengamanan kawasan, serta pemeliharaan batas cagar alam, suaka margasatwa, taman wisata alam, dan taman buru;
3. Pelaksanaan pengendalian dampak kerusakan sumber daya alam hayati di cagar alam, suaka margasatwa, taman wisata alam, dan taman buru;
4. Pelaksanaan pemanfaatan berkelanjutan spesies tumbuhan dan satwa liar;
5. Pelaksanaan pemanfaatan sumber daya genetik dan pengetahuan tradisional di cagar alam, suaka margasatwa, taman wisata alam, dan taman buru;
6. Pelaksanaan pengawetan keanekaragaman spesies dan genetik tumbuhan dan satwa liar beserta habitatnya di cagar alam, suaka margasatwa, taman wisata alam, dan taman buru;
7. Pelaksanaan pengelolaan plasma nutfah di dalam dan di luar cagar alam, suaka margasatwa, taman wisata alam, dan taman buru;
8. Pelaksanaan pengelolaan aspek kesehatan satwa liar, surveilans, dan pengendalian jenis invasif di dalam dan di luar cagar alam, suaka margasatwa, taman wisata alam, dan taman buru;
9. Pelaksanaan pemanfaatan jasa lingkungan wisata alam, air dan energi air, panas matahari, angin, panas bumi, dan/atau karbon di suaka margasatwa, taman wisata alam, dan taman buru;
10. Pelaksanaan evaluasi pengelolaan cagar alam, suaka margasatwa, taman wisata alam, dan taman buru;
11. Pelaksanaan pemulihan ekosistem dan penutupan kawasan cagar alam, suaka margasatwa, taman wisata alam, dan taman buru;
12. Pelaksanaan penyiapan pembentukan dan operasionalisasi kesatuan pengelolaan hutan konservasi;
13. Pelaksanaan penyediaan data dan informasi konservasi sumber daya alam dan ekosistem di dalam dan di luar cagar alam, suaka margasatwa, taman wisata alam, dan taman buru;

14. Pelaksanaan penyelenggaraan kerja sama bidang konservasi sumber daya alam dan ekosistem di dalam dan di luar cagar alam, suaka margasatwa, taman wisata alam, dan taman buru;
15. Pelaksanaan pengawasan dan pengendalian peredaran spesies dan genetik tumbuhan dan satwa liar di dalam dan di luar cagar alam, suaka margasatwa, taman wisata alam, dan taman buru;
16. Pelaksanaan koordinasi teknis pembinaan pengelolaan taman hutan raya;
17. Pelaksanaan bina cinta alam dan penyuluhan konservasi sumber daya alam dan ekosistem di dalam dan di luar cagar alam, suaka margasatwa, taman wisata alam, dan taman buru;
18. Pelaksanaan penyelenggaraan kemitraan konservasi di dalam cagar alam, suaka margasatwa, taman wisata alam, dan taman buru;
19. Pelaksanaan pemberdayaan dan peran serta masyarakat di dalam dan di luar cagar alam, suaka margasatwa, taman wisata alam, dan taman buru;
20. Pelaksanaan fasilitasi areal preservasi;
21. Pelaksanaan pelayanan perizinan bidang konservasi sumber daya alam dan ekosistem di dalam dan di luar cagar alam, suaka margasatwa, taman wisata alam, dan taman buru;
22. Pelaksanaan penyusunan rencana, program, anggaran, dan pelaporan, urusan administrasi sumber daya manusia, keuangan, pengelolaan barang milik/kekayaan negara, tata persuratan, kearsipan, kerumahtanggaan, dan hubungan masyarakat, advokasi hukum, dan pengolahan data dan informasi.


Balai KSDA Sumatera Barat merupakan UPT KSDA kelas II bertipe A yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal KSDAE. Balai KSDA Sumatera Barat dipimpin oleh seorang Kepala yang merupakan pejabat setingkat eselon III. Susunan organisasi Balai KSDA Sumatera Barat terdiri atas Subbagian Tata Usaha, Seksi Konservasi Sumber Daya Alam Wilayah I, Seksi Konservasi Sumber Daya Alam Wilayah II, dan Seksi Konservasi Sumber Daya Alam Wilayah II dengan penjabatan wilayah kerja sebagai berikut.

1. Seksi KSDA Wilayah I, bertempat di Kota Bukittinggi, dengan wilayah kerja mencakup Kabupaten Pasaman, Kabupaten Pasaman Barat, Kabupaten Lima Puluh Kota, Kota Bukittinggi, Kota Payakumbuh, dan Kabupaten Agam;
2. Seksi KSDA Wilayah II, bertempat di Batusangkar, Kabupaten Tanah Datar, dengan wilayah kerja mencakup Kabupaten Tanah Datar, Kota Padang, Kabupaten Padang Pariaman, Kepulauan Mentawai, Kota Padang Panjang, dan Kota Pariaman;
3. Seksi KSDA Wilayah III, bertempat di Muaro Sijunjung, Kabupaten Sijunjung, dengan wilayah kerja mencakup Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Sijunjung, Kabupaten Solok, Kabupaten Solok Selatan, Kabupaten Pesisir Selatan, Kota Solok, dan Kota Sawahlunto.

Dalam mewujudkan pengelolaan yang efektif dan efisien, khususnya terhadap Kawasan Suaka Alam (KSA)/Kawasan Pelestarian Alam (KPA), maka dibentuklah suatu unit pengelolaan terkecil pada Balai KSDA Sumatera Barat yang melaksanakan kegiatan lingkup teknis pada tingkat tapak sebagaimana Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 16 Tahun 2024 tentang Resor pada Unit Pelaksana Teknis

Direktorat Jenderal KSDAE. Balai KSDA Sumatera Barat pada tahun 2025 memiliki sebanyak 10 (sepuluh) Resor KSDA Wilayah dengan struktur sebagai berikut.


1. Seksi KSDA Wilayah I, meliputi Resor KSDA Wilayah Panti, Resor KSDA Wilayah Lembah Harau, dan Resor KSDA Wilayah Maninjau;
2. Seksi KSDA Wilayah II, meliputi Resor KSDA Wilayah Barisan Padang Pariaman, Resor KSDA Wilayah Lembah Anai, Resor KSDA Wilayah Marapi Singgalang Tandikat, dan Resor KSDA Wilayah Saibi Pagai;
3. Seksi KSDA Wilayah III, meliputi Resor KSDA Wilayah Barisan Solok, Resor KSDA Wilayah Batang Pangean, dan Resor KSDA Wilayah Tarusan Arau Hilir.



Gambar 1 Struktur Organisasi *Existing* Balai KSDA Sumatera Barat

Penataan wilayah kerja Resor di Balai KSDA Sumatera Barat pada tahun berikutnya akan mengalami penyesuaian seiring dengan terbitnya Nota Dinas Direktur Jenderal KSDAE Nomor ND.919/KSDAE/KK/KSA.02/6/2025 tanggal 30 Juni 2025 hal Persetujuan Usulan Wilayah Kerja Resor Balai KSDA Sumatera Barat yang untuk selanjutnya ditindaklanjuti dengan penetapan wilayah kerja Resor melalui Keputusan Kepala Balai. Penyesuaian merupakan hasil kajian terhadap penataan Resor berdasarkan Peraturan Menteri LHK Nomor 16 Tahun 2024 tentang Resor pada Unit Pelaksana Teknis Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem. Persetujuan wilayah kerja Resor terdiri dari sebagai berikut.

1. Seksi KSDA Wilayah I, meliputi Resor KSDA Wilayah 1 Pasaman, Resor KSDA Wilayah 2 Lima Puluh Kota, Resor KSDA Wilayah 3 Agam Barat, dan Resor KSDA Wilayah 4 Agam;
2. Seksi KSDA Wilayah II, meliputi Resor KSDA Wilayah 5 Tanah Datar Timur, Resor KSDA Wilayah 6 Tanah Datar Barat, Resor KSDA Wilayah 7 Padang Pariaman, dan Resor KSDA Wilayah 8 Kepulauan Mentawai;
3. Seksi KSDA Wilayah III, meliputi Resor KSDA Wilayah 9 Sijunjung, Resor KSDA Wilayah 10 Solok, dan Resor KSDA Wilayah 11 Pesisir Selatan.




Gambar 2 Struktur Organisasi Balai KSDA Sumatera Barat Persetujuan Direktorat Jenderal KSDAE

Tabel 1 Kawasan Konservasi Balai KSDA Sumatera Barat

No	Kawasan Konservasi	Luas (Ha)
1.	CA Baringin Sati	0,03
2.	CA Barisan	4.139,93
3.	CA Batang Palupuh	3,50
4.	CA Batang Pangean I	14.288,54
5.	CA Batang Pangean II	33.811,74
6.	CA Lembah Anai	382,23
7.	CA Lembah Harau	252,61
8.	CA Maninjau	21.892,04
9.	CA Rimbo Panti	2.600,64
10.	SM Barisan	56.253,16
11.	SM Malampah Alahan Panjang	39.175,51
12.	SM Pulau Pagai Selatan	2.798,98
13.	SM Rimbang Baling	6.438,89
14.	SM Tarusan Arau Hilir	34.570,83
15.	TWA Air Putih Kelok 9	3.955,36
16.	TWA Gunung Marapi	9.203,54
17.	TWA Lembah Harau	32,11
18.	TWA Mega Mendung	6,33
19.	TWA Rimbo Panti	603,11
20.	TWA Sago Malintang	5.268,94
21.	TWA Saibi Sarabua	3.084,76
22.	TWA Singgalang Tandikat	9.803,65
<b>Jumlah</b>		<b>248.566,44</b>

Catatan : Perhitungan luas dilakukan berdasarkan informasi spasial menggunakan perangkat GIS




**LEGENDA**

- Hutan Konservasi
- Hutan Lindung
- Hutan Produksi Tetap
- Hutan Produksi yang Dikonversi
- Hutan Produksi Terbatas
- Tubuh Air

**KETERANGAN**


- |   |   |   |
|---|---|---|
| <ul style="list-style-type: none"> <li><span style="border: 1px solid black; border-radius: 50%; padding: 2px 5px;">1</span> CA BARINGIN SATI</li> <li><span style="border: 1px solid black; border-radius: 50%; padding: 2px 5px;">2</span> CA BARISAN</li> <li><span style="border: 1px solid black; border-radius: 50%; padding: 2px 5px;">3</span> CA BATANG PALUPEUH</li> <li><span style="border: 1px solid black; border-radius: 50%; padding: 2px 5px;">4</span> CA BATANG PANGEAN I</li> <li><span style="border: 1px solid black; border-radius: 50%; padding: 2px 5px;">5</span> CA BATANG PANGEAN II</li> <li><span style="border: 1px solid black; border-radius: 50%; padding: 2px 5px;">6</span> CA LEMBAH ANAI</li> <li><span style="border: 1px solid black; border-radius: 50%; padding: 2px 5px;">7</span> CA LEMBAH HARAU</li> <li><span style="border: 1px solid black; border-radius: 50%; padding: 2px 5px;">8</span> CA MANINJAU</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li><span style="border: 1px solid black; border-radius: 50%; padding: 2px 5px;">9</span> CA RIMBO PANTI</li> <li><span style="border: 1px solid black; border-radius: 50%; padding: 2px 5px;">10</span> SM BARISAN</li> <li><span style="border: 1px solid black; border-radius: 50%; padding: 2px 5px;">11</span> SM MALAMPAH ALAHAN PANJANG</li> <li><span style="border: 1px solid black; border-radius: 50%; padding: 2px 5px;">12</span> SM PULAU PAGAI SELATAN</li> <li><span style="border: 1px solid black; border-radius: 50%; padding: 2px 5px;">13</span> SM RIMBANG BALING</li> <li><span style="border: 1px solid black; border-radius: 50%; padding: 2px 5px;">14</span> SM TARUSAN ARAU HILIR</li> <li><span style="border: 1px solid black; border-radius: 50%; padding: 2px 5px;">15</span> TWA AIR PUTIH KELOK 9</li> <li><span style="border: 1px solid black; border-radius: 50%; padding: 2px 5px;">16</span> TWA GUNUNG MARAPI</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li><span style="border: 1px solid black; border-radius: 50%; padding: 2px 5px;">17</span> TWA LEMBAH HARAU</li> <li><span style="border: 1px solid black; border-radius: 50%; padding: 2px 5px;">18</span> TWA MEGA MENDUNG</li> <li><span style="border: 1px solid black; border-radius: 50%; padding: 2px 5px;">19</span> TWA RIMBO PANTI</li> <li><span style="border: 1px solid black; border-radius: 50%; padding: 2px 5px;">20</span> TWA SAGO MALINTANG</li> <li><span style="border: 1px solid black; border-radius: 50%; padding: 2px 5px;">21</span> TWA SAIBI SARABUA</li> <li><span style="border: 1px solid black; border-radius: 50%; padding: 2px 5px;">22</span> TWA SINGGALANG TANDIKAT</li> </ul> |
|---|---|---|



Tabel 2 Kawasan Konservasi Balai KSDA Sumatera Barat berdasarkan Unit Pengelola

No	Kawasan Konservasi	Unit Pengelola Existing		Rencana Unit Pengelola	
		Seksi KSDA Wilayah	Resor KSDA Wilayah	Seksi KSDA Wilayah	Resor KSDA Wilayah
1.	CA Baringin Sati	2	Lembah Anai	2	Tanah Datar Timur
2.	CA Barisan	2	Lembah Anai	2	Tanah Datar Barat
3.	CA Batang Palupuh	1	Maninjau	1	Agam Timur
4.	CA Batang Pangean I	3	Batang Pangean	3	Sijunjung
5.	CA Batang Pangean II	3	Batang Pangean	3	Sijunjung, Solok
6.	CA Lembah Anai	2	Lembah Anai	2	Tanah Datar Barat
7.	CA Lembah Harau	1	Lembah Harau	1	Lima Puluh Kota
8.	CA Maninjau	1	Maninjau	1, 2	Tanah Datar Barat, Agam Barat, Agam Timur
9.	CA Rimbo Panti	1	Panti	1	Pasaman
10.	SM Barisan	2, 3	Lembah Anai, Barisan Padang Pariaman, Barisan Solok	2, 3	Tanah Datar Barat, Padang Pariaman, Solok
11.	SM Malampah Alahan Panjang	1	Panti	1	Pasaman, Lima Puluh Kota, Agam Timur
12.	SM Pulau Pagai Selatan	2	Saibi Pagai	2	Kep. Mentawai
13.	SM Rimbang Baling	1	Lembah Harau	1, 2	Lima Puluh Kota, Tanah Datar Timur
14.	SM Tarusan Arau Hilir	3	Tarusan Arau Hilir	2, 3	Padang Pariaman, Solok, Pesisir Selatan
15.	TWA Air Putih Kelok 9	1	Lembah Harau	1	Lima Puluh Kota
16.	TWA Gunung Marapi	2	Marapi Singgalang Tandikat	1, 2	Agam Timur, Tanah Datar Timur
17.	TWA Lembah Harau	1	Lembah Harau	1	Lima Puluh Kota
18.	TWA Mega Mendung	2	Lembah Anai	2	Tanah Datar Barat
19.	TWA Rimbo Panti	1	Panti	1	Pasaman
20.	TWA Sago Malintang	1	Lembah Harau	1, 2	Lima Puluh Kota, Tanah Datar Timur
21.	TWA Saibi Sarabua	2	Saibi Pagai	2	Kep. Mentawai
22.	TWA Singgalang Tandikat	2	Marapi Singgalang Tandikat	1, 2	Agam Timur, Tanah Datar Timur, Tanah Datar Barat

Sumber daya manusia pada Balai KSDA Sumatera Barat meliputi sebanyak 131 orang pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN). Berdasarkan jabatan, pegawai Balai KSDA Sumatera Barat terdiri dari 5 orang pejabat struktural, 88 orang pejabat fungsional, dan 35 orang pejabat pelaksana. Adapun pejabat fungsional dimaksud terdiri atas 39 orang pejabat fungsional Pengendali Ekosistem Hutan (PEH), 14 orang pejabat fungsional Penyuluh Kehutanan, 29 orang pejabat fungsional Polisi Kehutanan, dan 11 orang pejabat fungsional lainnya.



Gambar 3 Sebaran Pegawai Balai KSDA Sumatera Barat berdasarkan Kelompok Jabatan dan Klasifikasi Kepegawaian

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi, Balai KSDA Sumatera Barat pada tahun 2025 menerima alokasi anggaran sebesar Rp 21.626.760.000,00. Besaran anggaran tersebut terdiri dari Belanja Pegawai senilai Rp 15.434.000.000,00 (71,37 %) dan Belanja Barang dan Jasa senilai Rp 5.927.360.000,00 (28,63 %) dengan tanpa adanya anggaran yang dialokasikan untuk Belanja Modal. Alokasi anggaran pada Balai KSDA Sumatera Barat berpotensi mengalami peningkatan yang disebabkan oleh peningkatan kebutuhan Belanja Pegawai yang direncanakan untuk diperoleh melalui pergeseran anggaran antara satuan kerja Direktorat Jenderal KSDAE ataupun yang bersumber dari Eselon 1 lainnya. Selama periode 2020-2024, alokasi anggaran yang diterima oleh Balai KSDA Sumatera Barat berkisar dari Rp 18.422.062.000,00 sampai dengan Rp 23.750.090.000,00 dengan secara konsisten mengalami peningkatan pada setiap tahunnya. Akan tetapi, peningkatan alokasi anggaran tidak semata-mata bermakna terjadinya peningkatan ketersediaan anggaran yang diperuntukkan sebagai sumber pendanaan dalam mewujudkan optimalisasi pelaksanaan tugas dan fungsi teknis yang ideal dalam mendukung upaya konservasi sumber daya alam dan ekosistem maupun pengembangan infrastruktur pengelolaan, melainkan meningkatnya kebutuhan anggaran guna memenuhi penyelenggaraan operasional perkantoran seperti belanja pegawai dan belanja kebutuhan sehari-hari perkantoran.

Tabel 3 Alokasi dan Realisasi Anggaran Balai KSDA Sumatera Barat Periode 2020-2024

No	Tahun	Pagu	Realisasi	Persentase
1.	2020	Rp 18.422.062.000,00	Rp 16.006.781.537,00	86,89 %
2.	2021	Rp 19.037.359.000,00	Rp 17.870.376.537,00	93,87 %
3.	2022	Rp 19.389.947.000,00	Rp 18.879.824.500,00	97,37 %
4.	2023	Rp 20.496.149.000,00	Rp 19.699.614.656,00	96,11 %
5.	2024	Rp 23.750.090.000,00	Rp 22.781.407.917,00	95,92 %

Dengan segala keterbatasan pemerintah dalam menyediakan sumber daya yang mumpuni dalam menciptakan kondisi-kondisi yang sesuai dengan tujuan konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya, maka dukungan berbagai aktor dari berbagai sektor merupakan suatu elemen yang krusial untuk diperhitungkan sebagai bagian dari strategi pencapaian. Salah satu bentuk kolaborasi yang dijalin oleh Balai KSDA Sumatera Barat adalah melalui Perjanjian Kerja Sama (PKS) penguatan fungsi KSA dan KPA serta konservasi keanekaragaman hayati dan pembangunan strategis yang tidak dapat dielakkan. Sampai dengan tahun 2025, tercatat Balai KSDA Sumatera Barat telah menandatangani sebanyak 18 dokumen PKS dengan mitra yang bervariasi, yaitu Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), yayasan, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), pemerintah daerah, hingga perusahaan swasta. Setiap mitra sesuai dengan kapasitasnya masing-masing berperan dalam menyediakan dukungan yang penting dalam membangun konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistem di wilayah kerja Balai KSDA Sumatera Barat.

Menyongsong periode tahun 2025-2029 mendatang, agar konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya yang diupayakan dapat berjalan secara terarah sesuai dengan koridor kebijakan strategis yang ditetapkan sebagaimana Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025-2029, Rencana Strategis Kementerian Kehutanan 2025-2029, dan Rencana Strategis Direktorat Jenderal KSDAE 2025-2029, maka perlu disusun Rencana Strategis Balai KSDA Sumatera Barat 2025-2029. Rencana Strategis Balai KSDA Sumatera Barat 2025-2029 dimaksudkan sebagai alat kendali dalam mencapai tujuan dan sasaran secara efektif dan efisien serta memberikan manfaat yang nyata kepada khalayak. Selain itu, Rencana Strategis Balai KSDA Sumatera Barat 2025-2029 merupakan sebagai perwujudan dari amanat yang terkandung dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2024 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Mengutip Rencana Strategis Direktorat Jenderal KSDAE 2025-2029, beberapa hal yang perlu menjadi perhatian serius berkaitan dengan penyelenggaraan konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya pada periode 2025-2029 mendatang antara lain:

1. Pengelolaan keanekaragaman hayati pada KSA, KPA, dan TB serta pembinaan areal preservasi perlu lebih dioptimalkan dalam mendukung penurunan tingkat kerusakan hutan pada batas toleransi peri kehidupan manusia dan keanekaragaman hayati;
2. Pendekatan masyarakat di sekitar kawasan konservasi perlu diintervensi melalui berbagai upaya yang tidak bertentangan dengan azas dan prinsip-prinsip konservasi keanekaragaman hayati; dan
3. Peningkatan produk barang dan jasa dari upaya pengelolaan keanekaragaman hayati.

## 1.2. Capaian Kinerja

Secara garis besar, selama periode tahun 2020-2024, capaian kinerja Balai KSDA Sumatera Barat berdasarkan 15 Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) yang telah ditetapkan disajikan dalam tabel sebagai berikut.

**Tabel 4 Capaian Indikator Kinerja Balai KSDA Sumatera Barat Periode 2020-2024**

No	Indikator Kinerja Kegiatan	Satuan	Target 5 tahun	Capaian 5 tahun
1.	Nilai SAKIP Direktorat Jenderal KSDAE 80 Poin	Poin	80,00	87,10
2.	Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan	Dokumen	1,00	1,00
3.	Level Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	Level	4,00	3,00
4.	Luas kawasan hutan yang diinventarisasi dan diverifikasi dengan nilai keanekaragaman hayati tinggi secara partisipatif di dalam kawasan konservasi	Unit KK	19,00	22,00
5.	Jumlah unit kawasan konservasi yang dilakukan pemantapan (prakondisi) status dan fungsi	Unit KK	2,00	14,00
6.	Luas opened area di kawasan konservasi yang ditangani	Hektar	22.290,86	19.281,63
7.	Jumlah desa di kawasan konservasi yang mendapatkan pendampingan dalam rangka pemberdayaan masyarakat	Kelompok	85,00	78,00
8.	Luas pemberian akses pemanfaatan tradisional kepada masyarakat di kawasan konservasi melalui kemitraan konservasi	Hektar	0,00	70,00
9.	Jumlah kawasan konservasi yang ditingkatkan efektivitas pengelolaannya	Unit KK	22,00	22,00
10.	Luas kawasan yang diinventarisasi dan diverifikasi dengan nilai keanekaragaman hayati tinggi secara partisipatif di dalam dan di luar kawasan konservasi	Hektar	247.000,00	289.000,00
11.	Jumlah entitas pemanfaatan keanekaragaman spesies dan genetik tumbuhan dan satwa liar	Lembaga	6,00	6,00
12.	Jumlah entitas perlindungan dan pengawetan keanekaragaman spesies dan genetik tumbuhan dan satwa liar	Lembaga	4,00	4,00

No	Indikator Kinerja Kegiatan	Satuan	Target 5 tahun	Capaian 5 tahun
13.	Jumlah unit pemanfaatan jasa lingkungan non wisata alam	Unit	1,00	0,00
14.	Luas kawasan yang diinventarisasi dan diverifikasi dengan nilai keanekaragaman hayati tinggi secara partisipatif di luar kawasan konservasi	Hektar	680.000,00	514.998,81
15.	Jumlah kawasan ekosistem esensial yang ditingkatkan efektivitas pengelolaannya	Unit	2,00	2,00

Nilai capaian kinerja Balai KSDA Sumatera Barat setiap tahunnya pada periode pelaksanaan Rencana Strategis Balai KSDA Sumatera Barat 2020-2024 adalah sebagaimana tabel berikut.

**Tabel 5 Nilai Capaian Kinerja Balai KSDA Sumatera Barat Periode 2020-2024**

No.	Keterangan	Tahun anggaran				
		2020	2021	2022	2023	2024
1.	Nilai capaian kinerja	107,89	100,9	120,23	114,44	122,99

### **IKK.1 Nilai SAKIP Direktorat Jenderal KSDAE 80 Poin**

### **IKK.2 Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan**

### **IKK.3 Level Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)**

Ketiga IKK merupakan ukuran pencapaian yang ditargetkan untuk kegiatan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Direktorat Jenderal KSDAE yang merupakan bagian dari Program Dukungan Manajemen. Nilai SAKIP adalah predikat penilaian kinerja yang diberikan kepada instansi pemerintah melalui evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) . Penilaian ini mengukur seberapa efektif dan efisien instansi tersebut dalam menggunakan anggaran untuk mencapai tujuannya, serta seberapa akuntabel dan transparan pelaporan kinerjanya. Dalam periode 5 tahun, Nilai SAKIP Direktorat Jenderal KSDAE mengalami peningkatan dari yang semula 79,37 pada tahun 2020 hingga 87,10 pada tahun 2024. Angka tersebut melebihi nilai yang ditargetkan hingga akhir periode tahun 2024, yaitu sebesar 80,00, sehingga persentase ketercapaian Nilai SAKIP Direktorat Jenderal KSDAE terhitung sebesar 109 %.

Mendukung penyusunan Laporan Keuangan Direktorat Jenderal KSDAE selama periode tahun 2020-2024, Balai KSDA Sumatera Barat turut menerbitkan Laporan Keuangan pada setiap tahunnya sebanyak 1 dokumen. Selama 5 tahun, level Maturitas SPIP Direktorat Jenderal KSDAE stagnan pada level 3. Level tersebut memenuhi target yang ditetapkan selama periode 2020-2023, akan tetapi tidak dapat memenuhi target yang dibebankan pada periode tahun 2024 yang mencapai level 4.

#### **IKK.4 Luas kawasan hutan yang diinventarisasi dan diverifikasi dengan nilai keanekaragaman hayati tinggi secara partisipatif di dalam kawasan konservasi**

Secara kumulatif pada periode 2020-2024, Balai KSDA Sumatera Barat ditargetkan untuk mendukung IKK.4 melalui penyediaan data dan informasi yang dihasilkan dari pelaksanaan inventarisasi dan verifikasi terhadap tipe tutupan lahan dan tipe ekosistem di sebanyak 19 unit kawasan konservasi yang dikelola oleh Balai KSDA Sumatera Barat. Konversi luas 19 unit kawasan konservasi yang menjadi beban target tersebut adalah seluas 241.614,01 hektar. Sedangkan capaian luas yang dilaporkan oleh Balai KSDA Sumatera Barat sampai dengan periode pelaksanaan tahun 2024 adalah sebesar 179.540 hektar. Inventarisasi dan verifikasi dilakukan untuk menghasilkan data terbaru terkait kondisi terkini kawasan konservasi berupa luas dan jenis tutupan lahan serta permasalahan-permasalahan yang terjadi di lapangan guna mendukung perumusan rencana kegiatan pengelolaan keanekaragaman hayati dan ekosistem di dalam kawasan konservasi.

#### **IKK.5 Jumlah unit kawasan konservasi yang dilakukan pemantapan (prakondisi) status dan fungsi**

Capaian Balai KSDA Sumatera Barat dalam hal jumlah unit kawasan konservasi telah dilakukan pemantapan (prakondisi) status dan fungsi hingga akhir tahun 2024 adalah terhadap 14 unit kawasan konservasi. Kegiatan dimaksudkan untuk menyiapkan kondisi yang menjadi landasan atau syarat awal dalam rangka mendukung proses pemantapan status dan fungsi kawasan konservasi melalui penetapan yang legal dan legitimate. Capaian dilaporkan melalui disahkannya dokumen Rencana Pengelolaan Jangka Panjang (RPJP) kawasan TWA Saibi Sarabua dan SM Pulau Pagai Selatan, terimplementasikannya rencana kelola pada TWA Gunung Marapi melalui reaktivasi kegiatan jasa lingkungan wisata alam berupa pendakian, teridentifikasinya potensi penetapan blok tradisional dalam rangka penataan blok pengelolaan pada kawasan TWA Gunung Marapi dan TWA Singgalang Tandikat, tersusunnya dokumen Rencana Pengelolaan Jangka Pendek (RPJPn) pada kawasan TWA Lembah Harau, TWA Air Putih Kelok 9, TWA Rimbo Panti, dan TWA Gunung Marapi, pengumpulan data guna mendukung penyusunan rancangan penataan blok pengelolaan pada kawasan CA Barisan, terlaksananya evaluasi penataan blok pada kawasan TWA Gunung Marapi dan TWA Singgalang Tandikat, terlaksananya evaluasi kesesuaian fungsi tahap tim teknis pada kawasan TWA Mega Mendung, pengumpulan data dalam rangka mendukung penyusunan dokumen RPJP CA Barisan dan CA Batang Palupuh, dan disahkannya dokumen RPJP kawasan CA Batang Palupuh dan CA Rimbo Panti.

#### **IKK.6 Luas opened area di kawasan konservasi yang ditangani**

Capaian IKK.6 pada Balai KSDA Sumatera Barat didukung melalui komponen yang meliputi penyelesaian konflik tenurial dan pemulihan ekosistem. Hitungan capaian bersumber dari kedua komponen dimaksud karena tidak dilakukannya revisi Rencana Strategis Balai KSDA Sumatera Barat 2020-2024 guna penyesuaian kembali dengan struktur organisasi, dan tata kerja yang terbaru. Capaian target Balai KSDA

Sumatera Barat hingga tahun 2024 adalah sebesar 19.281,63 hektar. Besaran tersebut masih berada di bawah angka yang ditargetkan, yaitu seluas 22.290,86 hektar. Capaian luas berasal penyusunan rencana aksi penanganan konflik tenurial di TWA Mega Mendung, pelaksanaan analisis tipologi konflik dan alternatif rekomendasi pada kawasan konservasi lingkup Seksi Konservasi Wilayah 2 Balai KSDA Sumatera Barat, pelaksanaan kajian pemulihan ekosistem pada seluruh kawasan konservasi lingkup Balai KSDA Sumatera Barat, pengendalian jenis invasif pada kawasan CA Batang Palupuh, TWA Singgalang Tandikat, TWA Gunung Marapi, dan CA Lembah Anai seluas 193,82 hektar, pengamanan pemulihan ekosistem melalui mekanisme alam di kawasan konservasi, penanaman seluas 10 hektar di SM Barisan, penyusunan rencana aksi penyelesaian konflik tenurial di seluas 8.000 hektar kawasan konservasi lingkup Balai KSDA Sumatera Barat, penyelesaian seluas 200 hektar konflik tenurial di kawasan konservasi bersama intansi mitra, pemeliharaan tahun ke-1 penanaman dengan pengkayaan tanaman, serta evaluasi tingkat keberhasilan kegiatan pengkayaan tanaman di SM Barisan seluas 10 hektar.

#### **IKK.7 Luas pemberian akses pemanfaatan tradisional kepada masyarakat di kawasan konservasi melalui kemitraan konservasi**

Pemberian akses kelola melalui mekanisme kemitraan akses kelola sebagaimana diatur didalam Perdirjen KSDAE Nomor P.6/KSDAE/SET/Kum.1/6/2018 tentang Petunjuk Teknis Kemitraan Konservasi Pada KSA dan KPA, merupakan salah satu bentuk kemitraan konservasi 43 dalam rangka pemberdayaan masyarakat. Pemberian akses kepada masyarakat meliputi kepentingan pemungutan hasil hutan bukan kayu, budidaya tradisional, perburuan tradisional untuk jenis yang tidak dilindungi, pemanfaatan tradisional sumber daya perairan terbatas untuk jenis yang tidak dilindungi, dan wisata alam terbatas, dan dapat diberikan jika berlokasi di blok tradisional kawasan konservasi.

Pemberian akses pemanfaatan tradisional di kawasan konservasi telah diberikan kepada masyarakat di sejumlah Nagari penyangga kawasan konservasi TWA Gunung Marapi dan TWA Singgalang Tandikat seluas 309,35 hektar. Akses pemanfaatan tradisional di TWA Gunung Marapi diberikan kepada masyarakat Nagari Sungai Jambu seluas 142,5 hektar, Nagari Talang Tengah seluas 13,4 hektar, dan Nagari Bukit Batabuah seluas 70 hektar. Selain itu, akses pemanfaatan tradisional juga diberikan kepada masyarakat Nagari Singgalang pada kawasan TWA Singgalang Tandikat seluas 83,45 hektar.

#### **IKK.8 Jumlah desa di sekitar kawasan konservasi yang mendapatkan pendampingan dalam rangka pemberdayaan masyarakat**

Secara kumulatif pada periode 2020-2024, Balai KSDA Sumatera Barat telah melaksanakan pendampingan dalam rangka pemberdayaan masyarakat pada sebanyak 78 kelompok dari target yang dibebankan sebanyak 85 kelompok. Pelaksanaan pemberdayaan masyarakat desa penyangga kawasan konservasi dilakukan dengan berpedoman kepada Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.43/MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/2017. Pemberdayaan masyarakat dilakukan dalam

bentuk pengembangan desa konservasi, pemberian akses, fasilitasi kemitraan, pemberian izin perusahaan jasa wisata alam, dan pembangunan pondok wisata. Pemberian bantuan pengembangan usaha ekonomi produktif masyarakat desa penyangga kawasan konservasi beserta pendampingan dilakukan pada tahun 2020 kepada 5 kelompok, pada tahun 2021 kepada 15 kelompok, pada tahun 2022 kepada 20 kelompok, pada tahun 2023 kepada 15 kelompok, dan pada tahun 2024 kepada 23 kelompok.

### **IKK.9 Jumlah unit kawasan konservasi yang ditingkatkan efektivitas pengelolaannya**

Perubahan struktur, organisasi, dan tata kerja pada awal tahun 2022 menyebabkan perubahan terhadap Rencana Strategis Direktorat Jenderal KSDAE 2020-2024 yang menjadikan IKK.9 sebagai dua IKK terpisah, yaitu jumlah kawasan konservasi yang ditingkatkan perlindungan penanaman dan pengendalian kebakaran dan jumlah kawasan konservasi yang dinilai efektivitas pengelolaannya. Capaian Balai KSDA Sumatera Barat pada periode 2020-2024 meliputi 22 unit kawasan konservasi yang ditingkatkan perlindungan penanganan dan pengendalian kebakaran hutan melalui pelaksanaan patroli perlindungan dan pengamanan seperti patroli SMART dan patroli pencegahan kebakaran hutan dan lahan, serta 20 unit kawasan konservasi yang telah dinilai efektivitas pengelolaannya melalui penilaian menggunakan metode Management Effectiveness Tracking Tool (METT). Patroli perlindungan dan pengamanan terhadap 22 unit kawasan konservasi di Balai KSDA Sumatera Barat dilakukan secara rutin pada setiap tahunnya. Sedangkan penilaian efektivitas pengelolaan kawasan konservasi dilakukan sejak tahun 2021 sampai dengan 2024 terhadap 10 unit kawasan konservasi yang silih berganti pada setiap tahunnya.

### **IKK.10 Luas kawasan yang diinventarisasi dan diverifikasi dengan nilai keanekaragaman hayati tinggi secara partisipatif di dalam dan di luar kawasan konservasi**

Pada tahun 2020, target dicapai melalui pemetaan sebaran satwa liar berdasarkan perkiraan luasan area penanganan konflik sepanjang tahun 2020, sehingga dapat diperoleh nilai capaian yang tinggi mengingat relatif tingginya frekuensi kejadian konflik satwa di Sumatera Barat. Capaian target pada tahun 2021 dipenuhi melalui hasil pelaksanaan *Sumatra-wide Tiger Survey*. Tingkat kesulitan di lapangan dan alokasi anggaran yang kurang memadai menjadi alasan rendahnya pencapaian target pada tahun tersebut. Upaya pencapaian target pada tahun 2022 kembali dilakukan melalui perkiraan luasan area berdasarkan pemetaan sebaran kejadian konflik satwa liar, dikarenakan terjadinya *selfblocking* pada anggaran yang pada bulan November ditarik kembali ke rekening kas negara. Pada tahun 2023, pencapaian target diperkirakan dari hasil pelaksanaan SWTS oleh SINTAS, dan untuk optimalisasi dilakukan revisi anggaran dan kegiatan sesuai kebutuhan organisasi. Capaian pada tahun 2024 dipenuhi melalui hasil pelaksanaan kegiatan survei lokasi lepas liar, monitoring populasi tumbuhan dan satwa liar, inventarisasi potensi keanekaragaman hayati, serta survei dan identifikasi daerah penting di luar kawasan konservasi.

Akumulasi hasil menunjukkan luas capaian pelaksanaan kegiatan untuk mendukung IKK.10 adalah sebesar 1.081.696 hektar.

#### **IKK.11 Jumlah entitas pemanfaatan keanekaragaman spesies dan genetik TSL**

Selama periode 2020-2024, Balai KSDA Sumatera Barat mewujudkan target 6 entitas yang menjadi tanggung jawab secara kumulatif. Kegiatan pada umumnya dilaksanakan dalam bentuk pembinaan dan pemantauan terhadap entitas yang menyelenggarakan pencedaran dan penangkaran tumbuhan dan satwa liar. Sampai dengan tahun 2024, sebanyak 4 izin pemanfaatan tumbuhan dan satwa liar telah diterbitkan oleh Balai KSDA Sumatera Barat. Jenis tumbuhan dan satwa liar yang dimanfaatkan antara lain tumbuhan kantong semar (*Nepenthes sp.*) oleh CV Rizki Prima di Kota Bukittinggi, jenis reptil seperti kura-kura, labi-labi, ular, dan biawak oleh PT Usaha Dagang Pratiwi di Kota Payakumbuh, dan lola merah (*Rochia nilotica*) oleh CV Sabqi Jaya Utama di Kabupaten Sijunjung dan CV FDF Barokah di Kabupaten Kepulauan Mentawai.

#### **IKK.12 Jumlah entitas perlindungan dan pengawetan keanekaragaman spesies dan genetik TSL**

IKK pada periode 2020-2024 ditargetkan pada Balai KSDA Sumatera Barat pada tahun 2021-2024 dengan jumlah setiap tahunnya adalah 4 entitas/lembaga. Balai KSDA Sumatera Barat memenuhi beban target melalui pelaksanaan pembinaan dan pemantauan kepada lembaga konservasi, baik lembaga konservasi umum dan lembaga konservasi khusus, yang beroperasi di Sumatera Barat. Lembaga konservasi yang menjadi target meliputi Taman Satwa Kandi di Kota Sawahlunto, Taman Margasatwa dan Budaya Kinantan di Kota Bukittinggi, dan Pusat Rehabilitasi Harimau Sumatra Dharmasraya di Kabupaten Dharmasraya.

Pembinaan dilakukan untuk memastikan penyelenggaraan lembaga konservasi sesuai tujuan dan peraturan yang berlaku. Sementara tujuannya adalah untuk mendorong lembaga konservasi untuk terus menerus meningkatkan pengelolaan dan mempertahankan mutu pengelolaan, menetapkan, memelihara dan meningkatkan standar operasional pengelolaan lembaga konservasi melalui proses evaluasi yang dilakukan secara internal (*self assessment*) dan secara eksternal, meningkatkan kesejahteraan satwa secara khusus, meningkatkan peran lembaga konservasi dalam kegiatan konservasi dan pemberdayaan masyarakat. Monitoring dan evaluasi rutin dilakukan terhadap pelaksanaan 3 aspek pengelolaan, yaitu: aspek teknis, administrasi dan pemanfaatan, serta pelaksanaan kewajiban sesuai izin dan peraturan lembaga konservasi. Hal ini dimaksudkan agar pengelolaan lembaga konservasi berjalan sesuai aturan dan mencapai tujuan dengan optimal.

#### **IKK.13 Jumlah unit pemanfaatan jasa lingkungan non wisata alam**

Pada tahun 2020, Balai KSDA Sumatera Barat mendapatkan alokasi anggaran untuk mendukung pencapaian target IKK, namun terbitnya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 mengakibatkan tidak optimalnya pelaksanaan kegiatan. Perubahan perizinan pemanfaatan air, baik komersial maupun non komersial, saat itu masih

menunggu proses pembahasan lebih lanjut antara Kementerian LHK dan Kementerian PUPR. Sesuai dengan saran dari Direktorat Teknis terkait, semua proses tetap dijalankan untuk mendukung penyerapan anggaran yang optimal walaupun penerbitan izin ditunda sampai terkonfirmasinya kejelasan peraturan baru. Tahun berikutnya, Balai KSDA Sumatera Barat masih mendapat beban target kinerja terkait, namun sehubungan dengan belum terbitnya regulasi terkait, maka anggaran direvisi untuk refocusing penanganan COVID 19, sehingga tidak ada pelaksanaan kegiatan untuk mendukung pencapaian target terkait. Seterusnya sampai dengan tahun 2024, Balai KSDA Sumatera Barat tidak lagi mendapatkan target kinerja terkait IKK pemanfaatan jasa lingkungan non wisata alam.

Kegiatan yang dilaksanakan pada tahun 2020 antara lain fasilitasi, sosialisasi pemanfaatan air, pengawasan lembaga pemanfaatan air non-komersil, dan pengumpulan data dalam rangka revisi peta potensi pemanfaatan air. Pada tahun 2024, Balai KSDA Sumatera Barat melaksanakan kegiatan inventarisasi pengukuran debit sumber air di kawasan TWA Sago Malintang sebagai tindak lanjut terhadap surat Kepala Balai Pembibitan Ternak Unggul dan Hijauan Pakan Ternak Padang Mengatas. Akan tetapi, alokasi anggaran yang nihil mengharuskan Balai KSDA Sumatera Barat untuk memanfaatkan sumber dana alternatif.

#### **IKK.14 Luas kawasan yang diinventarisasi dan diverifikasi dengan nilai keanekaragaman hayati tinggi secara partisipatif di luar kawasan konservasi**

Luas kawasan dengan potensi nilai keanekaragaman hayati tinggi di luar kawasan konservasi yang berhasil diinventarisasi dan diverifikasi oleh Balai KSDA Sumatera Barat selama periode 2020-2024 adalah sebesar 514.998,81 hektar. Luas dicapai melalui kegiatan pada tahun 2020 sebesar 114.000, pada tahun 2021 sebesar 208.967,25 hektar, dan pada tahun 2024 sebesar 514.998,81 hektar. Kawasan yang menjadi objek inventarisasi dan verifikasi meliputi kawasan Hutan Lindung dan Hutan Produksi yang berada di bawah pengelolaan 5 unit pengelola Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat. Luas capaian terdiri dari wilayah kelola KPHL Hulu Batanghari seluas 162.494,20 hektar, KPHP Dharmasraya seluas 79.229,10 hektar, KPHP Pesisir Selatan beserta habitat buaya muara dan penyu seluas 87.015,35 hektar, KPHL Agam Raya seluas 58.318,53 hektar, dan KPHL Solok seluas 127.941,63 hektar.

### **1.3. Potensi dan Tantangan**

Sebagaimana Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya yang telah diubah Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2024, bahwa konservasi keanekaragaman hayati dan ekosistemnya dilaksanakan dengan tujuan mengusahakan terwujudnya kelestarian sumber daya alam hayati serta keseimbangan ekosistem sehingga dapat lebih mendukung upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat dan mutu kehidupan manusia. Konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya dilaksanakan dengan berasaskan pelestarian kemampuan dan pemanfaatan sumber daya alam hayati dalam ekosistemnya secara serasi dan seimbang. Balai KSDA Sumatera Barat selaku salah

satu aktor yang bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistem di wilayah kerjanya, tentunya mengharapkan tercapainya tujuan sesuai yang diamanatkan peraturan perundang-undangan dengan kondisi yang optimal. Perlindungan terhadap sumber daya alam hayati dan ekosistem yang terkandung di dalam bumi Sumatera Barat diselenggarakan dengan penuh kebijaksanaan serta berkontribusi terhadap kepentingan pembangunan dan peningkatan kualitas hidup masyarakat tanpa mengesampingkan nilai-nilai pelestarian ekologis.

Dalam mencapai kondisi-kondisi tersebut, maka perlu upaya-upaya intervensi terhadap berbagai potensi yang ada. Dalam pelaksanaan mandat konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistem, potensi-potensi tersebut meliputi potensi keanekaragaman hayati, potensi jasa lingkungan, potensi pemanfaatan tumbuhan dan satwa liar, potensi pemanfaatan hasil hutan bukan kayu, dan potensi-potensi lainnya. Dalam mengupayakan optimalisasi potensi, perlu memperhatikan berbagai tantangan serta hambatan yang berkemungkinan memunculkan dampak.

### **1.3.1. Potensi Keanekaragaman Hayati**

Keanekaragaman hayati terbagi atas tiga tingkatan yang saling terkait, yaitu: keanekaragaman genetik, yaitu merupakan variasi gen dalam satu spesies, sehingga memungkinkan populasi beradaptasi terhadap perubahan lingkungan; keanekaragaman spesies yang berbeda di wilayah-wilayah tertentu di Bumi; serta keanekaragaman ekosistem yang dicirikan oleh ragam habitat, komunitas, dan proses ekologis yang berbeda karena faktor variabel lingkungan. Jika dirunutkan berdasarkan skala unit terbesar hingga terkecil, maka keanekaragaman hayati akan terdiri atas ekosistem, spesies, dan genetik.

Sumatera Barat merupakan salah satu wilayah di Pulau Sumatra dengan potensi keanekaragaman hayati yang tinggi. Kekayaan keanekaragaman hayati di Sumatera Barat didukung oleh bentang alam yang tersusun atas berbagai jenis tipe ekosistem, mulai dari ekosistem pesisir dan laut hingga ekosistem pegunungan Bukit Barisan yang diselimuti oleh hutan hujan tropis yang tebal. Perpaduan ragam bentuk topografi menyebabkan spektrum ekosistem yang berfungsi sebagai habitat bagi berbagai jenis tumbuhan dan satwa. Secara umum, ekoregion Sumatra tersusun atas 21 tipe ekosistem alami, antara lain ekosistem daratan rendah-pegunungan rendah, ekosistem hutan daratan rendah, rawa, karst, dipterokarpa, savana, padang rumput, danau, sungai, gambut, mangrove, riparian, ekosistem pegunungan bawah, ekosistem pegunungan atas, sub alpin, alpin, vegetasi pinus *Taxus sumatrana* pegunungan atas, lamun, terumbu karang, neritik, dan oseanik (Bappenas 2025). Sebagian besar tipe ekosistem tersebut dapat ditemukan di wilayah Sumatera Barat.

Kekayaan keanekaragaman hayati di Pulau Sumatra secara umum disebabkan oleh faktor geografis dan sejarah geologi. Terlebih lagi pada pulau-pulau kecil di sekitarnya. Perbedaan proses evolusi dan biogeografi pada pulau-pulau kecil di sekitar yang tidak terhubung dengan daratan utama Pulau Sumatra membentuk keanekaragaman hayati yang unik melalui migrasi, pertukaran, isolasi ekologis, dan proses spesiasi. Kepulauan Mentawai merupakan salah satu gugusan pulau-pulau kecil

yang akibat keterisolasian geografis, menyebabkan proses evolusi terpisah pada beberapa jenis spesies. Sumatra tercatat memiliki 251 spesies mamalia terestrial. Secara nasional, jumlah tersebut hanya berada di bawah pulau Borneo. Sebanyak 25 spesies hanya ditemukan di Pulau Sumatra, atau bersifat endemik. Sedangkan spesies endemik lainnya dapat ditemukan di berbagai pulau-pulau kecil yang mengelilingi Sumatra. Keberadaan spesies endemik menandakan bahwa upaya-upaya pelestarian sangat vital untuk dilakukan agar tingginya keunikan spesies yang terkandung di Pulau Sumatra, terkhususnya Sumatera Barat, dan pulau-pulau sekitarnya dapat terus dipertahankan. Selain itu, dikarenakan faktor kedekatan geografis dengan daratan utama Asia, sebanyak 22 spesies mamalia Asia lainnya dapat ditemukan di Pulau Sumatra, tetapi tidak dijumpai di daerah lainnya di Indonesia.

Sumatra juga merupakan habitat bagi beberapa spesies primadona, seperti gajah sumatra (*Elephas maximus*), harimau sumatra (*Panthera tigris sumatrae*), badak sumatra (*Dicerorhinus sumatrensis*), dan orangutan sumatra (*Pongo abelii*) serta orangutan tapanuli (*Pongo tapanuliensis*). Dari seluruh spesies tersebut, di kawasan hutan Sumatera Barat hanya dapat dijumpai harimau sumatra. Kawasan hutan Sumatera Barat merupakan habitat yang sangat penting bagi kelangsungan hidup jangka panjang harimau sumatra. Fauna Pulau Sumatra juga diperkaya dengan kelimpahan spesies burung. Spesies burung yang ditemukan di Pulau Sumatra merupakan terbanyak kedua setelah Papua. Jumlah spesies burung mencapai 662 spesies dan 58 di antaranya merupakan spesies endemik (IBSAP 2024). Sedikitnya 31 spesies burung asal Asia ditemukan di Pulau Sumatra, salah satunya adalah burung enggang papan (*Buceros bicornis*), yang tidak tersebar di pulau lainnya di Indonesia (Kemp & Boesman 2020). Selain itu, beberapa spesies satwa penting yang dapat ditemukan di Sumatera Barat antara lain beruang madu (*Helarctos malayanus*), siamang (*Symphalangus syndactylus*), tapir asia (*Tapirus indicus*), kambing hutan sumatra (*Capricornis sumatraensis*), owa ungko (*Hylobates agilis*), simpai (*Presbytis melalophos*), kuau raja (*Argusianus argus*), rangkong badak (*Buceros rhinoceros*), kelinci sumatra (*Nesolagus netscheri*), serta spesies primata endemik Kepulauan Mentawai yang meliputi bokkoi pagai (*Macaca pagensis*), bokkoi siberut (*Macaca siberu*), joja pagai (*Presbytis potenziani*), joja siberut (*Presbytis siberu*), bilou (*Hylobates klossi*), dan simakobu (*Simias concolor*).

Sebanyak 59 spesies tumbuhan baru ditemukan di Pulau Sumatra dalam kurun waktu empat tahun, yaitu periode 2017-2021. Sebagian besar spesies baru berasal dari suku Araceae. Setidaknya terdapat sekitar 700 spesies tumbuhan endemik di Sumatra, dengan Orchidaceae sebagai suku dengan penyumbang jumlah spesies terbanyak. Sebaran tersebut meliputi 82 spesies endemik dari suku Orchidaceae, diikuti suku Gesneriaceae dengan 62 spesies, Ericaceae dengan 57 spesies, Rubiaceae dengan 41 spesies, Begoniaceae dan Lauraceae dengan 38 spesies, Acanthaceae dengan 37 spesies, Annonaceae, dan Nepenthaceae dengan 33 spesies. Sejumlah spesies dinobatkan sebagai spesies identitas (*flagship species*), yaitu suatu spesies yang berkat kekhasan karakteristiknya, ditunjuk sebagai simbol utama yang merepresentasikan pentingnya kesadaran dan peran serta publik dalam upaya pelestarian keanekaragaman hayati. Sumatera Barat menetapkan andalas (*Morus macroura*)

sebagai flora identitas wilayahnya. Hal tersebut tidak terlepas dari relevansi flora tersebut dalam nilai budaya dan sejarah yang berkembang di wilayah. Selain andalas, beberapa spesies flora seperti padma raksasa (*Rafflesia arnoldii*), cindawan harimau (*Rafflesia gadutensis*), dan bunga bangkai raksasa (*Amorphophallus titanum*) merupakan spesies ikonik yang sangat sering dijumpai di Sumatera Barat. Spesies terancam kepunahan yang terdapat di Sumatera Barat salah satunya adalah cemara sumatra (*Taxus sumatrana*). Setidaknya ada 13 spesies dari suku Araceae, Dipterocarpaceae, Lauraceae, Nepenthaceae, Orchidaceae, dan Rafflesiaceae yang menjadi prioritas untuk dilindungi, serta tujuh spesies dari suku Dipterocarpaceae dan Lauraceae yang dapat dilakukan kajian lebih lanjut karena statusnya dalam IUCN adalah kritis (*Critically Endangered*) (Bappenas 2025).

Keragaman dan kekayaan flora dan fauna yang dijumpai di Pulau Sumatra, dan terkhususnya di Sumatera Barat, merupakan aset bernilai tinggi bagi bangsa Indonesia. Beberapa jenis keanekaragaman hayati hanya dapat ditemukan di Sumatra dan tidak dapat dijumpai di pulau-pulau lainnya. Mengingat hal-hal tersebut, pengelolaan yang intensif perlu digalakkan agar potensi keanekaragaman hayati yang melimpah tersebut dapat memberikan manfaat, tak hanya bagi negara, tetapi untuk komunitas global.

### 1.3.2. Potensi Jasa Lingkungan Kawasan Konservasi

Ekosistem tidak hanya tersusun atas unsur biotik, tetapi mencakup komponen abiotik yang saling berinteraksi satu dengan yang lainnya. Acapkali luput dari pandangan manusia pada umumnya, bahwa ekosistem berperan dalam menyelenggarakan dan menyediakan berbagai proses alamiah yang menyebabkan terpenuhinya kebutuhan agar berlangsungnya kehidupan manusia. Berdasarkan kerangka konsep Millenium Ecosystem Assessment, kontribusi besar ekosistem, dikenal dengan jasa ekosistem atau jasa lingkungan, yang dimanfaatkan dalam kehidupan manusia diklasifikasikan atas empat, yaitu jasa penyediaan (*provisioning*), jasa pengaturan (*regulating*), jasa budaya (*cultural*), dan jasa pendukung (*supporting*).

Sumatra dikenal sebagai lumbung energi dengan potensi yang besar dalam pemenuhan kebutuhan energi nasional. Terkhususnya dalam bidang energi baru terbarukan yang dapat dikembangkan, Sumatra menyimpan potensi hingga mencapai 34 % dari total potensi energi bersih nasional. Potensi panas bumi di wilayah Sumatera Barat cukup tinggi dan signifikan, karena keberadaan pegunungan vulkanik yang turut melengkapi lansekap pegunungan Bukit Barisan. Beberapa gunung vulkanik tersebut merupakan kawasan yang ditetapkan sebagai hutan konservasi, seperti Gunung Singgalang-Tandikat dan Gunung Marapi. Didukung dengan kondisi geografis wilayahnya yang merupakan daerah hulu bagi banyak sungai serta tingginya curah hujan, Sumatera Barat juga menyimpan potensi pemanfaatan air yang besar, baik dalam penyediaan jasa air minum dan irigasi maupun energi air.

Selain jasa lingkungan dalam pemenuhan kebutuhan energi, Sumatera Barat merupakan salah satu wilayah di Sumatra dengan daya tarik wisata yang tinggi. Sumatera Barat merupakan salah satu destinasi wisata favorit, tidak hanya di Sumatra, namun lingkup nasional hingga internasional. Obyek wisata unggulan yang ditawarkan oleh Sumatera Barat menjadi daya tarik bagi para penikmat budaya dan sejarah, kuliner,

hingga wisata alam. Sebanyak 9 kawasan konservasi di Sumatera Barat memiliki fungsi sebagai TWA (Taman Wisata Alam), terdiri dari TWA Air Putih Kelok 9, TWA Gunung Marapi, TWA Lembah Anai, TWA Lembah Harau, TWA Mega Mendung, TWA Rimbo Panti, TWA Sago Malintang, TWA Saibi Sarabua, dan TWA Singgalang Tandikat. Masing-masing kawasan menawarkan pesona unik tersendiri yang menjadi daya tarik sebagai nilai penting kawasan, seperti pemandangan lansekap alam, formasi alam, tipe ekosistem, wisata tirta, hingga wisata pendakian gunung. Walau popularitas dan tingkat kunjungan kawasan cukup tinggi, hanya saja pengelolaan yang masih belum optimal menyebabkan belum signifikannya manfaat kegiatan wisata alam yang diberikan bagi masyarakat daerah penyangganya maupun negara.

### 1.3.3. Potensi Pemanfaatan TSL dan Bioprospeksi

Tingginya tingkat keragaman flora dan fauna di Sumatera Barat selaras dengan potensi pemanfaatan yang dapat digunakan guna menunjang kemakmuran masyarakat. Akan tetapi, segala pemanfaatan terhadap keanekaragaman hayati perlu dilakukan dengan memperhitungkan aspek kelestarian dan keberlanjutan demi keseimbangan ekosistem sehingga tidak menimbulkan dampak-dampak yang tidak diinginkan. Salah satu bentuk pengaturan yang dikeluarkan oleh pemerintah selaku *management authority* dalam mewujudkan pemanfaatan tersebut adalah melalui sistem pemanfaatan tumbuhan dan satwa liar berbasis kajian ilmiah dengan penetapan kuota tangkap/ambil. Bentuk pemanfaatan yang dapat dilakukan oleh masyarakat di antaranya adalah penggunaan sebagai obat, bahan pangan, perhiasan, produk kosmetik, budaya, serta peliharaan dan peragaan (Lavorgna 2020). Selain pemanfaatan individu tumbuhan dan satwa liar secara utuh, baik mati ataupun hidup, hingga bagian-bagian tubuhnya, pemanfaatan juga dapat dilakukan terhadap berbagai produk proses biokimia dan derivatnya serta informasi genetik. Eksplorasi terhadap bentuk pemanfaatan tersebut disebut dengan bioprospeksi. Bioprospeksi dilakukan dengan tujuan menghasilkan suatu produk dengan nilai komersil.

Sampai dengan saat ini, potensi pemanfaatan bioprospeksi yang teridentifikasi di Sumatera Barat adalah pemanfaatan terhadap tumbuhan endemik *Taxus sumatrana*. Dikarenakan keterbatasan distribusi dan populasi yang diketahui, pengembangan terhadap produk yang dapat dikomersialisasikan masih menjadi tantangan. Lebih jauh lagi, meskipun Sumatera Barat menawarkan keanekaragaman hayati yang tinggi, keterbatasan data dan informasi menyebabkan tidak berkembangnya kegiatan pemanfaatan sehingga diperlukan kajian yang intensif dan komprehensif untuk mengetahui seberapa besar potensi tumbuhan dan satwa liar di Sumatera Barat yang dapat dimanfaatkan.

### 1.3.4 Tantangan

Berdasarkan pengalaman pengelolaan pembangunan bidang KSDAE di Provinsi Sumatera Barat, terdapat beberapa permasalahan dan tantangan yang perlu diperhatikan dan dikelola dengan baik. Permasalahan dan tantangan tersebut antara lain adalah sebagai berikut:

- a. Meningkatkan efektivitas pengelolaan kawasan konservasi merupakan upaya dinamis dalam rangka pencapaian kelestarian fungsi dari kawasan konservasi yang dikelola. Permasalahan dan tantangan pengelolaan kawasan konservasi di Sumatera Barat, antara lain adalah sebagai berikut:
- Tekanan terhadap sumber daya, semakin meningkatnya pembangunan yang membutuhkan sumber daya, termasuk lahan kawasan konservasi, gangguan keamanan dan kelestarian kawasan konservasi yang dikelola Balai KSDA Sumatera Barat dinilai terus meningkat;
  - Wilayah-wilayah sekitar kawasan konservasi yang dulunya mampu berperan sebagai penyangga kawasan konservasi sebagian telah berubah fungsi dan penggunaannya, sehingga kawasan konservasi menjadi semakin dengan dengan sumber gangguan;
  - Sumber daya manusia, sarana dan peralatan pengelolaan yang kurang mencukupi.
  - Kawasan konservasi yang dikelola Balai KSDA Sumatera Barat terpencar-pencar pada 22 lokasi, tidak kompak, fungsi berbeda-beda menyebabkan pengelola kawasan harus membagi perhatian, mengalokasikan sumber daya yang berbeda-beda, serta metode dan teknik pengelolaan yang beragam;
  - Peningkatan kesadaran akan pentingnya kualitas mutu lingkungan yang ditunjang oleh keberadaan kawasan hutan, ditambah dengan kesadaran akan bahaya pemanasan global, membuat masyarakat luas menaruh perhatian dan harapan bagi kelestarian kawasan konservasi.
- b. Tingginya tingkat konflik manusia – satwa liar

Interaksi negatif antara manusia dan satwa liar cukup banyak terjadi, terutama pada jenis harimau sumatra (*Panthera tigris sumatrae*), konflik dengan jenis tersebut menunjukkan kecenderungan semakin meningkat, selama rentang waktu 2005-2017 (12 tahun) terdapat 86 kejadian konflik manusia dan Harimau Sumatera, sementara data terakhir (2019-2024, 6 tahun) menunjukkan terjadi 115 kejadian konflik manusia dan Harimau sumatera yang ditangani oleh Balai KSDA Sumatera Barat. Konflik manusia satwa liar disadari tidak dapat diselesaikan hanya dengan penanganan saat konflik (pengusiran/penggiringan/penangkapan/pelepasliaran) semata, beberapa hal yang perlu dipersiapkan/ dilakukan antara lain:

- Mitigasi, yang terdiri dari; pemetaan lokasi rawan konflik, penentuan daya dukung habitat alami satwa sebagai lokasi lepas liar, peningkatan keamanan di habitat alami satwa liar, sosialisasi kepada masyarakat untuk mengembangkan pola hidup berbagi ruang dengan habitat satwa liar, koordinasi dengan para pihak yang terkait, penyiapan SDM, peralatan dan sarana, standar operasional penanganan konflik manusia dan satwa liar (termasuk penanganan satwa liar).
- Penanganan konflik, yang difokuskan pada upaya penyelesaian secara cepat, tepat dan efektif terhadap kejadian konflik manusia dan satwa liar yang terjadi serta melakukan kajian penyebab konflik.
- Pasca konflik, yang difokuskan pada upaya pencegahan kejadian konflik dan memastikan bahwa satwa konflik dapat kembali hidup dengan baik di habitat


- alaminya, dengan kegiatan antara lain; sosialisasi pasca konflik, perbaikan habitat satwa liar, penanganan satwa liar sebelum pelepasan, pelepasliaran satwa, monitoring lokasi kejadian dan lokasi lepas liar.
- c. Beragamnya Persepsi dan Peran Para Pihak dalam Upaya Pembangunan KSDAE
- Persepsi dan peran para pihak seperti pemerintah daerah, dinas instansi, swasta maupun masyarakat luas dalam pembangunan KSDAE di Sumatera Barat tidak seragam menyebabkan dukungan bagi pembangunan KSDAE tidak selalu mendapat respon yang baik. Sebagai upaya pengelolaan sumber daya alam yang bijaksana untuk menjamin kesinambungan persediaannya dengan tetap memelihara dan meningkatkan kualitas keanekaragaman dan nilainya, upaya konservasi sumber daya alam memerlukan dukungan baik dari pemerintah daerah, swasta maupun masyarakat karena pengelolaan sumber daya alam, khususnya sumber daya hutan dan jenis satwa dan tumbuhan merupakan kepentingan lintas daerah dan lintas generasi.
- d. Tantangan pemanfaatan perkembangan sistem informasi bagi Pembangunan KSDAE
- Kemajuan perkembangan sistem informasi menyediakan potensi untuk pelaksanaan pembangunan KSDAE yang lebih efektif, murah dan lebih bermanfaat. Namun, untuk pemanfaatan potensi tersebut, perlu dilakukan peningkatan sumber daya manusia, penyediaan sistem dan peralatan untuk mampu memanfaatkan potensi sistem informasi sebagai salah satu pendorong bagi perencanaan dan pelaksanaan tugas-tugas bidang konservasi sumber daya alam dan ekosistemnya di Sumatera Barat.
- e. Peningkatan pemanfaatan kawasan konservasi bagi masyarakat sekitar kawasan
- Salah satu isu yang terus perlu mendapat perhatian bagi pembangunan KSDAE adalah bagaimana masyarakat sekitar kawasan mendapatkan manfaat bagi keberadaan kawasan konservasi. Upaya peningkatan pemanfaatan kawasan konservasi tersebut dapat dilakukan antara lain melalui pemanfaatan potensi wisata alam atau jasa lingkungan lain pada beberapa kawasan yang memiliki desain fungsi memungkinkan untuk dilakukan pemanfaatan ataupun meningkatkan insentif bagi masyarakat daerah penyangga kawasan. Kegiatan yang telah dilakukan selama ini oleh Balai KSDA Sumatera Barat antara lain melakukan pemberdayaan masyarakat pada daerah penyangga kawasan konservasi, melakukan pendampingan hingga fasilitasi perizinan jasa wisata alam bagi masyarakat daerah penyangga yang berbatasan dengan taman wisata alam.

## BAB II

# VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN

### 2.1. Visi dan Misi Kementerian Kehutanan

Dalam rangka mendukung Visi dan Misi Presiden Republik Indonesia periode 2025-2029 yaitu “Bersama Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045”, Kementerian Kehutanan menetapkan visi menjadikan kawasan hutan sebagai “Entitas Tapak Hutan yang Mengalirkan Manfaat Ekologi, Ekonomi, dan Sosial dalam Mewujudkan Indonesia Maju menuju Indonesia Emas 2045”. Visi ini mencerminkan komitmen Kementerian Kehutanan untuk mengelola sumber daya hutan secara berkelanjutan, dengan tujuan memberikan manfaat ekologis, ekonomi, dan sosial yang mendukung pembangunan ekonomi hijau di Indonesia. Kementerian Kehutanan menyusun peta strategi yang merupakan representasi visual dari kinerjanya dalam mencapai tujuan pembangunan. Peta strategi ini disusun berdasarkan *balanced scorecard*. Metode ini digunakan untuk mengukur kinerja dari berbagai perspektif yang berbeda dan seimbang. Beragam perspektif yang dinilai dalam peta strategis Kementerian Kehutanan antara lain *stakeholder perspective*, *customer perspective*, *internal process*, serta *learning and growth*.



Gambar 4 Peta Strategi Pembangunan Kementerian Kehutanan 2025-2029

Peta strategi disusun sebagai pedoman utama bagi seluruh entitas/unit kerja di lingkup Kementerian Kehutanan untuk memastikan keterpaduan arah, keselarasan program, serta efektivitas pelaksanaan tugas dan fungsi dalam rangka pencapaian Visi Kementerian Kehutanan Tahun 2025-2029. Melalui peta strategi ini, setiap unit kerja memiliki rujukan yang terstruktur dan terarah dalam menyusun rencana aksi, menetapkan indikator kinerja, serta mengimplementasikan kebijakan dan program pembangunan kehutanan secara sinergis. Selain itu, peta strategi ini juga dirancang untuk menumbuhkan kinerja berdampak, yaitu hasil yang nyata dan dirasakan langsung oleh masyarakat, lingkungan, dan pemangku kepentingan lainnya. Dengan

demikian, peta strategi tidak hanya menjadi alat perencana dan pengukur kinerja, tetapi juga menjadi penggerak transformasi kelembagaan menuju tata kelola pembangunan kehutanan yang lebih lestari, inklusif, dan berkelanjutan.

Rumusan Misi Presiden dan Wakil Presiden terutama yang tertuang dalam Asta Cita ke-2 yakni; “Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru” menjadi landasan dalam perumusan pernyataan Misi Kementerian Kehutanan. Dengan memperhatikan Misi Presiden dan Wakil Presiden serta berpedoman pada tugas, fungsi dan kewenangan Kementerian Kehutanan, sebagaimana ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan jo. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan dan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2021, serta Peraturan Presiden Nomor 175 Tahun 2024 tentang Kementerian Kehutanan, maka Misi Kementerian Kehutanan yaitu:

1. Memelihara ketahanan ekosistem hutan;
2. Menggerakkan entitas tapak hutan sebagai pendulum peradaban masyarakat;
3. Meningkatkan sumbangan dan nilai tambah kehutanan bagi perekonomian nasional; serta
4. Mewujudkan tata kelola pemerintahan bidang kehutanan yang baik.

Tujuan Kementerian Kehutanan merupakan wujud konkret dari harapan yang terkandung dalam Visi dan Misi. Tujuan ini sekaligus menjadi arah strategis yang akan dijabarkan lebih lanjut ke dalam sasaran-sasaran strategis yang terukur dan berorientasi pada dampak. Adapun tujuan Kementerian Kehutanan adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan kapasitas hutan dalam memelihara fungsi ekologi, dengan indikator reduksi emisi GRK dari sektor kehutanan;
2. Meningkatkan peran hutan untuk peningkatan kemajuan dan kemandirian desa di sekitar kawasan hutan, dengan indikator persentase desa di sekitar kawasan hutan yang meningkat kemajuan dan kemandiriannya;
3. Meningkatkan PDB subsektor kehutanan, dengan indikator persentase pertumbuhan PDB subsektor kehutanan; serta
4. Mewujudkan birokrasi yang adaptif dan melayani, dengan indikator nilai reformasi birokrasi Kementerian Kehutanan.

Dalam rangka mendukung pencapaian visi, misi dan tujuan pembangunan kehutanan, Kementerian Kehutanan menetapkan empat sasaran strategis yang merepresentasikan kondisi ideal yang ingin dicapai pada periode 2025-2029. Keempat sasaran strategis tersebut mencerminkan integrasi antara fungsi ekologi, ekonomi, sosial, serta tata kelola kehutanan yang adaptif. Uraian sasaran strategis Kementerian Kehutanan yang menggambarkan aspek keberlanjutan dari pembangunan kehutanan adalah sebagai berikut:

1. Sasaran strategis yang ingin dicapai pada tujuan meningkatkan kapasitas hutan dalam memelihara fungsi ekologi adalah tingkat kerusakan hutan dapat diturunkan pada batas toleransi peri kehidupan manusia dan keanekaragaman hayati, dengan

indikator kinerja penurunan laju deforestasi serta Indeks Daftar Merah Nasional Status Keterancam Spesies (*Red List Index*);

2. Sasaran strategis yang ingin dicapai pada tujuan meningkatkan peran hutan untuk peningkatan kemajuan dan kemandirian desa di sekitar kawasan hutan adalah meningkatnya pendapatan masyarakat di sekitar kawasan hutan, dengan indikator kinerja Nilai Transaksi Ekonomi masyarakat di sekitar hutan;
3. Sasaran strategis yang ingin dicapai pada tujuan meningkatkan sumbangan kehutanan bagi perekonomian nasional adalah meningkatnya produk barang dan jasa dari hutan, dengan indikator kinerja nilai pemanfaatan sumber daya hutan yang berkelanjutan, nilai ekspor produk kehutanan, produksi hasil hutan bukan kayu, dan nilai PNBFP fungsional kehutanan; serta
4. Sasaran strategis yang ingin dicapai pada tujuan mewujudkan birokrasi yang adaptif dan melayani adalah mewujudkan layanan Kementerian Kehutanan menuju birokrasi kelas dunia yang berbasis digital, dengan indikator kinerja Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan Kementerian Kehutanan.

## 2.2. Visi dan Misi Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem

Mandat pengelolaan keanekaragaman hayati oleh Direktorat Jenderal KSDAE pada tahun 2025-2029 mengusung tema *“Mengelola Keanekaragaman Hayati: Mengurangi Ancaman Kepunahan dan Mengoptimalkan Pemanfaatan untuk Produktivitas Ekonomi dan Kesejahteraan Sosial”*. Tema tersebut sejalan dengan visi dan misi Presiden Republik Indonesia periode 2025-2029, serta visi, misi, dan strategi pembangunan kehutanan pada periode yang sama. Tema tersebut juga merupakan pengejawantahan dari tujuan utama konservasi keanekaragaman hayati, baik yang termuat dalam *World Conservation Strategy, Convention on Biological Diversity*, maupun amanat dalam Undang-Undang Konservasi Hayati (Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 jo. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2024).

Walaupun tema tersebut terkesan seperti sebuah paradoks, namun kontradiksi pada upaya mencegah kepunahan dan mengoptimalkan pemanfaatan keanekaragaman hayati dapat disangkal dengan visualisasi yang jelas pada penjenjangan strategi pencapaian kinerja Direktorat Jenderal KSDAE. Memang telah menjadi aksioma bahwa percepatan kepunahan keanekaragaman hayati terutama disebabkan oleh upaya pemanfaatan yang berlebihan, namun jika upaya pemanfaatan dilakukan dengan tata kelola yang baik maka hal tersebut dapat memberikan dampak yang sebaliknya (*boomerang effect*).


Pemanfaatan keanekaragaman hayati pada dasarnya dapat berfungsi sebagai titik ungkit pelestarian keanekaragaman hayati, karena menurut Pudyatmoko (2024) keberhasilan konservasi keanekaragaman hayati sangat bergantung pada kesejahteraan dan tingkat pendidikan masyarakat. Apabila manfaat dari potensi keanekaragaman hayati dapat dirasakan langsung oleh masyarakat maka saat itu pula mereka akan ikut menjaga sumber-sumber perekonomian dan kesejahteraan tersebut. Sinclair *et al* (2006) juga menyampaikan bahwa salah satu dari empat upaya

pengelolaan populasi satwa liar adalah pemanenan yang perlu dilakukan agar populasi berkelanjutan.

Dalam rangka mendukung visi Kementerian Kehutanan dan sejalan dengan tema tersebut, Direktorat Jenderal KSDAE menetapkan visi “Keseimbangan Pengelolaan Keanekaragaman Hayati sebagai Entitas Tapak yang Mengalirkan Manfaat Ekologi, Ekonomi, dan Sosial”. Visi tersebut menggambarkan komitmen untuk mencapai tujuan utama dari upaya konservasi keanekaragaman hayati, serta sebagai panduan umum yang memberikan arah bagi langkah-langkah yang akan ditempuh oleh Direktorat Jenderal KSDAE beserta jajarannya.

Visi Direktorat Jenderal KSDAE tersebut mencerminkan mandat pengelolaan keanekaragaman hayati sebagaimana yang tertuang dalam Undang-Undang Konservasi Hayati. Visi tersebut juga sejalan dengan tujuan pembangunan berkelanjutan, sebagaimana *Outcome Document* yang dihasilkan dalam konferensi Rio+20 pada tahun 2012 yang berjudul “*The Future We Want*”, atau lebih dikenal sebagai *Sustainable Development Goals*.

Penjelmaan visual dan konseptual dari visi di atas dapat dilihat pada peta strategi pembangunan Direktorat Jenderal KSDAE. Peta strategi pada Gambar 23 tersebut merupakan visualisasi dari target-target utama yang ingin dicapai, termasuk dalam hal perbaikan tata kelola (*internal process* serta *learning and growth*). Peta strategi Direktorat Jenderal KSDAE merupakan pedoman utama bagi seluruh unsur dan unit kerja di lingkup Direktorat Jenderal KSDAE, agar dapat menjamin keterpaduan arah, keselarasan strategi, serta efektivitas pelaksanaan tugas dan fungsi dalam rangka pencapaian sasaran program.



Gambar 5 Peta Strategi Pembangunan KSDAE Tahun 2025-2029

Serangkaian tindakan atau langkah konkret yang dirancang oleh Direktorat Jenderal KSDAE untuk mencapai visi di atas diuraikan menjadi empat misi. Misi tersebut memberikan arah dan fokus pada kegiatan jangka menengah seluruh unsur Direktorat Jenderal KSDAE. Bertalian dengan misi Kementerian Kehutanan, maka Misi Direktorat Jenderal KSDAE dirumuskan sebagai berikut:

1. Menjaga kelestarian fungsi ekologis keanekaragaman hayati;
2. Mengoptimalkan fungsi sosial keanekaragaman hayati;
3. Meningkatkan manfaat ekonomi keanekaragaman hayati; serta
4. Mewujudkan tata kelola pemerintahan bidang konservasi keanekaragaman hayati yang baik.

### 2.3. Sasaran Program Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem

Tabel 6 Tujuan dan Sasaran Strategis Kementerian Kehutanan Tahun 2025-2029

Tujuan/Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	2025	2026	2027	2028	2029	Satuan
<b>Tujuan 1:</b> Meningkatkan kapasitas hutan dalam memelihara fungsi ekologi	Reduksi emisi gas rumah kaca dari sektor kehutanan	15	15	16	16	17	Persen
<b>Sasaran Strategis 1:</b> Tingkat kerusakan hutan dapat diturunkan pada batas toleransi perikehidupan manusia dan keanekaragaman hayati	Penurunan laju deforestasi	0,111	0,106	0,102	0,098	0,094	Juta Ha
	Indeks Daftar Merah Nasional Status Keterancam Spesies	0,75	0,75	0,75	0,75	0,76	Poin
<b>Tujuan 2:</b> Meningkatkan peran hutan untuk peningkatan kemajuan dan kemandirian desa sekitar kawasan hutan	Persentase desa di sekitar kawasan hutan yang meningkatkan kemajuan dan kemandiriannya	25	30	40	60	75	Persen
<b>Sasaran Strategis 2:</b> Meningkatkan pendapatan masyarakat sekitar kawasan hutan	Nilai Transaksi Ekonomi masyarakat sekitar hutan	2.810	3.171	3.532	3.893	4.254	Miliar Rupiah
<b>Tujuan 3:</b> Meningkatkan sumbangan dan nilai tambah kehutanan bagi perekonomian nasional	Persentase pertumbuhan Produk Domestik Bruto sub sektor kehutanan	1,5	1,8	2,4	3	3,4	Persen
<b>Sasaran Strategis 3:</b> Meningkatkan produk barang dan jasa dari hutan	Nilai pemanfaatan sumber daya hutan yang berkelanjutan	134,74	136,19	139,64	142,09	146,54	Triliun Rupiah
	Nilai ekspor produk kehutanan	15,4	15,82	16,23	16,64	17,05	Miliar USD
	Produksi Hasil Hutan Bukan Kayu (buah-buahan, umbi-umbian, jagung, sagu, tebu, singkong)	450	500	550	600	650	Ribu Ton
	Nilai PNPB Fungsional Kehutanan	7,72	8,29	8,86	9,42	9,99	Triliun Rupiah
<b>Tujuan 4:</b> Mewujudkan birokrasi yang adaptif dan melayani	Nilai Reformasi Birokrasi	80,31	81,65	82,67	83,65	83,70	Poin
<b>Sasaran Strategis 4:</b> Mewujudkan layanan kementerian menuju birokrasi kelas dunia yang berbasis digital	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Kementerian Kehutanan	3,10	3,20	3,30	3,40	3,50	Poin

Penjenjangan kinerja Kementerian Kehutanan yang komprehensif telah divisualisasikan secara gamblang dan lengkap melalui pohon kinerja pada dokumen Rencana Strategis 2025-2029. Pohon kinerja ini menggambarkan hubungan antara visi dan misi Kementerian Kehutanan dengan tujuan, sasaran strategis, sasaran program hingga ke level kegiatan beserta indikatornya. Dokumen tersebut bahkan juga telah

menggambarkan keterkaitan upaya pembangunan kehutanan dengan visi pembangunan nasional serta agenda prioritas Presiden Republik Indonesia. Pembangunan sektor kehutanan pada periode 2025–2029 diarahkan untuk berkontribusi secara nyata terhadap pencapaian pembangunan berkelanjutan, ketahanan lingkungan, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Kementerian Kehutanan menetapkan arah kebijakan yang dituangkan melalui tujuan, sasaran strategis, dan indikator kinerja yang terukur.

Tujuan pembangunan kehutanan dirancang untuk mencerminkan peran strategis sektor kehutanan dalam menjaga fungsi lingkungan hidup, memperkuat ekonomi berbasis sumber daya alam terbarukan, serta memperluas akses dan manfaat hutan bagi masyarakat. Untuk mendukung pencapaian tujuan, ditetapkan sasaran strategis sebagai gambaran kondisi yang ingin dicapai. Setiap sasaran strategis dilengkapi dengan indikator kinerja yang bersifat spesifik, terukur, dan relevan dengan arah pembangunan nasional sebagaimana tertuang dalam RPJMN Tahun 2025–2029.

Pemetaan peran dalam pencapaian tujuan dan sasaran strategis Kementerian Kehutanan tersebut di atas, pada dokumen Rencana Strategis Kementerian Kehutanan 2025-2029 dipresentasikan secara visual dalam pohon kinerja berbentuk diagram tulang ikan. Pada delapan indikator sasaran strategis Kementerian Kehutanan, Direktorat Jenderal KSDAE akan berkontribusi secara langsung terhadap pencapaian enam indikator sasaran strategis, walaupun secara tidak langsung akan berkontribusi terhadap pencapaian seluruh indikator sasaran strategis.

Dalam rangka mencapai sasaran strategis, Kementerian Kehutanan melaksanakan tiga program dengan masing-masing sasaran program. Untuk mengukur keberhasilan pencapaian program, pada setiap sasaran program ditetapkan indikator kinerja program yang diampu oleh masing-masing Unit Kerja Eselon I. Pada tabel berikut diuraikan sasaran program dan indikator kinerja program yang diampu oleh Direktorat Jenderal KSDAE.

**Tabel 7 Sasaran Program dan Indikator Kinerja Program Direktorat Jenderal KSDAE**

Sasaran Program	Indikator Kinerja Program	Satuan	Target				
			2025	2026	2027	2028	2029
<b>Sasaran Program 1:</b> Meningkatnya pengelolaan konservasi sumber daya alam dan ekosistem di KSA, KPA, dan TB serta pembinaan areal preservasi dalam mendukung penurunan tingkat kerusakan hutan pada batas toleransi peri kehidupan manusia dan keanekaragaman hayati.	Jumlah spesies yang diasesmen secara nasional dalam mendukung IUCN <i>Red List</i>	Spesies (Kumulatif)	5	15	25	35	50
	Penurunan status keterancamannya spesies pada IUCN <i>Red List</i>	Spesies (kumulatif)	3	8	15	30	50
<b>Sasaran Program 2:</b> Meningkatnya pendapatan masyarakat sekitar kawasan hutan melalui pengelolaan konservasi sumber daya alam dan ekosistem di KSA, KPA, dan TB serta daerah penyangga.	Nilai Transaksi Ekonomi Kelompok Masyarakat di sekitar KSA/KPA/TB	Miliar Rupiah	200	210	220	230	240
<b>Sasaran Program 3:</b> Meningkatnya produk barang dan jasa dari upaya konservasi sumber daya alam dan ekosistem.	Nilai ekspor TSL dan <i>bioprospecting</i>	Triliun Rupiah	7,75	7,80	8,00	8,20	8,40
	Nilai PNBP dari pemanfaatan jasa lingkungan dan TSL berkelanjutan	Miliar Rupiah	235	241,5	249	257,5	267

## 2.4. Identifikasi Resiko Target Kinerja

Identifikasi terhadap risiko yang mungkin terjadi dalam mencapai sasaran kegiatan dan indikator kinerja kegiatan penting untuk dilakukan untuk menentukan upaya-upaya mitigasi. Hal tersebut ditujukan sebagai langkah antisipasi untuk agar perencanaan dapat diwujudkan secara memadai sesuai dengan tujuan. Risiko-risiko yang mungkin terjadi dalam upaya pencapaian sasaran kegiatan Balai KSDA Sumatera Barat dipetakan sebagai berikut.

### 2.4.1 Sasaran Program 1, Sasaran Kegiatan 1

Potensi risiko yang teridentifikasi dalam upaya mencapai sasaran “meningkatnya upaya pengawetan keanekaragaman spesies dan genetik” di antaranya : 1) perubahan dan kerusakan habitat yang di antaranya disebabkan oleh peralihan fungsi lahan melalui ekspansi pengembangan pertanian, perkebunan, pemukiman, hingga infrastruktur secara masif sehingga menyebabkan fragmentasi sampai dengan degradasi habitat; 2) peningkatan aktivitas manusia, dalam hal perburuan liar hingga perdagangan tumbuhan dan satwa liar secara ilegal yang tidak terkendali serta peningkatan interaksi negatif antara manusia dan satwa liar; 3) perubahan iklim dan faktor bencana yang menyebabkan terganggunya sistem ekologis karena perubahan suhu hingga pola cuaca; 4) keterbatasan kesadartahuan masyarakat dalam pentingnya perlindungan tumbuhan dan satwa liar dalam mempertahankan keseimbangan ekologis; 5) keterbatasan sumber daya serta metode dalam pelaksanaan pemantauan secara rutin dengan akurasi yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah terhadap distribusi dan populasi tumbuhan dan satwa liar.

Upaya mitigasi yang dapat dilakukan antara lain meningkatkan intensitas kegiatan dalam rangka perlindungan dan pengamanan terhadap habitat-habitat penting tumbuhan dan satwa liar, mengupayakan koordinasi lintas sektor serta meningkatkan peran serta sektor lainnya seperti pemerintah daerah, TNI/Polri, hingga lapisan masyarakat dalam upaya perlindungan keanekaragaman hayati, mengintegrasikan perkembangan kajian dampak perubahan iklim terhadap habitat dan perilaku tumbuhan dan satwa liar, restorasi habitat secara intensif, membentuk koridor ekologis, mempertimbangkan pembangunan infrastruktur ramah lingkungan, peningkatan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat, serta meningkatkan kesediaan dan mematangkan sumber daya hingga merumuskan alternatif strategi.

### 2.4.2 Sasaran Program 1, Sasaran Kegiatan 2

Potensi risiko yang teridentifikasi dalam upaya mencapai sasaran “optimalnya perencanaan KSA, KPA, TB dalam mendukung pengelolaan konservasi sumber daya alam dan ekosistem” di antaranya : 1) perubahan kebijakan dan strategi dalam perencanaan konservasi sumber daya alam dan ekosistem; 2) perencanaan pengelolaan KSA, KPA, TB serta konservasi sumber daya alam dan ekosistem yang belum sesuai atau tidak mencapai tujuan pengelolaan; 3) pengelolaan kerja sama pembangunan strategis yang tidak dapat dielakkan dan penguatan fungsi KSA, KPA, TB

serta konservasi keanekaragaman hayati yang belum optimal dalam mendukung upaya konservasi sumber daya alam dan ekosistem.

Upaya mitigasi yang dapat dilakukan di antaranya melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala terhadap kebijakan dan strategi konservasi sumber daya alam dan ekosistem secara umum, monitoring dan evaluasi terhadap implementasi pelaksanaan pengelolaan setiap KSA, KPA, TB terhadap dokumen perencanaan untuk menilai dan mengetahui efektivitasnya, monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan kerja sama untuk mengetahui efektivitas tata kelola serta dampak yang dihasilkan.

#### **2.4.3 Sasaran Program 1, Sasaran Kegiatan 3**

Potensi risiko yang teridentifikasi dalam upaya mencapai sasaran “meningkatnya pemulihan ekosistem dan pembinaan pengelolaan areal preservasi” di antaranya : 1) ketidakberhasilan program pemulihan ekosistem karena rendahnya kualitas bibit tanaman, ketidaksesuaian metodologi, terdapatnya gangguan fisik, perubahan iklim, hingga konflik sosial dan ekonomi; 2) kurangnya dukungan pengusulan Areal Preservasi; 3) kekurangan data dalam mendukung pengusulan Areal Preservasi.

Upaya mitigasi yang dapat dilakukan di antaranya melibatkan ahli dalam perencanaan kegiatan pemulihan ekosistem, menyiapkan data dukung spasial dan nonspasial yang sesuai dengan kondisi lapangan, mematangkan perencanaan pemulihan ekosistem, melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap pelaksanaan pemulihan ekosistem secara intensif, meningkatkan komunikasi dengan berbagai pemangku kepentingan, dan melaksanakan kegiatan survei hingga inventarisasi keanekaragaman hayati dalam rangka konfirmasi nilai penting pembentukan Areal Preservasi.

#### **2.4.4 Sasaran Program 1, Sasaran Kegiatan 4**

Potensi risiko yang teridentifikasi dalam upaya mencapai sasaran “meningkatnya efektivitas pengelolaan KSA, KPA, TB” di antaranya rekomendasi dan rencana aksi dalam rangka meningkatkan efektivitas pengelolaan KSA, KPA, TB tidak dapat dilaksanakan seutuhnya. Upaya mitigasi yang dapat dilakukan di antaranya menentukan pengelolaan prioritas dalam meningkatkan efektivitas pengelolaan KSA, KPA, dan TB serta mengedepankan peningkatan efektivitas penggunaan anggaran yang tersedia untuk mencapai beberapa tujuan yang relevan dalam mencapai pengelolaan KSA, KPA, dan TB yang efektif.

#### **2.4.5 Sasaran Program 2, Sasaran Kegiatan 1**

Potensi risiko yang teridentifikasi dalam upaya mencapai sasaran “meningkatnya keterlibatan masyarakat pada kegiatan konservasi kawasan dan keanekaragaman hayati” antara lain kurangnya kesadaran masyarakat dalam pentingnya konservasi sumber daya alam dan ekosistem, penolakan masyarakat terhadap aktivitas konservasi kawasan dan keanekaragaman hayati, ketergantungan ekonomi dan sosial serta budaya masyarakat terhadap kawasan hutan, terjadinya

konflik internal pada lapisan masyarakat, dan keterbatasan kapasitas masyarakat dalam melaksanakan kegiatan teknis.

Upaya mitigasi yang dilakukan dapat berupa memetakan daerah dengan kawasan berkeanekaragaman hayati tinggi dengan potensi dukungan dan partisipasi masyarakat, pengembangan usaha ekonomi alternatif, pemetaan serta pendekatan tokoh masyarakat secara partisipatif, mendorong skema kemitraan, pelatihan teknis serta sosialisasi ataupun anjingsana secara rutin, serta penyediaan alat dan bahan pendukung teknis.

#### **2.4.6 Sasaran Program 2, Sasaran Kegiatan 2**

Dalam sasaran “terwujudnya jasa lingkungan yang memberi manfaat bagi masyarakat”, risiko potensial yang teridentifikasi meliputi eksploitasi secara berlebihan dalam pemanfaatan yang dapat menimbulkan kerusakan ekologis, terjadinya penurunan kualitas serta pencemaran, dan terjadinya konflik antara masyarakat yang memanfaatkan jasa lingkungan yang sama. Upaya mitigasi dilakukan melalui pemantauan secara berkala terhadap daya dukung kawasan dan pengetatan penerapannya, digitilisasi administrasi untuk memudahkan pemantauan, berperan aktif dalam pembinaan terhadap kelompok masyarakat dan koordinasi teknis dengan pemerintah daerah terkait.

#### **2.4.7 Sasaran Program 3, Sasaran Kegiatan 1**

Identifikasi potensi risiko terhadap sasaran “meningkatnya pemanfaatan tumbuhan dan satwa liar berkelanjutan” meliputi pengambilan tumbuhan dan satwa liar dari alam yang melebihi kuota dikarenakan jumlah permintaan pasar yang lebih tinggi, penurunan keanekaragaman genetik spesies, terjadinya introduksi spesies hasil penangkaran yang membawa penyakit ataupun invasif, perdagangan tumbuhan dan satwa liar secara ilegal, ketidaktaaan pemenuhan kewajiban dokumentasi dan administrasi, perubahan status perlindungan spesies, pemanfaatan yang tidak memperhatikan aspek kesejahteraan. Mitigasi dapat diupayakan melalui survei dan riset populasi tumbuhan dan satwa liar di alam secara berkala, penerapan sistem kuota secara ketat, memperhatikan penerapan protokol keamanan biologis, digitalisasi sistem administrasi untuk kemudahan pelacakan dan pemantauan, audit penangkaran secara rutin, menerapkan sistem tagging, aktif memperhatikan kebijakan nasional dan global terhadap perkembangan status perlindungan tumbuhan dan satwa.

#### **2.4.8 Sasaran Program 3, Sasaran Kegiatan 2**

Risiko yang mungkin muncul dalam pencapaian sasaran “peningkatan pemanfaatan jasa lingkungan” teridentifikasi antara lain meliputi pemanfaatan jasa lingkungan secara berlebihan, gangguan ekosistem akibat pencemaran dan limbah, ketergantungan ekonomi masyarakat terhadap pemanfaatan jasa lingkungan yang mengakibatkan kerentanan terhadap ketahanan ekonomi masyarakat, privatisasi yang memarjinalkan masyarakat lokal, isu kecelakaan dan keselamatan pengunjung wisata alam, kejadian bencana alam, kerusakan dan vandalisme terhadap fitur alam maupun sarana dan prasarana penunjang, dan tumpah tindih dalam pungutan dan retribusi.

Upaya mitigasi yang dapat dilakukan melalui pemantauan dan kajian daya dukung lingkungan, pemantauan ekosistem, penetapan kuota serta ruang pemanfaatan yang jelas, pembangunan infrastruktur dengan memperhatikan kaidah lingkungan, pemberdayaan masyarakat dan peningkatan kapasitas, penerapan SOP keselamatan serta asuransi, penyediaan sarana dan prasarana yang menunjang keselamatan, edukasi dan sosialisasi terhadap pengunjung secara aktif, penerapan sistem peringatan dini serta pemasangan rambu-rambu, digitalisasi dalam sistem perizinan dan pembayaran, harmonisasi dan kerja sama antara pemangku kepentingan terkait pengelolaan dan pemanfaatan kawasan hingga sistem bagi hasil PNBP.

#### 2.4.8 Sasaran Program 3, Sasaran Kegiatan 3

Potensi risiko yang teridentifikasi terhadap sasaran “meningkatnya penerimaan negara dari pemanfaatan TSL berkelanjutan” antara lain eksploitasi berlebihan terhadap ketersediaan tumbuhan dan satwa liar di alam sehingga menimbulkan ancaman kepunahan lokal, ketidaktaatan administrasi, fluktuasi harga komoditas, perubahan status perlindungan, ketidakakuratan dan kelemahan sumber daya. Upaya mitigasi mencakup kajian berbasis ilmiah dalam penetapan kuota, pertimbangan pergeseran pola pemanfaatan ke sistem penangkaran, penguatan pemantauan administrasi dan lapangan serta digitalisasi, diversifikasi spesies yang dimanfaatkan, serta pengembangan dan penguatan secara berkala terhadap kapasitas dan pemahaman terhadap regulasi dan kategorisasi terbaru.

### 2.5. Tonggak Pencapaian (*Milestone*) Pembangunan

Direktorat Jenderal KSDAE merupakan bagian dari Kementerian Kehutanan. Adapun capaian kinerja Direktorat Jenderal KSDAE secara sekuensial serta berjenjang mengikuti target capaian Kementerian Kehutanan. Pembangunan kehutanan 2025-2029 diarahkan pada pengembangan bioekonomi berbasis hutan dan dekarbonisasi dari sektor hutan, dengan rancangan pemenuhan tonggak pencapaian (*milestone*) untuk setiap tahunnya adalah sebagai berikut:

1. Tahun 2025: Peningkatan produksi dan hilirisasi hasil hutan untuk pemerataan pembangunan ekonomi wilayah dengan indikator keberhasilan yaitu konsolidasi para pihak dan implementasi kelembagaan Kementerian Kehutanan semakin kuat untuk mendorong peningkatan produksi dan hilirisasi;
2. Tahun 2026: Aktualisasi hutan untuk pangan, energi dan sumber daya air serta hilirisasi produk hutan dalam mendukung pertumbuhan wilayah dengan indikator keberhasilan laju deforestasi semakin dapat dikonsolidasikan, akses kelola masyarakat berangsur merata, hilirisasi mulai digalakkan, dan upaya digitalisasi mulai terlihat melalui *cashless payment*;
3. Tahun 2027: Pengembangan bioprospeksi dan intensifikasi agroforestri untuk memperkuat konsolidasi kemajuan dan kemandirian wilayah dengan indikator keberhasilan frekuensi kebakaran hutan dan gangguan keamanan hutan semakin berkurang untuk mendukung dan menjaga habitat spesies terancam punah, contoh bioprospeksi dikembangkan di beberapa tempat, hasil panen agroforestri sudah

mulai terlihat mendukung ketahanan pangan, serta *one map policy* sudah mulai dikonsolidasikan;

4. Tahun 2028: Ketahanan pangan dan energi dari pengelolaan hutan lestari untuk pembangunan bioekonomi dan reduksi emisi dengan indikator keberhasilan frekuensi kebakaran hutan, banjir dan tanah longsor di sekitar hutan semakin berkurang, intensifikasi agroforestri sudah mulai mendorong kemajuan dan kemandirian desa, serta derajat kepuasan masyarakat terhadap layanan Kementerian Kehutanan semakin meningkat;
5. Tahun 2029: Bioekonomi hutan untuk transformasi pertumbuhan ekonomi dengan indikator keberhasilan tingkat keterancamannya semakin menurun, ketahanan pangan sudah memiliki bukti dalam upaya peningkatan kemajuan dan kemandirian desa, serta bioekonomi sudah mulai terlihat mendorong pengembangan ekonomi wilayah.

## BAB III

# ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI

### 3.1. Arah Kebijakan dan Strategi Nasional

Pembangunan nasional tahun 2025-2029 merupakan bagian dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025-2045. Amanat RPJPN ini selanjutnya menjadi dasar perumusan visi pembangunan nasional tahun 2025-2029 yaitu “Bersama Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045”, yang pemenuhannya dicapai melalui delapan misi, atau lebih dikenal dengan Asta Cita. Asta Cita dimaksud yaitu: (1) memperkuat ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM); (2) memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau dan ekonomi biru; (3) melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi; (4) memperkuat pembangunan sumber daya manusia, sains, teknologi, pendidikan, gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas; (5) melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri; (6) membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi, dan pemberantasan kemiskinan; (7) memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi dan penyelundupan; dan (8) memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam dan budaya, serta peningkatan toleransi antar umat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.

Dalam pembangunan nasional 2025-2029, Asta Cita dikenal sebagai Prioritas Nasional (PN), yang merupakan struktur pokok seluruh rencana pembangunan nasional sebagaimana tertuang dalam RPJMN 2025-2029. Adapun dukungan utama Kementerian Kehutanan terhadap Prioritas Nasional Presiden dan Wakil Presiden tahun 2025-2029 tercermin secara langsung pada Prioritas Nasional 2. Namun demikian, Kementerian Kehutanan juga terlibat dan berkontribusi dalam pelaksanaan Prioritas Nasional 4, 5, 6, dan 8. Dalam pencapaian sarannya, setiap prioritas nasional diterjemahkan dalam program prioritas, kegiatan prioritas, dan proyek prioritas yang masing-masing memiliki sasaran terukur.

Sasaran pembangunan nasional 2025-2029 adalah: (1) meningkatkan pendapatan per kapita menuju setara negara maju, dengan ukuran keberhasilan yang dirumuskan antara lain pertumbuhan ekonomi menuju 8% dan *Gross National Income* (GNI) per kapita berada pada angka US\$8.000; (2) kepemimpinan dan pengaruh Indonesia di dunia internasional meningkat, dengan ukuran keberhasilan yang dirumuskan adalah peringkat *Global Power Index* pada angka 29; (3) kemiskinan

menurun dan ketimpangan berkurang, dengan ukuran keberhasilan yang dirumuskan antara lain tingkat kemiskinan turun menjadi 4,5-5 persen, dan rasio gini turun menjadi 0,372-0,375; (4) daya saing sumber daya manusia meningkat, dengan ukuran keberhasilan yang dirumuskan adalah indeks modal manusia meningkat menjadi 0,59; (5) intensitas emisi GRK menurun menuju *net zero emission*, dengan ukuran keberhasilan yang dirumuskan yaitu penurunan intensitas emisi GRK sebesar 45,17% dan indeks kualitas lingkungan hidup meningkat menjadi 77,20.

Pembangunan nasional 2025-2029 menekankan strategi menurunkan tingkat kemiskinan, meningkatkan kualitas sumber daya manusia, dan mencapai pertumbuhan tinggi yang berkelanjutan sebagai kunci keberhasilan pencapaian sasaran pembangunan jangka menengah dan fondasi bagi pembangunan jangka panjang nasional.

Strategi menurunkan tingkat kemiskinan ditempuh setidaknya dengan: (1) memastikan stabilitas ekonomi makro melalui pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Bertujuan untuk memastikan manfaat pembangunan tersebar secara merata ke seluruh lapisan masyarakat, termasuk kelompok miskin dan rentan. Langkah penciptaan lapangan kerja, pemberdayaan ekonomi lokal hingga penguatan sektor usaha mikro, kecil dan menengah menjadi prioritas disertai langkah menjaga stabilitas inflasi guna melindungi daya beli masyarakat; (2) mengurangi beban pengeluaran masyarakat miskin dan rentan; (3) meningkatkan pendapatan masyarakat dengan penguatan wirausaha dan penciptaan kesempatan kerja; dan (4) memperkuat layanan infrastruktur dasar dan pengembangan wilayah.

Strategi kedua adalah meningkatkan kualitas sumber daya manusia, yang akan dijalankan dan bertumpu pada: (1) pemenuhan layanan dasar, yang mencakup pelayanan kesehatan, jaminan gizi, pendidikan dasar dan pendidikan menengah, perlindungan sosial, dan perlindungan dari kekerasan; (2) pembangunan modal manusia yang mencakup pendidikan vokasi dan pendidikan tinggi, pelatihan vokasi dan kewirausahaan, literasi dan kecakapan hidup, dan pembudayaan prestasi olah raga; dan (3) pembangunan modal sosial budaya, yang mencakup agama, kebudayaan, pendidikan karakter dan pendidikan kewargaan, dan keluarga dan pengasuhan. Ketiga titik tumpu ini selanjutnya ditopang oleh pendekatan siklus hidup, pengarusutamaan gender dan inklusi sosial, serta penduduk tumbuh seimbang.

Strategi ketiga adalah mencapai pertumbuhan tinggi berkelanjutan. Strategi ini akan ditempuh dengan upaya: (1) peningkatan produktivitas pertanian menuju swasembada pangan; (2) industrialisasi (hilirisasi), padat karya, berorientasi ekspor dan berkelanjutan; (3) pariwisata dan ekonomi kreatif; (4) ekonomi biru dan ekonomi hijau; (5) perkotaan sebagai pusat pertumbuhan ekonomi; (6) transformasi digital; (7) investasi berorientasi ekspor dan investasi non APBN; (8) konservasi sumber daya air; serta (9) produktivitas belanja negara. Pengungkit utama dari strategi mencapai pertumbuhan tinggi berkelanjutan adalah deregulasi perizinan serta kebijakan fiskal dan moneter *pro-growth*. Pertumbuhan ekonomi berkelanjutan juga merupakan kontribusi dari pertumbuhan ekonomi wilayah, dan dengan demikian pemerataan pembangunan wilayah menjadi kunci dan faktor pendorong.

### 3.2. Arah Kebijakan dan Strategi Kementerian Kehutanan

Pembangunan kehutanan 2025-2029 utamanya diarahkan untuk mengisi prioritas nasional kedua “memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau dan ekonomi biru”. Sasaran utama pada prioritas nasional kedua yang didukung oleh Kementerian Kehutanan adalah meningkatnya kemandirian bangsa dalam memenuhi kebutuhan pangan yang berkualitas secara berkelanjutan dengan pendekatan *nexus* pangan, energi, air, dan terwujudnya transformasi ekonomi hijau. Selain itu, Kementerian Kehutanan mendukung prioritas nasional keempat "memperkuat pembangunan sumber daya manusia, sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z) dan penyandang disabilitas", dengan sasaran utama yang didukung adalah terwujudnya pendidikan berkualitas yang merata. Prioritas Nasional keenam "membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan" dengan sasaran utama yang didukung adalah mewujudkan pembangunan kemandirian pedesaan dari bawah sebagai sumber pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Selanjutnya, Kementerian Kehutanan juga mendukung sasaran utama pada prioritas nasional kedelapan "Memperkuat penyelarasan kehidupan alam yang harmonis dengan lingkungan alam dan budaya, serta peningkatan toleransi antar umat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur" dengan sasaran utama yang didukung adalah resiliensi terhadap bencana dan perubahan iklim.

Isu utama dari sasaran prioritas nasional kedua adalah kehilangan keanekaragaman hayati serta pengelolaan kawasan hutan yang belum mendukung penguatan ekosistem usaha dan pengentasan kemiskinan. Intervensi untuk mengatasi isu yang ada dan memenuhi kinerja pembangunan kehutanan diarahkan pada pelestarian keanekaragaman hayati dan pengelolaan hutan berkelanjutan. Intervensi untuk pelestarian keanekaragaman hayati antara lain akan diwujudkan melalui: (1) perlindungan dan pengelolaan kawasan konservasi serta areal bernilai keanekaragaman hayati tinggi; (2) pengurangan ancaman kepunahan spesies tumbuhan, satwa, dan biota perairan; (3) penguatan tata kelola keanekaragaman hayati; (4) pemanfaatan keanekaragaman hayati secara berkelanjutan dan mendukung bioekonomi; serta (5) peningkatan bioprospeksi, bioteknologi, keamanan hayati, serta akses dan pembagian keuntungan dari pemanfaatan sumber daya genetik.

Pengelolaan hutan lestari mengarahkan intervensi untuk pemanfaatan sumber daya hutan sebagai sumber pertumbuhan baru, pengentasan kemiskinan, serta ketahanan pangan dan energi. Dengan demikian transformasi kebijakan pengelolaan hutan lestari meliputi: (1) peningkatan produktivitas hutan; (2) pengembangan produk bioekonomi hutan melalui agroforestri; (3) penguatan pengelolaan hutan lestari; (4) penguatan prakondisi pengelolaan hutan lestari; (5) peningkatan fungsi sosial kawasan hutan; serta (5) perlindungan dan pengamanan hutan.

Kebutuhan intervensi tersebut diterjemahkan lebih lanjut menjadi arah kebijakan. Kementerian Kehutanan merumuskan kebijakan pembangunan tahun 2025-

2029, yaitu: (1) pemantapan kawasan hutan; (2) konservasi sumber daya alam dan ekosistem; (3) peningkatan daya dukung daerah aliran sungai; (4) pengelolaan hutan lestari dan peningkatan produktivitas, hilirisasi, dan industrialisasi hasil hutan; (5) peningkatan akses kelola hutan yang berkeadilan; (6) perlindungan dan pengamanan hutan; (7) peningkatan kapasitas sumber daya manusia kehutanan; serta (8) peningkatan tata kelola dan pengendalian internal.

Sejalan dengan arah kebijakan tersebut, Kementerian Kehutanan juga berfokus pada kebijakan dan strategi dalam pengurusan kawasan hutan, yang berpijak pada prinsip transparansi, keadilan dan keberlanjutan. Adapun kebijakan dan strategi Kementerian Kehutanan adalah sebagai berikut:

1. **Perlindungan hutan sebagai paru-paru dunia dan pengatur tata air.** Termasuk di dalamnya perlindungan keanekaragaman hayati, restorasi lahan kritis serta pengendalian deforestasi. Hal ini dilakukan untuk menjaga dan menurunkan emisi karbon dan menjawab krisis iklim dengan strategi yang akan ditempuh antara lain: (a) melindungi wilayah hulu DAS dan pesisir di hutan konservasi, hutan lindung dan hutan produksi; (b) menjaga keanekaragaman hayati utamanya kekayaan spesies kebanggaan Indonesia; (c) memulihkan hutan berstatus kritis melalui upaya rehabilitasi hutan, termasuk di dalamnya menurunkan erosi dan aliran permukaan melalui bangunan sipil teknis; serta (d) mengantisipasi dan menurunkan kejadian kebakaran hutan di provinsi rawan kebakaran hutan.
2. **Penguasaan hutan yang berkeadilan.** Kementerian membuka ruang bagi masyarakat adat dan lokal yang selama ini tersisih dengan memberikan akses legal dan perlindungan hukum atas hutan yang secara historis jadi bagian dari identitas dan penghidupan mereka. Strategi yang akan dijalankan untuk mendukung kebijakan ini adalah: (a) penyelesaian kasus sawit ilegal dan kawasan terbangun lainnya di kawasan hutan; (b) penertiban izin pemanfaatan kawasan hutan, utamanya terhadap Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH) yang tidak aktif di lapangan; serta (c) audit dan pemberlakuan sanksi bagi Perizinan Berusaha Pemanfaatan Sarana Wisata Alam (PB-PSWA) utamanya dalam pemenuhan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).
3. **Pemanfaatan hutan untuk ketahanan pangan, energi, dan air.** Melalui pendekatan agroforestri, kawasan hutan dikelola untuk menghasilkan pangan secara lestari, seperti tanaman aren, dan HHBK lainnya bersama pepohonan hutan, menjaga ekosistem sekaligus menyediakan pangan dan ekonomi dengan strategi: (a) penyediaan lahan untuk *food estate* (lumbung pangan) baik dalam skala besar, menengah maupun kecil; (b) perhutanan berbasis masyarakat untuk mendukung ketersediaan dan keragaman pangan lokal; serta (c) peningkatan multi usaha kehutanan untuk mendukung pangan dan hilirisasi aren.
4. **One Map Policy.** Seluruh aktivitas pemetaan kehutanan akan disatukan secara nasional dengan strategi melakukan integrasi informasi geospasial tematik dan pemantauan hutan nasional melalui sistem informasi "jaga rimba". Hal ini untuk menghindari tumpang tindih dan konflik lahan sekaligus memperkuat dasar pengambilan kebijakan yang berbasis data yang akurat.

5. **Digitalisasi layanan kehutanan.** Digitalisasi layanan merupakan salah satu bentuk modernisasi tata kelola hutan, dengan strategi yang dilakukan: (a) digitalisasi seluruh layanan Kementerian Kehutanan yang berfokus pada kebutuhan masyarakat di tingkat tapak; (b) penguatan infrastruktur pusat data dan pembangunan pusat data yang terstandarisasi; serta (c) penerapan *cashless payment* dan *e-ticketing* pada kawasan taman nasional, taman wisata alam, dan suaka margasatwa. Melalui sistem digital, masyarakat diharapkan dapat mengakses data dan perizinan dengan lebih mudah dan transparan. Proses yang dulunya panjang dan rawan penyimpangan diharapkan dapat dipangkas menjadi efisien dan akuntabel.

Sebagai bagian dari komitmen untuk mengintegrasikan pengarusutamaan pembangunan dalam kebijakan dan strategi sektor kehutanan, Kementerian Kehutanan menerapkan lima pendekatan utama dalam pembangunan, yaitu gender, inklusi sosial, tujuan pembangunan berkelanjutan, transformasi digital, dan pembangunan rendah karbon. Dengan mengintegrasikan pendekatan ini secara konsisten dalam perencanaan dan pelaksanaan program, sektor kehutanan diharapkan dapat berkontribusi optimal dalam mewujudkan visi pembangunan nasional menuju Indonesia Emas 2045.

Untuk menggambarkan dan menginternalisasi arahan pembangunan nasional dan kebijakan Kementerian Kehutanan, terdapat empat transformasi utama pembangunan kehutanan 2025- 2029, yaitu: (1) pertumbuhan ekonomi kehutanan; (2) pengelolaan keanekaragaman hayati; (3) hutan cadangan pangan, energi dan air; serta (4) hilirisasi kayu log, getah pinus dan bioetanol.

### 3.3. Arah Kebijakan dan Strategi Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem

Rencana Strategis Kementerian Kehutanan Tahun 2025-2029 dirancang secara presisi untuk menempatkan dan mengarahkan peran strategis sektor kehutanan dalam upaya pencapaian tujuan pembangunan nasional serta tujuan pembangunan berkelanjutan global. Target pembangunan nasional 2025-2029 adalah sebagaimana diuraikan dalam Asta Cita dan telah dibahas sebelumnya. *The 17 Goals of Sustainable Development* (SDGs) dapat dipahami secara cepat melalui dua kerangka utamanya, yaitu model 5P (*People, Planet, Prosperity, Peace, and Partnership*) yang digunakan secara global, serta empat pilar yang diadopsi oleh Indonesia. Ke-17 tujuan SDGs dikelompokkan ke dalam empat pilar untuk mempermudah pelaksanaannya di tingkat nasional, yaitu: (1) pilar pembangunan sosial; (2) pilar pembangunan ekonomi; (3) pilar pembangunan lingkungan; serta (4) pilar pembangunan hukum dan tata kelola. Keempat pilar tersebut koheren dan seiring dengan 4 pernyataan misi, 4 tujuan, 4 sasaran strategis, dan 8 indikator sasaran strategis Kementerian Kehutanan dalam periode 2025-2029.

Direktorat Jenderal KSDAE akan berperan dalam mengupayakan pencapaian seluruh pilar tujuan pembangunan berkelanjutan. Direktorat Jenderal KSDAE akan berperan dalam pencapaian seluruh tujuan dan sasaran strategis Kementerian Kehutanan secara berjenjang dan bertalian. Namun demikian, Direktorat Jenderal

KSDAE hanya akan berperan secara langsung pada dua prioritas nasional, walaupun secara tidak langsung akan berperan dalam pencapaian lima prioritas nasional sebagaimana diuraikan dalam rumusan Asta Cita. Secara langsung, Direktorat Jenderal KSDAE akan berperan dalam pencapaian empat dari delapan indikator kinerja sasaran strategis sebagaimana tabel berikut.

**Tabel 8 Intervensi Direktorat Jenderal KSDAE dalam Pencapaian Sasaran Pembangunan**

No	Indikator Kinerja Kementerian Kehutanan	Indikator Kinerja Direktorat Jenderal KSDAE
<b>Prioritas Nasional 2:</b>		
Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru		
1.	Indeks Daftar Merah Nasional Status Keterancamannya Spesies sebesar 0,76 poin	Jumlah spesies yang diasesmen secara nasional dalam mendukung IUCN <i>Red List</i> sebanyak 50 spesies Penurunan status keterancamannya spesies pada IUCN <i>Red List</i> sebanyak 50 spesies
2.	Nilai ekspor produk kehutanan sebesar 17,05 Milliar USD	Nilai ekspor TSL dan <i>bioprospecting</i> sebesar Rp. 8,4 Triliun
3.	Nilai PNBP Fungsional Kehutanan sebesar Rp. 9,99 Triliun	Nilai PNBP dari pemanfaatan jasa lingkungan dan TSL berkelanjutan sebesar Rp. 267 Miliar
<b>Prioritas Nasional 6:</b>		
Membangun dari Desa dan dari Bawah untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan		
4.	Nilai transaksi ekonomi kelompok masyarakat kehutanan Rp. 4,25 Triliun.	Nilai Transaksi Ekonomi Kelompok Masyarakat di sekitar KSA/KPA/TB sebesar Rp 240 Miliar.

Isu utama dalam upaya pencapaian tujuan konservasi keanekaragaman hayati serta sasaran dan indikator kinerja program Direktorat Jenderal KSDAE diuraikan sebagai berikut:

- 1. Ancaman kepunahan keanekaragaman hayati.** Indonesia merupakan salah satu negara *Megabiodiversity* yang terdepan dalam hal kelimpahan keanekaragaman hayati. Menurut Rahajoe dkk (2025), saat ini di Indonesia terdapat sebanyak 22 tipe ekosistem yang terdiri dari sekitar 74 tipe vegetasi, yang berdasarkan kombinasi antara karakteristik bentang alam dan vegetasi alaminya, tipe vegetasinya kemudian terbagi lagi menjadi 98 tipe kombinasi. Pada level spesies, hingga saat ini tercatat spesies flora sebanyak 31.031 jenis dan sebanyak 744.279 spesies fauna yang terdiri atas berbagai taksa. Sebagaimana dijelaskan oleh Sala (2020), keanekaragaman hayati tersebut masih akan terus bertambah dengan semakin intensifnya pelaksanaan eksplorasi di lapangan. Berdasarkan data *Global Biodiversity Index (GBI)*, Indonesia menempati urutan kedua dalam *The Most (& Least) Biodiverse Countries*, dengan nilai GBI sebesar 418,78 poin (Nash, 2022). Namun demikian, Indonesia juga merupakan salah satu negara dengan tingkat ancaman kepunahan yang serius akibat faktor antropogenik (berdasarkan data *IUCN Red List*, 2024). Tingginya tingkat ancaman kepunahan juga disebabkan oleh faktor bentuk geografis Indonesia, sehingga tingkat endemisitasnya tinggi serta sebaran populasi yang kadang terbatas pada wilayah yang sangat sempit, seperti contoh Orangutan Tapanuli, Badak Jawa, Komodo, Rusa Bawean, serta kebanyakan spesies di wilayah

Wallacea. Potensi keanekaragaman hayati ini perlu dipelihara dan dikelola dengan baik karena nilainya intrinsiknya yang sangat tinggi. Potensi keanekaragaman hayati penting untuk kelangsungan hidup dan kesejahteraan bangsa Indonesia.

2. **Areal preservasi sebagai opsi yang efektif untuk konservasi insitu.** Habitat keanekaragaman hayati tersebut di atas, belum sepenuhnya terlindungi dalam sistem jaringan kawasan konservasi yang memadai. Masih banyak spesies tumbuhan alam dan satwa liar penting yang habitatnya berada pada kawasan budidaya. Berdasarkan analisis data yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal KSDAE pada tahun 2022 hingga 2025, areal dengan nilai keanekaragaman hayati tinggi (berbasis spesies) seluas 70-an juta hektar belum terlindungi oleh jaringan kawasan konservasi. Sebagian besar *Key Biodiversity Area* dan *Important Bird Area* di Indonesia belum terlindungi oleh jaringan kawasan konservasi. Hal ini tentu saja juga disebabkan oleh faktor kepentingan ekonomi dan sosial, yang tidak kalah penting dari kepentingan ekologi. Indonesia dengan populasi sekitar 285 juta jiwa juga membutuhkan sumber daya alam tersebut sebagai sumber-sumber penghidupan. Sebagai negara agraris, rasio ketersediaan lahan pertaniannya masih sangat rendah dibandingkan dengan beberapa negara lain. Berdasarkan data statistik pertanian FAO (2022), *Agricultural Land per Capita* di Indonesia adalah seluas 0,20 hektar, masih sangat jauh di bawah rata-rata global sebesar 0,6 hektar atau rata-rata di wilayah Asia seluas 0,35 hektar. Sangat jauh di bawah Australia yang rasionya seluas 13,87 hektar per kapita. Dengan kondisi tersebut, Indonesia masih akan sulit untuk memenuhi target perlindungan wilayah dalam jaringan kawasan konservasi sebesar 30% pada tahun 2030 (*30 by 30*), sebagaimana target *Global Biodiversity Framework 2030* (KM-GBF). Namun demikian, Indonesia masih mungkin memenuhi target tersebut dengan skema areal preservasi. Pada tingkat global dikenal adanya skema OECM (*Other Effective Area-based Conservation Measures*), yaitu wilayah yang secara geografis bukan merupakan kawasan konservasi namun secara efektif dikelola dengan menerapkan prinsip-prinsip konservasi keanekaragaman hayati secara insitu, walaupun wilayah tersebut merupakan kawasan budidaya. Di Indonesia, skema OECM tersebut sangat identik dengan skema areal preservasi. Areal preservasi pada dasarnya tidak membutuhkan wilayah yang luas, namun lebih ditekankan pada keterhubungan habitat pada skala lansekap atau pada skala pulau.
3. ***Protected Area Management Effectiveness (PAME Framework)*.** Efektivitas pengelolaan kawasan konservasi di Indonesia belum sepenuhnya sesuai harapan. Database pelaksanaan *Management Effectiveness Tracking Tool* (METT) di Indonesia selama 10 tahun terakhir menunjukkan bahwa sebagian besar kawasan konservasi yang efektif pengelolaannya hanya sebatas pada kawasan taman nasional dan kawasan taman wisata alam. Nilai evaluasi METT kawasan taman nasional rata-rata sebesar 78,9 (kategori sangat efektif), sedangkan kawasan lainnya adalah rata-rata sebesar 63,76 (kategori cukup efektif). Nilai METT terutama disebabkan oleh karena faktor fokus pelaksanaan tugas dan fungsi. Kawasan taman nasional pada umumnya dikelola oleh unit kerja tersendiri, yang fokus pada konservasi insitu, sedangkan kawasan lainnya dikelola oleh Balai Besar/Balai KSDA yang juga dibebani dengan

fungsi konservasi eksitu, yang wilayahnya terkadang mencakup beberapa provinsi. Untuk mengatasi hal tersebut diperlukan strategi yang tepat dalam hal pengalokasian sumber daya.

4. **Pemanfaatan SMART, *Grid Design System*, dan IPM.** Sistem perlindungan kawasan konservasi, terutama upaya patroli dan penjagaan kawasan dapat saja menjadi tidak efektif dalam menekan tingkat gangguan tertentu pada kawasan konservasi. Hal ini terjadi di banyak kawasan konservasi. Sistem perlindungan kawasan konservasi yang tidak efektif dapat menyebabkan percepatan degradasi keanekaragaman hayati, sehingga menyebabkan kemampuan daya dukung ekologis menurun. Untuk mengantisipasi hal tersebut, akan diupayakan untuk secara optimal menggunakan perangkat *Spatial Monitoring and Reporting Tool* (SMART) serta *Integrated Prevention Model* (IPM). Untuk pelaksanaan sistem perlindungan, Direktorat Jenderal KSDAE saat ini sedang mematangkan rancangan *Grid Design System* untuk kebutuhan patroli dan penjagaan kawasan. Perencanaan dan evaluasi hasil pelaksanaan patroli dan penjagaan kawasan konservasi akan dilakukan berdasarkan grid tersebut, sehingga memudahkan pengendalian pengelolaan kawasan. Dengan *Grid Design System*, cakupan pelaksanaan kegiatan perlindungan akan mudah dievaluasi dan diarahkan ke wilayah-wilayah tertentu, serta sebagai upayaantisipasi pelaksanaan aktivitas di tapak yang *clumping*.
5. **Area terbuka pada kawasan konservasi.** Dalam konteks kawasan konservasi, area terbuka dengan konotasi negatif merujuk pada lahan atau area terbuka yang terbentuk akibat gangguan atau kerusakan ekosistem, baik karena aktivitas manusia (biasanya merupakan hasil dari perusakan atau konversi lahan yang tidak sesuai peruntukannya) maupun proses alami yang tidak mendukung kelestarian fungsi kawasan. Area terbuka memerlukan penanganan berupa pemulihan ekosistem dan/atau penyelesaian usaha/kegiatan terbangun (kemitraan konservasi/kerja sama/perijinan berusaha/penegakan hukum). Pada tahun 2018, Direktorat Jenderal KSDAE telah merilis peta indikatif area terbuka di kawasan konservasi seluas 1,84 juta hektar berdasarkan hasil *desktop analysis*. Antara tahun 2018 hingga 2024, Direktorat Jenderal KSDAE kemudian juga melakukan validasi lapangan serta analisis spasial lanjutan untuk memastikan kondisi tersebut. Pada tahun 2025, Direktorat Jenderal KSDAE kemudian merilis peta area terbuka seluas 1,3 juta hektar.
6. **Efektivitas pemberdayaan masyarakat.** Dampak dan manfaat dari upaya pemberian akses pemanfaatan kawasan konservasi serta pembinaan usaha ekonomi belum benar-benar efektif untuk mengurangi tekanan ke dalam kawasan konservasi. Dalam beberapa tahun terakhir, data temuan lapangan menunjukkan masih tingginya gangguan terhadap areal di dalam kawasan konservasi yang berdampingan dengan wilayah-wilayah pemukiman masyarakat (*edge effect*). Kondisi tersebut menunjukkan tingkat efektivitas upaya pemberdayaan masyarakat, sehingga pola pemberdayaan yang dilakukan perlu ditinjau kembali. Sebagai salah satu solusinya, Direktorat Jenderal KSDAE akan menerapkan IPM dalam upaya pemberdayaan masyarakat. IPM dirancang dan dikembangkan untuk mencegah terjadinya kejahatan melalui intervensi terhadap akar penyebab dari masalah

kejahatan tersebut. Di Indonesia, pemberdayaan masyarakat dengan pola IPM telah diadopsi dan terbukti efektif dalam menekan tingkat gangguan kawasan konservasi di TN Way Kambas dan TN Gunung Leuser.

7. **Devisa dan PNBP dari pemanfaatan TSL.** Devisa dan penerimaan negara dari pemanfaatan TSL belum cukup memadai dan sebanding dengan nilai intrinsik keanekaragaman hayati yang dimanfaatkan. Hal ini membutuhkan intervensi optimalisasi regulasi dan sistem tata kelola. Saat ini, Direktorat Jenderal KSDAE sedang melakukan upaya revisi Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2024 tentang Jenis dan Tarif atas PNBP yang Berlaku di Kementerian LHK, serta revisi Peraturan Menteri LHK Nomor 86 Tahun 2016 tentang Penetapan Harga Patokan Tumbuhan dan Satwa Liar di Dalam Negeri atau di Luar Negeri. Revisi terhadap jenis PNBP, tarif PNBP serta harga patokan akan dilakukan atau ditetapkan berdasarkan hasil pengkajian valuasi ekonomi bersama Universitas Indonesia. Selain itu, beberapa hal juga diupayakan untuk optimalisasi penerimaan negara, seperti identifikasi sumber PNBP lain dari perpanjangan perizinan berusaha, pengenaan tarif atas penggunaan CITES *stamp*, serta optimalisasi pemanfaatan TSL dari hasil penangkaran.
8. **Kinerja PB-PSWA.** Sampai dengan September 2025, Kementerian Kehutanan telah menerbitkan 108 Perizinan Berusaha Pengelolaan Sarana Wisata Alam (PB-PSWA). Saat ini, 49 PB-PSWA telah beroperasi dalam kegiatan usaha, dan 59 PB-PSWA belum beroperasi. Berdasarkan hasil evaluasi kinerja terhadap 30 PB-PSWA pada tahun 2024, 11 PB-PSWA dinilai berkinerja “BURUK” dan telah ditindaklanjuti dengan Surat Peringatan (SP). Sampai dengan September 2025, 7 PB-PSWA telah memenuhi Surat Peringatan Pertama, 2 PB-PSWA mendapatkan SP Kedua, 1 PB-PSWA mendapatkan SP Ketiga, dan 1 PB-PSWA mendapatkan SP Pertama. Berdasarkan laporan keuangan tahun 2023, 10 PB-PSWA yang tidak menyampaikan laporan keuangan telah ditindaklanjuti dengan SP dan sampai dengan bulan September 2025, 5 PB-PSWA telah memenuhi SP Pertama, 1 PB-PSWA dalam proses memenuhi SP Pertama, 3 PB-PSWA telah memenuhi SP Kedua, dan 1 PB-PSWA telah memenuhi SP Ketiga. Terdapat 14 PB-PSWA yang belum pernah memperoleh keuntungan dan tidak menyetorkan PNBP pendapatan hasil usaha (PHU-PSWA). Untuk meningkatkan kinerja PB-PSWA, Direktorat Jenderal KSDAE telah melakukan beberapa upaya, yaitu: (a) bobot PHU-PSWA menjadi proporsi penilaian terbesar dalam evaluasi kinerja. Pemegang izin yang tidak memperoleh keuntungan dan membayar PHU-PSWA tidak dapat memperoleh nilai kinerja “Baik”; (b) Rancangan Peraturan Menteri Kehutanan tentang Jasa Lingkungan, mengatur bahwa pemegang PB-PSWA yang tidak membangun sarana dan prasarana dalam 5 tahun dan tidak membayar PHU-PSWA dalam 8 tahun, akan dikenakan sanksi “**Pencabutan Izin**”; serta (c) Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2024 telah mengatur bahwa PB-PSWA yang tidak menyampaikan RKL, RKT, Laporan Tahunan, Laporan Keuangan dikenakan denda 10% dari Tarif Iuran PB-PSWA.
9. **Pemanfaatan jasa lingkungan pada kawasan konservasi belum optimal.** Dalam pemanfaatan jasa lingkungan energi air, masih terdapat beberapa kelemahan dan tantangan seperti regulasi yang belum mengatur kembali pemanfaatan energi air

pada kawasan konservasi pasca pengesahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2024, perpanjangan PB-PJLEA belum dapat difasilitasi karena masih terhambat regulasi, perjanjian jual beli harga dasar listrik yang belum diterbitkan oleh PLN menyebabkan belum beroperasinya pemegang izin, serta dokumen penetapan areal pemanfaatan air yang belum ditetapkan. Dalam hal pemanfaatan panas bumi, masih terdapat beberapa kelemahan dan tantangan seperti: (a) belum tersedianya regulasi yang mengatur pelaksanaan kegiatan eksplorasi panas bumi oleh pemerintah di kawasan konservasi; (b) pemberlakuan PNBP Pemanfaatan Jasa Lingkungan Panas Bumi masih menunggu regulasi tentang Persyaratan dan Tata Cara Pengenaan Tarif atas PNBP Bidang KSDAE dan Besaran Nilai A, B1, B2, dan B3 pada PNBP Pungutan PB-PJLPB Tahap Eksploitasi dan Pemanfaatan di TN, TWA, dan Tahura; (c) penetapan Wilayah Kerja Panas Bumi (WKP) dan Wilayah Penugasan Survei Pendahuluan dan Eksplorasi (WPSPE) yang tidak dikoordinasikan dengan Kementerian Kehutanan; serta (d) tekanan masyarakat kepada pemerintah atas konflik sosial yang terjadi dengan (akan) adanya pemanfaatan jasa lingkungan panas bumi kawasan pelestarian alam.

Memperhatikan isu utama tersebut di atas, Direktorat Jenderal KSDAE perlu merumuskan arah kebijakan. Namun demikian, arah kebijakan konservasi keanekaragaman hayati telah ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2024, serta pada berbagai referensi yang berlaku global, terutama Konvensi Keanekaragaman Hayati (Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1994 tentang Pengesahan UNCBD). Perumusan kebijakan strategis Direktorat Jenderal KSDAE akan didasarkan atas prinsip-prinsip dan etika konservasi, serta tujuan utama konservasi. Upaya konservasi keanekaragaman hayati dan lingkungan hidup berkaitan erat dengan tercapainya tiga sasaran konservasi, yaitu: (1) Menjamin terpeliharanya proses ekologis yang menunjang sistem penyangga kehidupan bagi kelangsungan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan umat manusia; (2) Menjamin terpeliharanya keanekaragaman spesies dan sumber genetik serta keterwakilan tipe-tipe ekosistem alami sehingga mampu menunjang pembangunan, ilmu pengetahuan, dan kemajuan teknologi yang memungkinkan pemenuhan kebutuhan umat manusia yang menggunakan sumberdaya alam hayati bagi kesejahteraan; serta (3) Mengendalikan cara-cara pemanfaatan sumberdaya alam hayati sehingga terjamin kelestariannya.

Internalisasi dukungan dan strategi Direktorat Jenderal KSDAE dalam mendukung kebijakan prioritas Kementerian Kehutanan telah dirumuskan dan tertuang secara tekstual dalam arsitektur target kinerja. Tujuan utama konservasi keanekaragaman hayati sebagaimana diuraikan di atas, secara keseluruhan berhubungan erat dengan kebijakan prioritas Kementerian Kehutanan

### **3.4. Arah Kebijakan dan Strategi Balai Konservasi Sumber Daya Alam Sumatera Barat**

Balai KSDA Sumatera Barat direncanakan berkontribusi dalam peran Direktorat Jenderal KSDAE untuk mengupayakan pencapaian seluruh pilar tujuan pembangunan berkelanjutan. Balai KSDA Sumatera Barat akan berperan dalam pencapaian seluruh tujuan dan sasaran program Direktorat Jenderal KSDAE secara berjenjang dan bertalian, serta dalam skema yang lebih besar, tujuan dan sasaran strategis yang akan dicapai Kementerian Kehutanan. Melalui Direktorat Jenderal KSDAE, Balai KSDA Sumatera Barat akan berperan secara langsung pada dua prioritas nasional dan secara tidak langsung dalam pencapaian lima prioritas nasional sebagaimana diuraikan dalam rumusan Asta Cita. Balai KSDA Sumatera Barat akan berperan dalam pencapaian seluruh lima indikator kinerja sasaran program Direktorat Jenderal KSDAE.

**Tabel 9 Rantai Intervensi Sasaran**

Indikator Kinerja Kementerian Kehutanan	Indikator Kinerja Direktorat Jenderal KSDAE	Indikator Kinerja Balai KSDA Sumatera Barat
<b>Sasaran Strategis 1:</b>		
Tingkat kerusakan hutan dapat diturunkan pada batas toleransi perikehidupan manusia dan keanekaragaman hayati		
1. Indeks Daftar Merah Nasional Status Keterancam Spesies sebesar 0,76 poin	<b>Sasaran Program 1:</b> Meningkatnya pengelolaan konservasi sumber daya alam dan ekosistem di KSA, KPA, dan TB serta pembinaan areal preservasi dalam mendukung penurunan tingkat kerusakan hutan pada batas toleransi peri kehidupan manusia dan keanekaragaman hayati	<b>Sasaran Kegiatan 1:</b> Meningkatnya upaya pengawetan keanekaragaman spesies dan genetik
	1. Jumlah spesies yang diasesmen secara nasional dalam mendukung IUCN <i>Red List</i> sebanyak 50 spesies 2. Penurunan status keterancam spesies pada IUCN <i>Red List</i> sebanyak 50 spesies	1. Jumlah spesies yang terdata sebaran dan/atau populasinya sebanyak 25 spesies
		<b>Sasaran Kegiatan 2:</b> Optimalnya perencanaan KSA, KPA, TB dalam mendukung pengelolaan konservasi sumber daya alam dan ekosistem
		2. Indeks efektivitas perencanaan KSA/KPA/TB sebesar 0,606 poin 3. Persentase entitas kerja sama yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel sebesar 20 persen
		<b>Sasaran Kegiatan 3:</b> Meningkatnya pemulihan ekosistem dan pembinaan pengelolaan areal preservasi
		4. Luas Areal Preservasi yang dikembangkan seluas 112.749,55 hektar 5. Luas pemulihan ekosistem di KSA, KPA, dan TB seluas 873 hektar
		<b>Sasaran Kegiatan 4:</b> Meningkatnya efektivitas pengelolaan KSA, KPA, dan TB
		6. Jumlah unit KSA, KPA, dan TB dengan kategori pengelolaan efektif sebanyak 12 unit
<b>Sasaran Strategis 2:</b>		
Meningkatnya pendapatan masyarakat sekitar kawasan hutan		

Indikator Kinerja Kementerian Kehutanan	Indikator Kinerja Direktorat Jenderal KSDAE	Indikator Kinerja Balai KSDA Sumatera Barat
1. Nilai transaksi ekonomi kelompok masyarakat kehutanan Rp. 4,25 Triliun	<b>Sasaran Program 2:</b> Meningkatnya pendapatan masyarakat sekitar kawasan hutan melalui pengelolaan konservasi sumber daya alam dan ekosistem di KSA, KPA, dan TB serta daerah penyangga	<b>Sasaran Kegiatan 5:</b> Meningkatnya keterlibatan masyarakat pada kegiatan konservasi kawasan dan keanekaragaman hayati
	3. Nilai Transaksi Ekonomi Kelompok Masyarakat di sekitar KSA/KPA/TB sebesar Rp 240 Miliar	7. Jumlah kelompok masyarakat yang dibina dalam upaya konservasi kawasan dan keanekaragaman hayati sebanyak 74 kelompok masyarakat
		<b>Sasaran Kegiatan 6:</b> Terwujudnya jasa lingkungan yang memberi manfaat bagi masyarakat
		8. Jumlah desa di sekitar KPA yang mendapat manfaat dari jasa lingkungan sebanyak X desa
<b>Sasaran Strategis 3:</b> Meningkatnya produk barang dan jasa dari hutan		
3. Nilai ekspor produk kehutanan sebesar 17,05 Millar USD	<b>Sasaran Program 3:</b> Meningkatnya produk barang dan jasa dari upaya konservasi sumber daya alam dan ekosistem	<b>Sasaran Kegiatan 7:</b> Terwujudnya jasa lingkungan yang memberi manfaat bagi masyarakat
4. Nilai PNBP Fungsional Kehutanan sebesar Rp. 9,99 Triliun	4. Nilai ekspor TSL dan <i>bioprospecting</i> sebesar Rp. 8,4 Triliun	9. Jumlah produk yang dikembangkan melalui bioprospeksi sebanyak 25 produk sebanyak 1 produk
	5. Nilai PNBP dari pemanfaatan jasa lingkungan dan TSL berkelanjutan sebesar Rp. 267 Miliar	10. Peningkatan jumlah individu dari hasil penangkaran yang dimanfaatkan sebanyak 8 individu
		<b>Sasaran Kegiatan 8:</b> Peningkatan pemanfaatan jasa lingkungan
		11. Persentase pintu masuk obyek wisata yang menerapkan <i>e-ticketing</i> dan <i>cashless payment</i> sebesar X persen
		12. Nilai PNBP dari pemanfaatan jasa lingkungan KSA, KPA, dan TB sebesar Rp X Miliar
		13. Luas kawasan hutan konservasi yang dipersiapkan untuk implementasi nilai ekonomi karbon seluas X hektar
		<b>Sasaran Kegiatan 9:</b> Meningkatnya penerimaan negara dari pemanfaatan TSL secara lestari
		14. Nilai PNBP dari hasil pemanfaatan tumbuhan dan satwa liar berkelanjutan sebesar Rp 125 juta

Sejatinya, isu utama dalam upaya konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistem secara nasional adalah permasalahan yang bersifat universal, artinya isu juga berlaku dan relevan terjadi dalam skala lokus yang lebih kecil, yaitu pada tingkat

daerah. Beberapa isu dalam upaya pencapaian tujuan serta sasaran Balai KSDA Sumatera Barat antara lain sebagai berikut.

1. Keterancamannya spesies endemik;
2. Deforestasi dan fragmentasi habitat;
3. Interaksi negatif antara tumbuhan dan satwa liar dengan masyarakat;
4. Klaim penguasaan ruang dan lahan di dalam kawasan hutan berdasarkan hukum adat;
5. Pengelolaan kerja sama penguatan fungsi dan pembangunan strategis;
6. Integrasi antara pengelolaan kawasan dengan memperhatikan dimensi faktor kebencanaan;
7. Pengembangan dan pengendalian wisata alam yang kolaboratif;
8. Kajian guna pengembangan pemanfaatan TSL dan bioprospeksi berkelanjutan;
9. Pembangunan infrastruktur publik yang bersinggungan dan/atau memanfaatkan ruang kawasan hutan;
10. Pembangunan dan pengembangan sistem basis data.

Dalam rangka mendukung capaian tujuan serta sasaran Balai KSDA Sumatera Barat yang selaras dengan Rencana Strategis Direktorat Jenderal KSDAE 2025-2029, dengan memperhatikan isu-isu yang relevan pada tingkat nasional hingga lokal, Balai KSDA Sumatera Barat merumuskan arah kebijakan sebagai berikut:

1. **Peningkatan kualitas perencanaan konservasi keanekaragaman hayati**, dilakukan melalui strategi penyusunan dokumen perencanaan berupa penataan ruang kelola dan rencana pengelolaan yang dilakukan secara komprehensif dan berbasis data dukung relevan serta berorientasi dampak langsung dan nyata terhadap penguatan nilai penting kawasan. Kemudian, koordinasi teknis perlu ditingkatkan dengan Direktorat Planologi Kehutanan guna memastikan proses pengukuhan kawasan konservasi sehingga Balai KSDA Sumatera Barat dapat menyelenggarakan pengelolaan terhadap kawasan konservasi yang legal dan berlegitimasi. Strategi evaluasi kesesuaian fungsi dilakukan terhadap kawasan konservasi untuk menilai kesesuaian antara kondisi kawasan hutan dengan fungsi kawasan hutan untuk menjamin fungsi kawasan hutan tetap optimal dan relevan dengan tujuan pengelolaan.
2. **Penguatan terhadap pengawetan keanekaragaman hayati**, melalui strategi peningkatan upaya pengawetan jenis tumbuhan dan satwa liar dengan melaksanakan survei serta pemantauan terhadap sebaran dan/atau populasi berbagai jenis tumbuhan dan satwa liar yang berada di dalam kawasan konservasi, ataupun di luar kawasan konservasi dengan meningkatkan koordinasi teknis dan partisipasi aktif pemangku kepentingan terkait, terkhususnya terhadap jenis tumbuhan dan satwa liar dengan status prioritas nasional seperti harimau sumatra (*Panthera tigris sumatrae*). Selain itu, perhatian juga perlu ditujukan terhadap jenis tumbuhan dan satwa dengan nilai penting serta endemisitas tinggi, seperti padma raksasa (*Rafflesia arnoldii*) hingga simakobu (*Simias concolor*). Mendukung upaya pengawetan tumbuhan dan satwa secara in-situ, juga perlu memperhatikan upaya pengawetan tumbuhan dan satwa secara ek-situ. Pembinaan dan pemantauan terhadap lembaga konservasi umum seperti Taman Margasatwa dan Budaya

Kinantan Bukittinggi dan Taman Satwa Kandi untuk memastikan keberlanjutan serta kesejahteraan tumbuhan dan satwa serta terhadap lembaga konservasi khusus seperti Pusat Rehabilitasi Harimau Sumatra Dharmasraya. Perlindungan kawasan konservasi

3. **Peningkatan efektivitas pengelolaan kawasan konservasi**, melalui kerangka pengelolaan yang didasari atas hasil penilaian efektivitas pengelolaan kawasan konservasi. Efektivitas pengelolaan kawasan konservasi diukur melalui pendekatan *Management Effectiveness Tracking Tool* (METT). Implementasi penilaian METT menghasilkan aspek kelemahan dan kekuatan dalam setiap indikator yang membentuk pengelolaan kawasan konservasi yang efektif. Rekomendasi kebijakan dirumuskan melalui aspek-aspek tersebut dalam menajamkan prioritas pengelolaan masing-masing kawasan konservasi.
4. **Peningkatan perlindungan kawasan konservasi**, dilaksanakan dengan upaya perlindungan yang berbasis data spasial melalui penerapan *Spatial Monitoring dan Reporting Tool* (SMART) dalam setiap pelaksanaan patroli kawasan konservasi. Implementasi SMART dilengkapi dengan penerapan *Grid Design System* untuk optimalisasi organisasi data sehingga mengefisiensikan proses analisis. Perlindungan kawasan konservasi diutamakan dengan kehadiran dan aktivitas langsung petugas pada tingkat tapak sehingga diperlukan pengembangan terhadap penguatan sistem *Resort-Based Management* dengan pengaturan wilayah kerja serta struktur dan organisasi pengelolaan tingkat tapak yang efektif dan efisien.
5. **Penguatan pemanfaatan jasa lingkungan**, Balai KSDA Sumatera Barat mendukung optimalisasi penerimaan negara dan devisa melalui pemanfaatan jasa lingkungan serta tumbuhan dan satwa liar secara berkelanjutan, dengan tetap menjunjung tinggi prinsip konservasi dan keselamatan. Pemanfaatan jasa lingkungan perlu diidentifikasi terhadap potensi jasa lingkungan wisata alam, karbon, air, hingga panas bumi. Strategi ini meliputi peningkatan kinerja PB-PSWA serta PB-PJWA, penguatan pengawasan perizinan berusaha, serta dukungan terhadap optimalisasi PNBPN dari jasa lingkungan dan pemanfaatan TSL hasil penangkaran. Optimalisasi ini dilaksanakan sejalan dengan penguatan regulasi dan tata kelola pemanfaatan yang transparan dan akuntabel.
6. **Pemulihan ekosistem pada area terdegradasi**, melalui penanganan area terbuka di dalam kawasan konservasi melalui strategi pemulihan ekosistem (suksesi alam, pengkayaan tanaman, dan penanaman secara intensif), penyelesaian legalitas usaha dan kegiatan terbangun, serta penegakan hukum terhadap pelanggaran pemanfaatan ruang kawasan. Penanganan area terbuka dilakukan secara terintegrasi melalui pendekatan rehabilitasi ekosistem, kemitraan konservasi, dan pengendalian kegiatan ilegal untuk mengembalikan fungsi ekologis kawasan konservasi secara berkelanjutan.
7. **Pengembangan Areal Preservasi sebagai koridor habitat penting**, mendorong skema konservasi in-situ yang berada di luar kawasan konservasi dengan memperluas wilayah dengan keanekaragaman hayati bernilai penting. Strategi diarahkan pada penguatan keterhubungan antara habitat pada setiap lanskap, perlindungan koridor satwa, serta pengelolaan kawasan bernilai keanekaragaman

hayati tinggi yang berada di kawasan budi daya melalui kemitraan dan partisipasi multipihak.

8. **Pemberdayaan masyarakat**, melalui strategis pemberian bantuan usaha ekonomi kelompok masyarakat daerah penyangga kawasan konservasi yang didukung pembinaan, pendampingan, dan peningkatan kapasitas kelompok masyarakat untuk menciptakan masyarakat yang sejahtera dan mandiri melalui kegiatan usaha ekonomi berkelanjutan yang terintegrasi dengan upaya pelestarian keanekaragaman hayati dan ekosistem.

## BAB IV

# TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN

### 4.1. Target Kinerja

#### 4.1.1. Target Kinerja Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem

Upaya dan dukungan terhadap pencapaian visi dan misi Kementerian Kehutanan tahun 2025-2029 oleh Direktorat Jenderal KSDAE tergambar dalam Peta Strategi Pembangunan KSDAE Tahun 2025-2029, serta tiga sasaran program dan lima indikator kinerja program. Sasaran program dan indikatornya tersebut mencerminkan kondisi yang ingin dicapai dalam periode 2025-2029 sebagai hasil dari pelaksanaan Program Pembangunan Hutan Berkelanjutan.

Tabel 10 Indikator Kinerja RPJMN Tahun 2025-2029 pada Direktorat Jenderal KSDAE

No	Nama Indikator	Level Indikator	Satuan	Target 2025	Target 2026	Target 2027	Target 2028	Target 2029
1.	Jumlah unit KSA, KPA, dan TB dengan kategori pengelolaan efektif	Kegiatan Prioritas	Unit	304	325	350	375	400
2.	Luas Areal Preservasi yang dikembangkan	Kegiatan Prioritas	Hektar	528.000	500.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
3.	Luas Pemulihan ekosistem di KSA, KPA dan TB	Kegiatan Prioritas	Hektar	20.000	70.000	70.000	70.000	70.000
4.	Indeks Daftar Merah Nasional status keterancam spesies	Kegiatan Prioritas	Poin	0,75	0,75	0,75	0,75	0,76
5.	Jumlah kelompok masyarakat yang dibina dalam upaya konservasi kawasan dan keanekaragaman hayati	Kegiatan Prioritas	Kelompok Masyarakat (kumulatif)	200	775	1350	1925	2500
6.	Nilai PNPB dari hasil pemanfaatan tumbuhan dan satwa liar berkelanjutan	Kegiatan Prioritas	Miliar Rupiah	26	26	27	27	28
7.	Luas kawasan hutan konservasi yang dipersiapkan untuk implementasi nilai ekonomi karbon	Kegiatan Prioritas	Juta Hektare (kumulatif)	2,1	2,2	2,3	2,4	2,5
8.	Nilai PNPB dari pemanfaatan jasa lingkungan KSA, KPA dan TB	Kegiatan Prioritas	Miliar Rupiah	209	215	222	230	239
9.	Jumlah produk yang dikembangkan melalui bioprospeksi	Kegiatan Prioritas	Produk (kumulatif)	15	15	20	20	25

Pemerintah telah menetapkan RPJMN Tahun 2025-2029 melalui Peraturan Presiden RI Nomor 12 Tahun 2025. Direktorat Jenderal KSDAE dimandatkan untuk bertanggung jawab pada sembilan dari 22 indikator kinerja Kementerian Kehutanan

(diuraikan dalam Lampiran III RPJMN Tahun 2025–2029), dimana kinerja tersebut mendukung secara langsung terhadap pencapaian sasaran pembangunan nasional. Sembilan indikator kinerja Kementerian Kehutanan 2025-2029 yang menjadi tanggung jawab Direktorat Jenderal KSDAE tersebut sebagaimana Tabel 10.

Sembilan indikator kinerja yang diamanatkan pada RPJMN ini wajib dituangkan pada indikator kinerja Direktorat Jenderal KSDAE pada tahun 2025-2029. Direktorat Jenderal KSDAE telah merancang sasaran program serta indikator kinerja program dengan mempertimbangkan sasaran pembangunan nasional yang telah ada pada RPJMN serta sasaran strategis pembangunan kehutanan. Kinerja yang dirancang harus dapat berkontribusi secara nyata terhadap pencapaian pembangunan berkelanjutan, ketahanan lingkungan, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Untuk mendukung tujuan dan sasaran pembangunan, Direktorat Jenderal KSDAE menyusun rancangan target kinerja secara berjenjang pada tingkatan program, kegiatan dan keluaran. Mandat pengelolaan keanekaragaman hayati oleh Direktorat Jenderal KSDAE pada tahun 2025-2029 mengusung tema:

*“Mengelola Keanekaragaman Hayati:  
Mengurangi Ancaman Kepunahan dan Mengoptimalkan Pemanfaatan untuk  
Produktivitas Ekonomi dan Kesejahteraan Sosial”*

**Tabel 11 Indikator Kinerja Direktorat Jenderal KSDAE Tahun 2025-2029**

No	Sasaran Program dan Indikator Kinerja Program	Satuan	Baseline 2024	Target Kinerja 2025-2029				
				2025	2026	2027	2028	2029
<b>(SP1) Meningkatnya pengelolaan konservasi sumber daya alam dan ekosistem di KSA, KPA, dan TB serta pembinaan areal preservasi dalam mendukung penurunan tingkat kerusakan hutan pada batas toleransi peri kehidupan manusia dan keanekaragaman hayati</b>								
1.	(SP1.1) Jumlah spesies yang diasesmen secara nasional dalam mendukung IUCN <i>Red List</i>	Spesies (Kumulatif)	0	5	15	25	35	50
2.	(SP1.2) Penurunan status keterancaman spesies pada IUCN <i>Red List</i>	Spesies (Kumulatif)	0	3	8	15	30	50
<b>(SP2) Meningkatnya pendapatan masyarakat sekitar kawasan hutan melalui pengelolaan konservasi sumber daya alam dan ekosistem di KSA, KPA, dan TB serta daerah penyangga</b>								
3.	(SP2.1) Nilai Transaksi Ekonomi Kelompok Masyarakat di sekitar KSA/KPA/TB	Milliar Rupiah	0	200	210	220	230	240
<b>(SP3) Meningkatnya produk barang dan jasa dari upaya konservasi sumber daya alam dan ekosistem</b>								
4.	(SP3.1) Nilai ekspor TSL dan <i>bioprospecting</i>	Triliun Rupiah	8,55	7,75	7,8	8	8,2	8,4
5.	(SP3.2) Nilai PNBP dari pemanfaatan jasa lingkungan dan TSL berkelanjutan	Milliar Rupiah	230,26	235	241	249	257	267

Tema tersebut sejalan dengan visi dan misi Presiden Republik Indonesia periode 2025-2029, serta visi, misi, dan strategi pembangunan kehutanan pada periode yang sama. Adapun sasaran program dan indikator kinerja program yang menjadi target

kinerja Direktorat Jenderal KSDAE pada periode 2025-2029 adalah sebagaimana uraian dalam Tabel 11.

Setiap sasaran program didukung oleh sasaran kegiatan, dan indikator kinerja program didukung oleh indikator kinerja kegiatan secara berjenjang. Pada Sasaran Program 1 “meningkatnya pengelolaan konservasi sumber daya alam dan ekosistem di KSA, KPA, dan TB serta pembinaan areal preservasi dalam mendukung penurunan tingkat kerusakan hutan pada batas toleransi peri kehidupan manusia dan keanekaragaman hayati”, didukung oleh empat sasaran kegiatan, yaitu: (1) meningkatnya upaya pengawetan keanekaragaman spesies dan genetik (SP1.SK1); (2) optimalnya perencanaan KSA, KPA, dan TB dalam mendukung pengelolaan konservasi sumber daya alam dan ekosistem (SP1.SK2); (3) meningkatnya pemulihan ekosistem dan pembinaan pengelolaan areal preservasi (SP1.SK3); serta (4) meningkatnya efektivitas pengelolaan KSA, KPA, dan TB (SP1.SK4).

Keberhasilan pencapaian setiap sasaran kegiatan diukur dengan indikator kinerja kegiatan, dan setiap indikator kinerja kegiatan berhubungan langsung dengan indikator kinerja program. Gambaran pertalian antara sasaran program, sasaran kegiatan dan indikator kinerja kegiatan pada Sasaran Program 1 adalah sebagaimana uraian dalam Tabel 12.

**Tabel 12 Sasaran Kegiatan dan Indikator Kinerja Kegiatan pada Sasaran Program 1**

No	Sasaran Kegiatan dan Indikator Kinerja Kegiatan	Satuan	Baseline 2024	Target Kinerja 2025-2029					UKE II
				2025	2026	2027	2028	2029	
<b>SP1.SK1 Meningkatnya upaya pengawetan keanekaragaman spesies dan genetik</b>									
1.	SP1.SK1.1 Jumlah spesies yang terdata sebaran dan/atau populasinya	Spesies (Kumulatif)	6.731	200	433	678	810	1.100	Dit. KSG
<b>SP1.SK2 Optimalnya perencanaan KSA, KPA, TB dalam mendukung pengelolaan konservasi sumber daya alam dan ekosistem</b>									
2.	SP1.SK2.1 Indeks Efektivitas Perencanaan KSA/KPA/TB	Poin	0,55	0,57	0,59	0,61	0,63	0,65	Dit. PK
3.	SP1.SK2.2 Persentase entitas kerjasama yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel	Persen	-	10	13	13	15	17	Dit. PK
<b>SP1.SK3 Meningkatnya pemulihan ekosistem dan pembinaan pengelolaan areal preservasi</b>									
4.	SP1.SK3.1 Luas Areal Preservasi yang dikembangkan	Hektar	0	528.000	500.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	Dit. PEBAP
5.	SP1.SK3.2 Luas pemulihan ekosistem di KSA, KPA, dan TB	Hektar	311.634	20.000	70.000	70.000	70.000	70.000	Dit. PEBAP
<b>SP1.SK4 Meningkatnya efektivitas pengelolaan KSA, KPA, dan TB</b>									
6.	SP1.SK4.1 Jumlah unit KSA, KPA, dan TB dengan kategori pengelolaan efektif	Unit (Kumulatif)	275	304	325	350	375	400	Dit. KK

Keterangan:

UKE II (Unit Kerja Eselon II); Dit. KSG (Direktorat Konservasi Spesies dan Genetik); Dit. PK (Direktorat Perencanaan Konservasi); Dit. PEBAP (Direktorat Pemulihan Ekosistem dan Bina Areal Preservasi); Dit. KK (Direktorat Konservasi Kawasan).

Pada Sasaran Program 2 “meningkatnya pendapatan masyarakat sekitar kawasan hutan melalui pengelolaan konservasi sumber daya alam dan ekosistem di KSA, KPA, dan TB serta daerah penyangga” didukung oleh dua sasaran kegiatan, yaitu: (1) meningkatnya keterlibatan masyarakat pada kegiatan konservasi kawasan dan keanekaragaman hayati (SP2.SK1); serta (2) terwujudnya jasa lingkungan yang memberi manfaat bagi masyarakat (SP2.SK2). Gambaran pertalian antara sasaran program, sasaran kegiatan dan indikator kinerja kegiatan pada Sasaran Program 2 adalah sebagaimana uraian dalam Tabel 13.

**Tabel 13 Sasaran Kegiatan dan Indikator Kinerja Kegiatan pada Sasaran Program 2**

No	Sasaran Kegiatan dan Indikator Kinerja Kegiatan	Satuan	Baseline 2024	Target Kinerja 2025-2029					UKE II
				2025	2026	2027	2028	2029	
<b>SP2.SK1 Meningkatnya keterlibatan masyarakat pada kegiatan konservasi kawasan dan keanekaragaman hayati</b>									
1.	SP2.SK1.1 Jumlah kelompok masyarakat yang dibina dalam upaya konservasi kawasan dan keanekaragaman hayati	Kelompok Masyarakat (Kumulatif)	3.161	200	775	1.350	1.925	2.500	Dit. KK
<b>SP2.SK2 Terwujudnya jasa lingkungan yang memberi manfaat bagi masyarakat</b>									
2.	SP2.SK2.1 Jumlah desa di sekitar KPA yang mendapat manfaat dari jasa lingkungan	Desa	0	33	50	50	50	50	Dit. PJJ

Keterangan:

UKE II (Unit Kerja Eselon II); Dit. KK (Direktorat Konservasi Kawasan); Dit. PJJ (Direktorat Pemanfaatan Jasa Lingkungan).

Pada aspek ekonomi, bidang konservasi sumber daya alam dan ekosistem akan berkontribusi pada meningkatkan produk barang dan jasa melalui pemanfaatan jasa lingkungan serta tumbuhan dan satwa liar. Pada Sasaran Program 3 “meningkatnya produk barang dan jasa dari upaya konservasi sumber daya alam dan ekosistem” didukung oleh tiga sasaran kegiatan, yaitu: (1) meningkatnya pemanfaatan tumbuhan dan satwa liar berkelanjutan (SP3.SK1); (2) peningkatan pemanfaatan jasa lingkungan (SP3.SK2); serta (3) meningkatnya penerimaan negara dari pemanfaatan TSL secara lestari (SP3.SK3). Gambaran pertalian antara sasaran program, sasaran kegiatan dan indikator kinerja kegiatan pada Sasaran Program 3 adalah sebagaimana uraian dalam Tabel 14.

**Tabel 14 Sasaran Kegiatan dan Indikator Kinerja Kegiatan pada Sasaran Program 3**

No	Sasaran Kegiatan dan Indikator Kinerja Kegiatan	Satuan	Baseline 2024	Target Kinerja 2025-2029					UKE II
				2025	2026	2027	2028	2029	
<b>SP3.SK1 Meningkatnya pemanfaatan tumbuhan dan satwa liar berkelanjutan</b>									
1	SP3.SK1.1 Jumlah produk yang dikembangkan melalui bioprospeksi	Produk (Kumulatif)	10	15	15	20	20	25	Dit. KSG
2	SP3.SK1.2 Peningkatan jumlah individu dari hasil	Individu (Kumulatif)	0	100	200	300	400	500	Dit. KSG

	penangkaran yang dimanfaatkan									
<b>SP3.SK2 Peningkatan pemanfaatan jasa lingkungan</b>										
3	SP3.SK2.1 Persentase pintu masuk obyek wisata yang menerapkan <i>e-ticketing</i> dan <i>cashless payment</i>	Persen	0	10	25	30	35	40	Dit. PJJ	
4	SP3.SK2.2 Nilai PNBP dari pemanfaatan jasa lingkungan KSA, KPA dan TB	Miliar Rupiah	204,3	209	215	222	230	239	Dit. PJJ	
5	SP3.SK2.3 Luas kawasan hutan konservasi yang dipersiapkan untuk implementasi nilai ekonomi karbon	Juta Hektar (Kumulatif)	2	2,1	2,2	2,3	2,4	2,5	Dit. PJJ	
<b>SP3.SK3 Meningkatkan penerimaan negara dari pemanfaatan TSL secara lestari</b>										
6	SP3.SK3.1 Nilai PNBP dari hasil pemanfaatan tumbuhan dan satwa liar berkelanjutan	Miliar Rupiah	25,96	26	26	27	27	28	Dit. KSG	

Keterangan:

UKE II (Unit Kerja Eselon II); Dit. KSG (Direktorat Konservasi Spesies dan Genetik); Dit. PJJ (Direktorat Pemanfaatan Jasa Lingkungan).

Pada aspek tata kelola dan kelembagaan, Direktorat Jenderal KSDAE juga berkontribusi pada pelaksanaan Program Dukungan Manajemen. Target kinerja pada Kegiatan Dukungan Manajemen merupakan dua sasaran generik dimana setiap sasaran dilengkapi dengan indikator kinerja yang dapat mengukur kualitas reformasi birokrasi serta pelayanan birokrasi yang adaptif dan akuntabel. Sasaran kegiatan dan indikator kinerja kegiatan pada pelaksanaan Kegiatan Dukungan Manajemen adalah sebagaimana uraian dalam Tabel 15.

**Tabel 15 Sasaran Kegiatan dan Indikator Kinerja Kegiatan Dukungan Manajemen**

No	Sasaran Kegiatan dan Indikator Kinerja Kegiatan	Satuan	Baseline 2024	Target Kinerja 2025-2029					UKE II	
				2025	2026	2027	2028	2029		
<b>SK1 Meningkatnya penguatan pengawasan internal di lingkup Ditjen Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem yang berdampak terhadap birokrasi pemerintahan yang profesional dan berintegritas</b>										
1	SK1.1 Nilai Maturitas SPIP Ditjen Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem	Poin	3	3,80	3,82	3,83	3,84	3,85	Setditjen	
<b>SK2 Meningkatnya kualitas reformasi birokrasi yang responsif, akuntabel, dan efisien di lingkup Ditjen Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem</b>										
2	SK1.2 Nilai SAKIP Ditjen Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem	Poin	82,31	82,31	82,4	82,5	82,6	82,7	Setditjen	

Seluruh target kinerja program dan kegiatan Direktorat Jenderal KSDAE tersebut pada Tabel 12 sampai dengan Tabel 15 telah selaras dalam upaya pencapaian visi dan misi, tujuan, serta sasaran strategis Kementerian Kehutanan tahun 2025-2029.


Tabel 16 Sasaran Kegiatan dan Indikator Kinerja Kegiatan Direktorat Jenderal KSDAE

No	Sasaran Kegiatan dan Indikator Kinerja Kegiatan	Target Kinerja 2025-2029					
		Satuan	2025	2026	2027	2028	2029
<b>Direktorat Perencanaan Konservasi</b>							
<i>Kegiatan Perencanaan Konservasi Keaneekaragaman Hayati</i>							
Sasaran Kegiatan: Optimalnya perencanaan KSA, KPA, TB dalam mendukung pengelolaan konservasi sumber daya alam dan ekosistem							
1.	Indeks Efektivitas Perencanaan KSA/KPA/TB	Poin	0,57	0,59	0,61	0,63	0,65
2.	Persentase entitas kerjasama yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel	Persen	10	13	13	15	17
<b>Direktorat Konservasi Kawasan</b>							
<i>Kegiatan Pengelolaan Kawasan Suaka Alam, Kawasan Pelestarian Alam dan Taman Buru</i>							
Sasaran Kegiatan: Meningkatkan efektivitas pengelolaan KSA, KPA, dan TB							
3.	Jumlah unit KSA, KPA, dan TB dengan kategori pengelolaan efektif	Unit Kumulatif	304	325	350	375	400
Sasaran Kegiatan: Meningkatnya keterlibatan masyarakat pada kegiatan konservasi kawasan dan keanekaragaman hayati							
4.	Jumlah kelompok masyarakat yang dibina dalam upaya konservasi kawasan dan keanekaragaman hayati	Kelompok Masyarakat (Kumulatif)	200	775	1.350	1.925	2.500
<b>Direktorat Konservasi Spesies dan Genetik</b>							
<i>Kegiatan Konservasi Spesies dan Genetik</i>							
Sasaran Kegiatan: Meningkatnya upaya pengawetan keanekaragaman spesies dan genetik							
5.	Jumlah spesies yang terdata sebaran dan/atau populasinya	Spesies (Kumulatif)	200	433	678	810	1.100
Sasaran Kegiatan: Meningkatnya pemanfaatan tumbuhan dan satwa liar berkelanjutan							
6.	Jumlah produk yang dikembangkan melalui bioprospeksi	Produk (Kumulatif)	15	15	20	20	25
7.	Peningkatan jumlah individu dari hasil penangkaran yang dimanfaatkan	Individu (Kumulatif)	100	200	300	400	500
Sasaran Kegiatan: Meningkatnya penerimaan negara dari pemanfaatan TSL secara lestari							
8.	Nilai PNBP dari hasil pemanfaatan tumbuhan dan satwa liar berkelanjutan	Miliar Rupiah	26	26	27	27	28
<b>Direktorat Pemanfaatan Jasa Lingkungan</b>							
<i>Kegiatan Pemanfaatan Jasa Lingkungan Kawasan Suaka Alam, Kawasan Pelestarian Alam, dan Taman Buru</i>							
Sasaran Kegiatan: Terwujudnya jasa lingkungan yang memberi manfaat bagi masyarakat							
9.	Jumlah desa di sekitar KPA yang mendapat manfaat dari jasa lingkungan	Desa	33	50	50	50	50
Sasaran Kegiatan: Peningkatan pemanfaatan jasa lingkungan							
10.	Persentase pintu masuk objek wisata yang menerapkan <i>e-ticketing</i> dan <i>cashless payment</i>	Persen	10	25	30	35	40
11.	Nilai PNBP dari pemanfaatan jasa lingkungan KSA, KPA dan TB	Miliar Rupiah	209	215	222	230	239
12.	Luas kawasan hutan konservasi yang dipersiapkan untuk implementasi nilai ekonomi karbon	Juta Hektar (Kumulatif)	2,1	2,2	2,3	2,4	2,5
<b>Direktorat Pemulihan Ekosistem dan Bina Areal Preservasi</b>							
<i>Kegiatan Pemulihan Ekosistem dan Pembinaan Areal Preservasi</i>							
Sasaran Kegiatan: Meningkatnya pemulihan ekosistem dan pembinaan pengelolaan areal preservasi							
13.	Luas Areal Preservasi yang dikembangkan	Hektar	528.000	500.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
14.	Luas pemulihan ekosistem di KSA, KPA, dan TB	Hektar	20.000	70.000	70.000	70.000	70.000
<b>Sekretariat Direktorat Jenderal KSDAE</b>							
<i>Kegiatan Dukungan Manajemen Direktorat Jenderal KSDAE</i>							
Sasaran Kegiatan: Meningkatnya penguatan pengawasan internal di lingkup Ditjen Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem yang berdampak terhadap birokrasi pemerintahan yang profesional dan berintegritas							

15.	Nilai Maturitas SPIP Ditjen Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem	Poin	3,80	3,82	3,83	3,84	3,85
Sasaran Kegiatan: Meningkatnya kualitas reformasi birokrasi yang responsif, akuntabel, dan efisien di lingkup Ditjen Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem							
16.	Nilai SAKIP Ditjen Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem	Poin	82,31	82,4	82,5	82,6	82,7

Uraian sasaran program, indikator kinerja program, sasaran kegiatan, dan indikator kinerja kegiatan di atas adalah penjenjangan kinerja berdasarkan pertaliannya pada pohon kinerja (*cascading performance*). Membangun pemahaman atas penjenjangan kinerja pada pohon kinerja tersebut tentu saja harus dilihat berdasarkan pengelompokan target kinerja secara tematik dan bertingkat dari tingkat keluaran hingga ke tingkat dampak dan manfaat. Tabel 16 menguraikan sasaran kegiatan dan indikator kinerja kegiatan berdasarkan struktur kelembagaan Direktorat Jenderal KSDAE.

Beberapa target kinerja Direktorat Jenderal KSDAE pada tahun 2025-2029, dalam pencapaiannya beririsan antar kegiatan. *Cross-cutting issues* ini memerlukan kerja bersama antar unsur-unsur organisasi. Sebagai ilustrasi, Gambar 6 berikut adalah beberapa *pie chart* yang menggambarkan keterkaitan antar target kinerja. Proporsi dalam *pie chart* hanya sebatas ilustrasi, bukan merupakan kondisi nyata yang diperhitungkan secara detail dan presisi. Target-target kinerja yang saling beririsan tersebut dapat dilakukan secara bersama dengan berbagi sumber daya.



Gambar 6 *Cross Cutting Issues* Target Kinerja Direktorat Jenderal KSDAE

Selain di internal Direktorat Jenderal KSDAE, *cross cutting issues* ini juga melibatkan unsur lain di internal Kementerian Kehutanan serta kementerian/lembaga lain. Di lingkungan Kementerian Kehutanan, pencapaian target kinerja Direktorat Jenderal KSDAE antara lain membutuhkan dukungan dari Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan untuk efektivitas pengelolaan kawasan, dukungan dari Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Kehutanan untuk menekan keterancaman spesies, dukungan dari Sekretariat Jenderal dan Inspektorat Jenderal Kementerian Kehutanan untuk pengembangan produktivitas ekonomi dari bidang konservasi keanekaragaman hayati,

serta dukungan dari beberapa eselon I lain terkait pemberdayaan masyarakat. Dari kementerian/ lembaga lain, dibutuhkan dukungan antara lain dari Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Keuangan, Kementerian Desa dan PDT, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/ Bappenas, Badan Informasi Geospasial, serta Badan Pusat Statistik.

#### 4.1.2. Target Kinerja Balai Konservasi Sumber Daya Alam Sumatera Barat

Balai KSDA Sumatera Barat mendukung setiap Sasaran Program dan Indikator Kinerja Program yang ditanggungjawabkan kepada Direktorat Jenderal KSDAE. Secara berjenjang, setiap Sasaran Program Balai KSDA Sumatera Barat didukung oleh Sasaran Kegiatan Balai KSDA Sumatera Barat, serta setiap Indikator Kinerja Program Direktorat Jenderal KSDAE didukung oleh Indikator Kinerja Kegiatan Balai KSDA Sumatera Barat. Sasaran Program 1 “meningkatnya pengelolaan konservasi sumber daya alam dan ekosistem di KSA, KPA, dan TB serta pembinaan areal preservasi dalam mendukung penurunan tingkat kerusakan hutan pada batas toleransi peri kehidupan manusia dan keanekaragaman hayati” didukung oleh empat Sasaran Kegiatan yang perlu dicapai oleh Balai KSDA Sumatera Barat dengan tingkat keberhasilan yang diukur berdasarkan enam Indikator Kinerja Kegiatan pada setiap tahunnya sebagaimana disajikan dalam tabel berikut.

Tabel 17 Sasaran Kegiatan dan Indikator Kinerja Kegiatan pada Sasaran Program 1

No	Sasaran Kegiatan dan Indikator Kinerja Kegiatan	Satuan	Target Kinerja 2025-2029					UKE II
			2025	2026	2027	2028	2029	
<b>SP1.SK1 Meningkatnya upaya pengawetan keanekaragaman spesies dan genetik</b>								
1.	SP1.SK1.1 Jumlah spesies yang terdata sebaran dan/atau populasinya	Spesies (Kumulatif)	5	10	15	20	25	Dit. KSG
<b>SP1.SK2 Optimalnya perencanaan KSA, KPA, TB dalam mendukung pengelolaan konservasi sumber daya alam dan ekosistem</b>								
2.	SP1.SK2.1 Indeks Efektivitas Perencanaan KSA/KPA/TB	Poin	0,545	0,545	0,557	0,581	0,606	Dit. PK
3.	SP1.SK2.2 Persentase entitas kerjasama yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel	Persen	20 %	20 %	20 %	20 %	20 %	Dit. PK
<b>SP1.SK3 Meningkatnya pemulihan ekosistem dan pembinaan pengelolaan areal preservasi</b>								
4.	SP1.SK3.1 Luas Areal Preservasi yang dikembangkan	Hektar	28.949,55	13.000,00	13.800,00	29.000,00	28.000,00	Dit. PEBAP
5.	SP1.SK3.2 Luas pemulihan ekosistem di KSA, KPA, dan TB	Hektar	158,68	105	105	105	105	Dit. PEBAP
<b>SP1.SK4 Meningkatnya efektivitas pengelolaan KSA, KPA, dan TB</b>								
6.	SP1.SK4.1 Jumlah unit KSA, KPA, dan TB dengan kategori pengelolaan efektif	Unit (Kumulatif)	8	8	11	11	12	Dit. KK

Keterangan:

UKE II (Unit Kerja Eselon II); Dit. KSG (Direktorat Konservasi Spesies dan Genetik); Dit. PK (Direktorat Perencanaan Konservasi); Dit. PEBAP (Direktorat Pemulihan Ekosistem dan Bina Areal Preservasi); Dit. KK (Direktorat Konservasi Kawasan)

### **SP1.SK1.IKK1 Jumlah spesies yang terdata sebaran dan/atau populasinya**

IKK bertujuan untuk mendukung ketersediaan data dan informasi yang terdapat di Sumatera Barat guna penyediaan data dan informasi terkait potensi keanekaragaman hayati nasional. Kegiatan diharapkan dapat menghasilkan data dan informasi berupa kekayaan spesies, sebaran spesies, kepadatan serta estimasi populasi. Dalam memperoleh keluaran, secara garis besar kegiatan dilakukan melalui tiga tahapan utama yang terdiri dari prakondisi, inventarisasi, dan analisis data. Pada periode sebelumnya, data sebaran spesies di Sumatera Barat pada umumnya terfokuskan kepada spesies harimau sumatra beserta spesies mangsanya. Sebaran spesies utamanya diperoleh melalui kegiatan survei/monitoring yang dilakukan oleh Balai KSDA Sumatera Barat ataupun oleh mitra, distribusi laporan kejadian interaksi negatif antara manusia dan satwa liar, serta catatan temuan berdasarkan laporan dan inventarisasi pelaksanaan kegiatan yang bersifat eksplorasi kawasan konservasi.

Pada periode 2025-2029, Balai KSDA Sumatera Barat diharapkan dapat melaporkan informasi terkait status kepadatan dan estimasi populasi satu spesies target. Strategi penentuan spesies target dilandasi atas penetapan spesies prioritas nasional, yaitu spesies langka dan terancam punah yang ditetapkan pemerintah sebagai fokus konservasi secara intensif. Spesies prioritas nasional yang dijumpai di Sumatera Barat adalah harimau sumatra (*Panthera tigris sumatrae*). Dalam penyediaan data dan informasi sebaran spesies harimau sumatra, Balai KSDA Sumatera Barat didukung oleh kegiatan pemantauan spesies yang dilakukan oleh mitra, seperti Yayasan SINTAS dan Yayasan WWF Indonesia. Jumlah spesies yang terdata sebaran dan/atau populasinya pada Balai KSDA Sumatera Barat secara ditetapkan target secara kumulatif sebanyak 25 spesies. Oleh karena itu, selain data dan informasi status harimau sumatra, untuk memenuhi target yang telah ditetapkan tersebut, Balai KSDA Sumatera Barat diharapkan dapat melakukan pencatatan terhadap spesies lainnya dari berbagai kegiatan.

### **SP1.SK2.IKK1 Indeks efektivitas perencanaan KSA/KPA/TB**

Hingga akhir periode Rencana Strategis 2025-2029, Balai KSDA Sumatera Barat ditargetkan dapat mencapai indeks efektivitas perencanaan KSA/KPA/TB yang berada dalam pengelolaannya sebesar 0,606 poin. Penilaian indeks efektivitas perencanaan KSA/KPA/TB dihitung melalui kondisi empat variabel, yaitu inventarisasi potensi kawasan konservasi, proses pengukuhan kawasan, penataan kawasan, dan penyusunan rencana pengelolaan kawasan.



Gambar 7 Sebaran status perencanaan kawasan Balai KSDA Sumatera Barat, terdiri dari : (a) pengukuhan kawasan, (b) penataan blok pengelolaan kawasan, dan (c) perencanaan pengelolaan jangka panjang

Dari 22 kawasan konservasi yang dikelola oleh Balai KSDA Sumatera Barat, 15 di antaranya masih berstatus penunjukan, 1 di antaranya masih belum dilakukan penataan ruang kelola, dan 7 di antaranya belum dilengkapi dengan perencanaan pengelolaan jangka panjang. Sebagai faktor pemungkin dalam terselenggaranya pengelolaan kawasan, oleh karena itu perlu mengupayakan penyelesaian terhadap dokumen-dokumen fundamental tersebut untuk mendorong tujuan pencapaian perencanaan yang efektif.

Tabel 18 Status perencanaan kawasan

No	Kawasan Konservasi	Status perencanaan	Periode
1.	CA Baringin Sati	Pengukuhan	Besluit van den Gouverneur-Generaal van Nederlandsch-Indie No. 60 Tahun 1921 tanggal 16 November 1921 (Stbl. No. 683 Tahun 1921) <sup>a</sup>
		Penataan	Keputusan Direktur Jenderal KSDAE Nomor SK.389/KSDAE/SET/KSA.0/10/2018 tanggal 16 Oktober 2018
		RPJP	-
2.	CA Barisan	Pengukuhan	Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.3663/Menhut-VII/KUH/2014 tanggal 8 Mei 2014 <sup>b</sup>
		Penataan	-
		RPJP	-

No	Kawasan Konservasi		Status perencanaan	Periode
3.	CA Batang Palupuh	Pengukuhan	Besluit van den Gouverneur-Generaal van Nederlandsch-Indie No. 3 Tahun 1930 tanggal 14 November 1930 (Stbl. No. 402 Tahun 1930) <sup>a</sup>	
		Penataan	Keputusan Direktur Jenderal KSDAE Nomor SK.263/KSDAE/SET/KSA.0/6/2019 tanggal 24 Juni 2019	
		RPJP	Keputusan Direktur Jenderal KSDAE Nomor 283 Tahun 2024 tanggal 31 Desember 2024	2025-2034
4.	CA Batang Pangean I	Pengukuhan	Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.35/Menhut-II/2013 tanggal 15 Januari 2013 <sup>c</sup>	
		Penataan	Keputusan Direktur Jenderal KSDAE Nomor SK.244/KSDAE/SET/KSA.0/6/2019 tanggal 14 Juni 2019	
		RPJP	Keputusan Direktur Jenderal KSDAE Nomor SK.235/KSDAE/RKK/KSA.0/12/2023 tanggal 28 Desember 2023	2024-2033
5.	CA Batang Pangean II	Pengukuhan	Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan Nomor 222/Kpts-II/2000 tanggal 2 Agustus 2000 <sup>a</sup>	
		Penataan	Keputusan Direktur Jenderal KSDAE Nomor SK.299/KSDAE/SET/KSA.0/6/2019 tanggal 14 Juni 2019	
		RPJP	-	
6.	CA Lembah Anai	Pengukuhan	Besluit van den Gouverneur-Generaal van Nederlandsch-Indie No. 25 Tahun 1922 tanggal 8 Desember 1922 (Stbl. No. 765 Tahun 1922) <sup>a</sup>	
		Penataan	Keputusan Direktur Jenderal KSDAE Nomor SK.110/KSDAE/RKK/KSA.0/6/2023 tanggal 9 Juni 2023	
		RPJP	-	
7.	CA Lembah Harau	Pengukuhan	Besluit van den Gouverneur-Generaal van Nederlandsch-Indie No. 15 Tahun 1933 tanggal 10 Januari 1933 (Stbl. No. 24 Tahun 1933) <sup>a</sup>	
		Penataan	Keputusan Direktur Jenderal KSDAE Nomor SK.310/KSDAE/SET/KSA.0/7/2019 tanggal 17 Juli 2019	
		RPJP	Keputusan Direktur Jenderal KSDAE Nomor SK.190/KSDAE/RKK/KSA.0/10/2023 tanggal 4 Oktober 2023	2024-2033
8.	CA Maninjau	Pengukuhan	Keputusan Menteri LHK Nomor SK.10578/MENLHK-PKTL/PPKH/PLA.2/12/2022 tanggal 30 Desember 2022 <sup>d</sup>	
		Penataan	Keputusan Direktur Jenderal KSDAE Nomor SK.264/KSDAE/SET/KSA.0/6/2019 tanggal 24 Juni 2019	
		RPJP	-	
9.	CA Rimbo Panti	Pengukuhan	Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.3900/Menhut-VII/KUH/2014 tanggal 13 Mei 2014 <sup>d</sup>	
		Penataan	Keputusan Direktur Jenderal KSDAE Nomor SK.129/KSDAE/RKK/KSA.0/6/2023 tanggal 22 Juni 2023	
		RPJP	Keputusan Direktur Jenderal KSDAE Nomor 287 Tahun 2024 tanggal 31 Desember 2024	2025-2034
10.	SM Barisan	Pengukuhan	Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.3663/Menhut-VII/KUH/2014 tanggal 8 Mei 2014 <sup>d</sup>	
		Penataan	Keputusan Direktur Jenderal KSDAE Nomor SK.23/KSDAE/RKK/KSA.0/1/2024 tanggal 26 Januari 2024	
		RPJP	Keputusan Direktur Jenderal KSDAE Nomor SK.143/KSDAE/RKK/KSA.0/7/2023 tanggal 25 Juli 2023	2024-2033
11.	SM Malampah Alahan Panjang	Pengukuhan	Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.3975/Menhut-VII/KUH/2014 tanggal 23 Mei 2014 <sup>d</sup>	
		Penataan	Keputusan Direktur Jenderal KSDAE Nomor SK.19/KSDAE/SET/KSA.0/1/2018 tanggal 16 Januari 2018	
		RPJP	Keputusan Direktur Jenderal KSDAE Nomor SK.485/KSDAE/SET/KSA.1/11/2019 tanggal 18 November 2019	2020-2029
12.	SM Pulau Pagai Selatan	Pengukuhan	Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.35/Menhut-II/2013 tanggal 15 Januari 2013 <sup>b</sup>	
		Penataan	Keputusan Direktur Jenderal KSDAE Nomor SK.48/KSDAE/SET.3/KSA.0/3/2021 tanggal 9 Maret 2021	
		RPJP	Keputusan Direktur Jenderal KSDAE Nomor SK.231/KSDAE/RKK/KSA.0/12/2022 tanggal 30 Desember 2022	2023-2032

No	Kawasan Konservasi		Status perencanaan	Periode
13.	SM Rimbang Baling	Pengukuhan	Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.35/Menhut-II/2013 tanggal 15 Januari 2013 <sup>b</sup>	
		Penataan	Keputusan Direktur Jenderal KSDAE Nomor SK.111/KSDAE/RKK/KSA.0/6/2023 tanggal 9 Juni 2023	
		RPJP	-	
14.	SM Tarusan Arau Hilir	Pengukuhan	Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.3663/Menhut-VII/KUH/2014 tanggal 8 Mei 2014	
		Penataan	Keputusan Direktur Jenderal KSDAE Nomor 189 Tahun 2024 tanggal 6 September 2024	
		RPJP	Keputusan Direktur Jenderal KSDAE Nomor SK.143/KSDAE/RKK/KSA.0/7/2023 tanggal 25 Juli 2023 <sup>d</sup>	2024-2033
15.	TWA Air Putih Kelok 9	Pengukuhan	Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.35/Menhut-II/2013 tanggal 15 Januari 2013 <sup>b</sup>	
		Penataan	Keputusan Direktur Jenderal KSDAE Nomor SK.311/KSDAE/SET/KSA.0/7/2019 tanggal 17 Juli 2019	
		RPJP	Keputusan Direktur Jenderal KSDAE Nomor SK.471/KSDAE/SET/KSA.1/11/2019 tanggal 18 November 2019	2020-2029
16.	TWA Gunung Marapi	Pengukuhan	Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.35/Menhut-II/2013 tanggal 15 Januari 2013 <sup>b</sup>	
		Penataan	Keputusan Direktur Jenderal KSDAE Nomor SK.276/KSDAE/SET/KSA.0/6/2018 tanggal 28 Juni 2018	
		RPJP	Keputusan Direktur Jenderal KSDAE Nomor SK.161/KSDAE/RKK/KSA.0/8/2023 tanggal 28 Agustus 2023	2024-2033
17.	TWA Lembah Harau	Pengukuhan	Keputusan Menteri Pertanian Nomor 478/Kpts/Um/8/1979 tanggal 2 Agustus 1979 <sup>a</sup>	
		Penataan	Keputusan Direktur Jenderal KSDAE Nomor SK.167/KSDAE/SET/KSA.0/6/2016 tanggal 13 Juni 2016	
		RPJP	Keputusan Direktur Jenderal KSDAE Nomor SK.507/KSDAE/SET/KSA.1/12/2017 tanggal 29 Desember 2017	2018-2027
18.	TWA Mega Mendung	Pengukuhan	Keputusan Menteri Pertanian Nomor 147/Kpts/Um/3/1974 tanggal 27 Maret 1974 <sup>a</sup>	
		Penataan	Keputusan Direktur Jenderal KSDAE Nomor SK.109/KSDAE/RKK/KSA.0/5/2023 tanggal 31 Mei 2023	
		RPJP	-	
19.	TWA Rimbo Panti	Pengukuhan	Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.101/MENHUT-II/2011 tanggal 18 Maret 2011 <sup>e</sup>	
		Penataan	Keputusan Direktur Jenderal KSDAE Nomor SK.165/KSDAE/SET/KSA.0/6/2016 tanggal 13 Juni 2016	
		RPJP	Keputusan Direktur Jenderal KSDAE Nomor SK.503/KSDAE/SET/KSA.1/12/2017 tanggal 29 Desember 2017	2018-2027
20.	TWA Sago Malintang	Pengukuhan	Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.35/Menhut-II/2013 tanggal 15 Januari 2013 <sup>e</sup>	
		Penataan	Keputusan Direktur Jenderal KSDAE Nomor SK.448/KSDAE/SET/KSA.0/12/2018 tanggal 31 Desember 2018	
		RPJP	Keputusan Direktur Jenderal KSDAE Nomor SK.116/KSDAE/RKK/KSA.0/6/2023 tanggal 15 Juni 2023	2024-2033
21.	TWA Saibi Sarabua	Pengukuhan	Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.35/Menhut-II/2013 tanggal 15 Januari 2013 <sup>e</sup>	
		Penataan	Keputusan Direktur Jenderal KSDAE Nomor SK.66/KSDAE/SET.3/KSA.0/4/2021 tanggal 13 April 2021	
		RPJP	Keputusan Direktur Jenderal KSDAE Nomor SK.232/KSDAE/RKK/KSA.0/12/2022 tanggal 30 Desember 2022	2023-2032
22.	TWA Singgalang Tandikat	Pengukuhan	Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.35/Menhut-II/2013 tanggal 15 Januari 2013 <sup>e</sup>	
		Penataan	Keputusan Direktur Jenderal KSDAE Nomor SK.9/KSDAE/SET/KSA.0/1/2018 tanggal 16 Januari 2018	
		RPJP	Keputusan Direktur Jenderal KSDAE Nomor SK.115/KSDAE/RKK/KSA.0/6/2023 tanggal 15 Juni 2023	2024-2033

Catatan : <sup>a)</sup> Penunjukan kawasan hutan pada Surat Keputusan penunjukan kawasan hutan secara parsial

- b) Penunjukan kawasan hutan pada Surat Keputusan penetapan kelompok hutan
- c) Penunjukan kawasan hutan pada Surat Keputusan penunjukan kawasan hutan pada tingkat provinsi terakhir
- d) Penetapan kawasan hutan pada Surat Keputusan penetapan kelompok hutan (terdapat kemungkinan ketidakutuhan kawasan hutan yang ditetapkan/hanya ditetapkan sebagian)
- e) Penetapan kawasan hutan pada Surat Keputusan penetapan kawasan hutan secara parsial

Konversi kondisi perencanaan kawasan berdasarkan kriteria serta indikator perencanaan sebagaimana peraturan perundang-undangan yang berlaku pada Balai KSDA Sumatera Barat menghasilkan jumlah skor *baseline* sebesar 5.859,92 dengan skor seluruh 22 kawasan konservasi yang dikelola Balai KSDA Sumatera Barat berada dalam rentang skor 150 sampai dengan 400. Hal tersebut menandakan bahwa seluruh kawasan konservasi Balai KSDA Sumatera Barat termasuk dalam kategori efektivitas perencanaan yang “cukup efektif”. Dalam rangka peningkatan jumlah skor perencanaan sehingga meningkatnya nilai indeks efektivitas perencanaan, maka Balai KSDA Sumatera Barat perlu meningkatkan kategori efektivitas perencanaan beberapa kawasan, yakni SM Tarusan Arau Hilir pada tahun 2025, SM Barisan pada tahun 2027, SM Malampah Alahan Panjang dan CA Batang Palupuh pada tahun 2028, CA Batang Pangean I, TWA Gunung Marapi, dan TWA Rimbo Panti pada tahun 2029.

**Tabel 19** Baseline indeks efektivitas perencanaan KSA/KPA/TB Balai KSDA Sumatera Barat

No	Kawasan Konservasi	Baseline	Kategori efektivitas
1.	CA Baringin Sati	235,44	Cukup efektif
2.	CA Barisan	172,78	Cukup efektif
3.	CA Batang Palupuh	269,04	Cukup efektif
4.	CA Batang Pangean I	297,12	Cukup efektif
5.	CA Batang Pangean II	275,66	Cukup efektif
6.	CA Lembah Anai	250,28	Cukup efektif
7.	CA Lembah Harau	260,58	Cukup efektif
8.	CA Maninjau	239,98	Cukup efektif
9.	CA Rimbo Panti	239,98	Cukup efektif
10.	SM Barisan	319,28	Cukup efektif
11.	SM Malampah Alahan Panjang	313,52	Cukup efektif
12.	SM Pulau Pagai Selatan	264,50	Cukup efektif
13.	SM Rimbang Baling	231,52	Cukup efektif
14.	SM Tarusan Arau Hilir	321,98	Cukup efektif
15.	TWA Air Putih Kelok 9	269,04	Cukup efektif
16.	TWA Gunung Marapi	294,42	Cukup efektif
17.	TWA Lembah Harau	269,04	Cukup efektif
18.	TWA Mega Mendung	250,28	Cukup efektif

No	Kawasan Konservasi	Baseline	Kategori efektivitas
19.	TWA Rimbo Panti	294,42	Cukup efektif
20.	TWA Sago Malintang	269,04	Cukup efektif
21.	TWA Saibi Sarabua	258,74	Cukup efektif
22.	TWA Singgalang Tandikat	263,28	Cukup efektif
<b>Jumlah</b>		<b>5.859,92</b>	

### SP1.SK2.IKK2 Persentase entitas kerja sama yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel

Dalam mendukung upaya pembangunan dalam lingkup konservasi sumber daya alam dan ekosistem di Sumatera Barat, Balai KSDA Sumatera Barat telah menandatangani sebanyak 19 Perjanjian Kerja Sama (PKS). PKS terdiri dari 13 PKS dalam rangka pembangunan strategis yang tidak dapat dielakkan dan 6 PKS dalam rangka penguatan fungsi KSA/KPA/TB serta konservasi keanekaragaman hayati dengan rincian sebagaimana tabel berikut.

Tabel 20 Daftar entitas kerja sama lingkup Balai KSDA Sumatera Barat

No	Mitra	Judul	Tahun	Kategori mitra	Areal kerja sama
<i>Pembangunan strategis yang tidak dapat dielakkan</i>					
1.	Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Sumatera Barat	Pembangunan Strategis yang Tidak Dapat Dielakkan dalam Rangka Pemanfaatan dan pengembangan transportasi terbatas berupa penyelenggaraan ruas jalan nasional di kawasan konservasi Balai KSDA Sumatera Barat	2023	Kementerian/Lembaga	CA Batang Pangean I, CA Lembah Anai, SM Barisan, SM Malampah Alahan Panjang, TWA Air Putih Kelok 9, TWA Mega Mendung, TWA Rimbo Panti
2.	Dinas Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang Provinsi Sumatera Barat	Pembangunan Strategis yang Tidak Dapat Dielakkan dalam Rangka Pengembangan Transportasi Terbatas dan Mitigasi Bencana Berupa Pembangunan Ruas Jalan Pasar Baru-Alahan Panjang Melintasi Suaka Margasatwa Tarusan Arau Hilir, Kabupaten Pesisir Selatan dan Kabupaten Solok di Provinsi Sumatera Barat	2021	Pemerintah Provinsi	SM Tarusan Arau Hilir
3.	Dinas Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang Provinsi Sumatera Barat	Pembangunan Strategis yang Tidak Dapat Dielakkan dalam Rangka Pemanfaatan dan Pengembangan Transportasi Terbatas Berupa Penyelenggaraan Jalan Provinsi di Wilayah Kerja Balai KSDA Sumatera Barat	2025	Pemerintah Provinsi	SM Barisan, SM Malampah Alahan Panjang, CA Rimbo Panti, CA Maninjau
4.	Dinas Kesehatan Kabupaten Kepulauan Mentawai	Pembangunan Strategis yang Tidak Dapat Dielakkan dalam Rangka Pembangunan dan Pengoperasian Infrastruktur Strategis Berupa Rumah Sakit Umum Siberut di Taman Wisata Alam Saibi Sarabua, Kabupaten Kepulauan Mentawai, Provinsi Sumatera Barat	2022	Pemerintah Kabupaten	TWA Saibi Sarabua
5.	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kepulauan Mentawai	Pembangunan Strategis yang Tidak Dapat Dielakkan dalam Rangka Pembangunan dan Peningkatan Jalan (Eksisting) Ruas Saliguma-Mailleppet dan Ruas Mapinang-Surat Aban yang Melintasi Taman Wisata Alam Saibi Sarabua dan Suaka Margasatwa Pulau Pagai Selatan di Kabupaten Kepulauan Mentawai, Provinsi Sumatera Barat	2022	Pemerintah Kabupaten	SM Pulau Pagai Selatan, TWA Saibi Sarabua
6.	Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas III Muara Siberut	Pembangunan Strategis yang Tidak Dapat Dielakkan dalam Rangka Pemanfaatan dan Pengembangan Transportasi Terbatas Berupa Pembangunan dan Operasional Pelabuhan/Dermaga Muara Siberut serta Fasilitasnya di Taman Wisata Alam Saibi	2024	Kementerian/Lembaga	TWA Saibi Sarabua

No	Mitra	Judul	Tahun	Kategori mitra	Areal kerja sama
		Sarabua, Kabupaten Kepulauan Mentawai, Provinsi Sumatera Barat			
7.	PT Bayang Nyalo Hidro	Pembangunan Strategis yang Tidak Dapat Dilakukan dalam Rangka Pemanfaatan dan Pengembangan Energi Baru dan Terbarukan serta Jaringan Listrik untuk Kepentingan Nasional Berupa Pembangunan Sebagian Sarana Prasarana Pendukung PLTM Bayang Nyalo 3x2 MW di Suaka Margasatwa Tarusan Arau Hilir, Kabupaten Pesisir Selatan, Provinsi Sumatera Barat	2024	Swasta	SM Tarusan Arau Hilir
8.	PT PLN Indonesia Power	Pembangunan Strategis yang Tidak Dapat Dilakukan dalam Rangka Pemanfaatan dan Pengembangan Energi Baru dan Terbarukan untuk Kepentingan Nasional Berupa Sarana Prasarana Penunjang Operasional PLTA Singkarak di Suaka Margasatwa Barisan, Kabupaten Padang Pariaman, Provinsi Sumatera Barat	2025	BUMN	SM Barisan
9.	PT PLN (Persero) Unit Induk Distribusi Sumatera Barat	Pembangunan Strategis yang Tidak Dapat Dilakukan dalam Rangka Pembangunan dan Pengoperasian Jaringan dan Pembangkit Listrik PT PLN (Persero) di Taman Wisata Alam Saibi Sarabua, Kabupaten Kepulauan Mentawai, Provinsi Sumatera Barat	2022	BUMN	TWA Saibi Sarabua
10.	PT PLN (Persero) Unit Induk Penyaluran dan Pusat Pengatur Beban Sumatera	Pembangunan Strategis yang Tidak Dapat Dilakukan Berupa Penempatan dan Pengoperasian Jaringan Transmisi SUPT 150 kV Eksisting Melintasi Kawasan SM Barisan, CA Batang Pangean II, dan TWA Air Putih Kelok 9, Provinsi Sumatera Barat	2022	BUMN	SM Barisan, CA Batang Pangean II, TWA Air Putih Kelok 9
11.	PT PLN (Persero) Unit Induk Pembangunan Sumatera Bagian Utara	Pembangunan Strategis yang Tidak Dapat Dilakukan dalam Rangka Pemanfaatan dan Pengembangan Jaringan Listrik untuk Kepentingan Nasional Berupa Pembangunan dan Pemeliharaan Jaringan Listrik SUTET 275 kV di Suaka Margasatwa Malampah Alahan Panjang dan Cagar Alam Batang Pangean I, Provinsi Sumatera Barat	2017	BUMN	CA Batang Pangean I, SM Malampah Alahan Panjang
12.	PT PLN (Persero) Unit Pelaksana Pengatur Beban Sumatera Bagian Tengah	Pembangunan Strategis yang Tidak Dapat Dilakukan dalam Rangka Pemanfaatan dan Pengembangan Sarana Komunikasi dan Pendukungnya Berupa Fasilitas Komunikasi Tower Radio UP2B Sumatera Bagian Tengah di TWA Singgalang Tandikat, Provinsi Sumatera Barat	2024	BUMN	TWA Singgalang Tandikat
13.	PT XL Axiata	Pembangunan Strategis yang Tidak Dapat Dilakukan dalam Rangka Pembangunan dan Pemeliharaan Jaringan Telekomunikasi di CA Batang Pangean I, Kabupaten Sijunjung, Provinsi Sumatera Barat	2020	Swasta	CA Batang Pangean I
<b>Penguatan fungsi KSA/KPA/TB dan konservasi keanekaragaman hayati</b>					
14.	Fauna & Flora International	Program Kerja Sama untuk Mendukung Konservasi Keanekaragaman Hayati di Wilayah Kerja Balai KSDA Sumatera Barat	2025	LSM	Wilayah penanganan mitigasi interaksi negatif manusia dan satwa liar di Sumatera Barat
15.	PT Semen Padang	Kerja Sama Penguatan Fungsi Kawasan Suaka Margasatwa Tarusan Arau Hilir, Provinsi Sumatera Barat	2022	Swasta	SM Tarusan Arau Hilir
16.	Pusat Perlindungan Orangutan (Centre for Orangutan Protection)	Penguatan Fungsi dan Konservasi Keanekaragaman Hayati Melalui Program Konservasi Harimau Sumatera dan Satwa Liar Dilindungi Lainnya di Balai KSDA Sumatera Barat	2023	LSM	CA Rimbo Panti, TWA Rimbo Panti, Nagari Sontang Cubadak, Nagari Panti, Nagari Panti Selatan
17.	Yayasan Kalaweit Indonesia	Kerja Sama Konservasi Owa dan Siamang serta Satwa Dilindungi Lainnya Secara Berkelanjutan di Sumatera Barat	2025	LSM	Fasilitas Yayasan Kalaweit Indonesia Nagari Supayang
18.	Yayasan WWF Indonesia	Kerja Sama Penguatan Fungsi Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam serta Konservasi Keanekaragaman Hayati	2025	LSM	SM Rimbang Baling, CA Batang Pangean I, CA Batang Pangean II,

No	Mitra	Judul	Tahun	Kategori mitra	Areal kerja sama
		Berkelanjutan di Balai Konservasi Sumber Daya Alam Sumatera Barat			TWA Air Putih Kelok 9, TWA Sago Malintang, Wilayah jelajah harimau sumatra di lansekap Rimbang Baling Bukit Batabuh Batanghari
19.	Yayasan Arsari Djojohadikusumo	Lembaga Konservasi Khusus Pusat Rehabilitasi Satwa Harimau Sumatera di Dharmasraya	2023	LSM	Pusat Rehabilitasi Harimau Sumatra di Dharmasraya
<i>Mitra kerja sama persetujuan dan potensial</i>					
20.	Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kabupaten Lima Puluh Kota				
21.	Dinas Perhubungan Kabupaten Kepulauan Mentawai				
22.	PT Dayamitra Telekomunikasi				
23.	Yayasan SINTAS Indonesia				

Penilaian terhadap tingkat efektivitas, efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas dalam tata kelola kerja sama berprinsip kepada kepatuhan administrasi dan kedisiplinan pemenuhan tahapan kewajiban. Tata kelola kerja sama dinilai berdasarkan indikator-indikator yang memenuhi tiga kriteria yang terdiri dari : 1) kelembagaan dan kepastian hukum; 2) efektivitas pelaksanaan program dan kegiatan kerja sama; dan 3) transparansi dan akuntabilitas. Melalui hasil penilaian, entitas kerja sama dikategorikan kepada tiga tingkat, yaitu “baik” pada rentang nilai  $\geq 80-100$ , “cukup” pada rentang nilai  $\geq 60- < 80$ , dan “kurang” pada rentang  $0- < 60$ . Balai KSDA Sumatera Barat dibebankan capaian target penilaian entitas kerja sama pada periode 2025-2029 sebesar 20 % pada setiap tahunnya. Memperhatikan jumlah entitas kerja sama yang mencapai sebanyak 19 PKS, maka penilaian terhadap tata kelola kerja sama harus dilakukan pada setiap tahunnya dengan menghasilkan 4 entitas kerja sama dengan tata kelola berkategori “baik”.

### **SP1.SK3.IKK1 Luas Areal Preservasi yang dikembangkan**

Areal Preservasi merupakan salah satu instrumen dalam memperluas cakupan konservasi keanekaragaman hayati sebagaimana dimandatkan oleh Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2024. Areal Preservasi adalah suatu wilayah di luar KSA, KPA, dan KKPWP3K yang dipertahankan kondisi ekologisnya untuk mendukung fungsi penyangga kehidupan atau kelangsungan hidup sumber daya alam hayati dan ekosistemnya. Identifikasi suatu wilayah dibentuk sebagai Areal Preservasi dapat meliputi daerah penyangga KSA/KPA, koridor ekologis, areal dengan nilai keanekaragaman hayati tinggi, daerah perlindungan kearifan lokal, dan area konservasi kelola masyarakat. Indikator dalam mencapai luas areal preservasi yang dikembangkan yaitu luas area atau potensi area di luar KSA dan KPA yang perlu dipertahankan kondisi ekologisnya untuk mendukung fungsi penyangga kehidupan atau kelangsungan hidup sumber daya alam hayati dan ekosistem. Batasan pengukuran meliputi area-area terindikasi dan/atau berpotensi sebagai areal preservasi dengan *baseline* awal berupa indikasi Kawasan Ekosistem Esensial, serta potensi area penting bagi keanekaragaman hayati pada kawasan hutan.

Cara kerja pencapaian IKK meliputi tahapan-tahapan yang terdiri dari : 1) prakondisi, yaitu proses penyediaan data dan informasi serta pembinaan dengan keluaran berupa lokasi target potensi Areal Preservasi, standar *layout* peta potensi Areal Preservasi, dan format data dan informasi profil unit potensi Areal Preservasi; 2) pelaksanaan, yaitu serangkaian kegiatan sistematis yang dimulai dari persiapan dengan keluaran berupa Surat Keputusan tim kerja, data sekunder termasuk data biofisik, sosial, dan budaya, serta *draft* matriks profil dan peta, verifikasi lapangan dengan keluaran berupa dokumen hasil verifikasi lapangan yang dikembangkan pada *draft* matriks profil dan peta, sampai dengan penyusunan dan pengusulan peta indikatif serta profil Areal Preservasi; 3) finalisasi, yaitu tahapan validasi dan kompilasi terhadap usulan peta dan profil indikatif Areal Preservasi.

Secara kumulatif, Balai KSDA Sumatera Barat dibebankan target untuk dapat mengembangkan Areal Preservasi seluas 112.749,55 hektar. Secara rinci, target tersebut terbagi pada periode tahun 2025 seluas 28.949,55 hektar, tahun 2026 seluas 13.000,00 hektar, tahun 2027 seluas 13.800,00 hektar, tahun 2028 seluas 29.000,00 hektar, dan tahun 2029 seluas 28.000,00 hektar. Pencapaian target utamanya difokuskan kepada kawasan Hutan Lindung dan Hutan Produksi yang berada dalam pengelolaan pemerintah daerah.

### **SP1.SK3.IKK2 Luas pemulihan ekosistem di KSA, KPA, dan TB**

Pemulihan ekosistem merupakan suatu upaya kegiatan pemulihan ekosistem pada KSA/KPA/TB termasuk di dalamnya pemulihan terhadap alam hayatinya sehingga terwujud keseimbangan antara alam hayati dan ekosistemnya di kawasan. Pemulihan ekosistem bertujuan mengembalikan integritas ekosistem ke kondisi aslinya atau kondisi tertentu sesuai dengan tujuan pengelolaan. Pemulihan ekosistem dilaksanakan dengan mengacu kepada dokumen Rencana Pemulihan Ekosistem (RPE) yang kemudian dijabarkan pada setiap tahunnya melalui Rencana Kerja Tahunan Pemulihan Ekosistem (RKT-PE). Oleh karena itu, sebelum pelaksanaan, maka penting bagi UPT dalam menentukan dan merumuskan berbagai aspek serta indikator yang menentukan keberhasilan pelaksanaan pemulihan ekosistem dalam dokumen perencanaan. Beberapa aspek tersebut antara lain luas intervensi, kondisi fisik tanah, struktur vegetasi, komposisi spesies, keanekaragaman jenis, jasa ekosistem, dan proses ekologis. Pemulihan ekosistem secara teknis dilakukan melalui tiga jenis kegiatan, yaitu mekanisme alam, pengkayaan, dan penanaman secara intensif.

Dalam pencapaian luas pemulihan ekosistem, Balai KSDA Sumatera Barat ditargetkan untuk melakukan pemulihan ekosistem pada KSA/KPA/TB seluas 250 hektar pada tahun 2025 dan masing-masingnya seluas 873 hektar pada tahun 2026 sampai dengan 2029. Pada tahun 2025, pemulihan ekosistem dilaksanakan pada CA Batang Pangean II, SM Barisan, TWA Gunung Marapi, dan TWA Gunung Sago Malintang. Untuk pelaksanaan pemulihan ekosistem pada periode tahun 2026-2029, Balai KSDA Sumatera Barat perlu menyusun dokumen RPE dan RKT-PE.

### **SP1.SK4.IKK1 Jumlah unit KSA, KPA, dan TB dengan kategori pengelolaan efektif**

Evaluasi terhadap pengelolaan kawasan dalam mencapai tujuan pengelolaannya dilakukan melalui penilaian efektivitas pengelolaan. Berdasarkan hasil penilaian efektivitas, UPT dapat melakukan perbaikan terhadap pengelolaan serta mengidentifikasi prioritas kegiatan serta alokasi sumber daya untuk mencapai tujuan pengelolaan. Selain sebagai instrumen dalam pembangunan pengelolaan kawasan, penilaian efektivitas juga merupakan suatu bukti akuntabilitas dan transparansi pengelolaan kawasan kepada publik. Penilaian efektivitas dilakukan pada masing-masing kawasan satu kali dalam periode dua tahun. Pengukuran terhadap efektivitas pengelolaan kawasan dilakukan dengan menggunakan instrumen *Management Effectiveness Tracking Tools* (METT) versi 4. Penilaian dilakukan terhadap 5 aspek utama, antara lain : 1) perencanaan terhadap pengelolaan kawasan, meliputi status kawasan, tujuan kawasan, desain (bentuk, luas, dan lokasi), rencana pengelolaan, perencanaan penggunaan lahan dan air, dan Rencana Pengelolaan Jangka Pendek; 2) alokasi sumber daya (*input*), yang meliputi inventarisasi sumber daya, jumlah dan kapasitas pegawai, alokasi anggaran yang tersedia, kapasitas anggaran, dan peralatan pendukung pengelolaan; 3) Kegiatan-kegiatan pengelolaan yang dilakukan sesuai dengan standar yang bisa diterima (proses); 4) produk dan jasa (*output*) yang dihasilkan sesuai yang direncanakan; serta 5) dampak atau *outcome* yang dicapai, dalam hal ini disesuaikan dengan tujuan pengelolaan.

**Tabel 21** Perkembangan nilai efektivitas pengelolaan kawasan berdasarkan METT periode 2020-2024

No	Kawasan Konservasi	2020	2021	2022	2023	2024
1.	CA Baringin Sati	48	44		48	
2.	CA Barisan					
3.	CA Batang Palupuh		52		60	
4.	CA Batang Pangean I			61		63
5.	CA Batang Pangean II		52		52	
6.	CA Lembah Anai	58	59		71	
7.	CA Lembah Harau		59		56	
8.	CA Maninjau		58		60	
9.	CA Rimbo Panti	54		67		69
10.	SM Barisan			70		70
11.	SM Malampah Alahan Panjang			67		70
12.	SM Pulau Pagai Selatan	41		45		57
13.	SM Rimbang Baling					
14.	SM Tarusan Arau Hilir		65		68	
15.	TWA Air Putih Kelok 9			57		64
16.	TWA Gunung Marapi		63		74	
17.	TWA Lembah Harau		72		69	
18.	TWA Mega Mendung			57		53
19.	TWA Rimbo Panti			64		69
20.	TWA Sago Malintang		52		55	
21.	TWA Saibi Sarabua	42		49		58
22.	TWA Singgalang Tandikat			70		71

Secara kumulatif, Balai KSDA Sumatera Barat pada periode 2025-2029 ditargetkan untuk melakukan penilaian efektivitas pengelolaan kawasan dengan menghasilkan kawasan yang berkategori efektif pada sebanyak 12 unit. Sebanyak 8 unit kawasan ditargetkan berkategori efektif pada tahun 2025 hingga 2026. Selanjutnya, sebanyak 11 unit kawasan ditargetkan berkategori efektif pada tahun 2027 hingga 2028. Jumlah unit kawasan berkategori efektif terakhir meningkat menjadi sebanyak 12 unit pada tahun 2029.

Sasaran Program 2 “meningkatnya pendapatan masyarakat sekitar kawasan hutan melalui pengelolaan konservasi sumber daya alam dan ekosistem di KSA, KPA, dan TB serta daerah penyangga” didukung oleh dua Sasaran Kegiatan yang perlu dicapai oleh Balai KSDA Sumatera Barat dengan tingkat keberhasilan yang diukur berdasarkan dua Indikator Kinerja Kegiatan pada setiap tahunnya, terkecuali pada tahun 2025 bagi Indikator Kinerja Kegiatan SP2.SK2.1 “jumlah desa di sekitar KPA yang mendapat manfaat dari jasa lingkungan”. Penjabaran disajikan sebagaimana tabel berikut.

**Tabel 22 Sasaran Kegiatan dan Indikator Kinerja Kegiatan pada Sasaran Program 2**

No	Sasaran Kegiatan dan Indikator Kinerja Kegiatan	Satuan	Target Kinerja 2025-2029					UKE II
			2025	2026	2027	2028	2029	
<b>SP2.SK1 Meningkatnya keterlibatan masyarakat pada kegiatan konservasi kawasan dan keanekaragaman hayati</b>								
1.	SP2.SK1.1 Jumlah kelompok masyarakat yang dibina dalam upaya konservasi kawasan dan keanekaragaman hayati	Kelompok Masyarakat (Kumulatif)	2	20	40	57	74	Dit. KK
<b>SP2.SK2 Terwujudnya jasa lingkungan yang memberi manfaat bagi masyarakat</b>								
2.	SP2.SK2.1 Jumlah desa di sekitar KPA yang mendapat manfaat dari jasa lingkungan	Desa	-	3	1	-	1	Dit. PJJ

Keterangan:

UKE II (Unit Kerja Eselon II); Dit. KK (Direktorat Konservasi Kawasan); Dit. PJJ (Direktorat Pemanfaatan Jasa Lingkungan).

### **SP2.SK1.IKK1 Jumlah kelompok masyarakat yang dibina dalam upaya konservasi kawasan dan keanekaragaman hayati**

Indikator didefinisikan sebagai jumlah orang perseorangan dan/atau kelompok orang yang dibina UPT melalui berbagai kegiatan guna mendorong peran serta masyarakat dalam upaya konservasi kawasan dan keanekaragaman hayati. Perwujudan lingkup kegiatan meliputi pemberdayaan masyarakat di sekitar KSA/KPA/TB serta kegiatan bina cinta alam. Pemberdayaan masyarakat mencakup orang perseorangan ataupun kelompok masyarakat yang termasuk dalam tatanan masyarakat hukum adat di sekitar KSA/KPA/TB atau yang memiliki ketergantungan dan keterkaitan kehidupan pada potensi dan sumber daya alam yang berada di KSA/KPA/TB. Sedangkan bina cinta alam mencakup komponen masyarakat yang lebih luas. Kegiatan yang dilakukan dalam lingkup pemberdayaan masyarakat meliputi kegiatan terkait pemberian akses serta berbagai kegiatan terkait peningkatan kapasitas kepada masyarakat seperti pembentukan kelompok, penyuluhan, pendampingan, pelatihan, pemberian bantuan usaha ekonomi, dan lainnya. Kegiatan lingkup bina cinta alam

dapat berupa pembinaan kader konservasi, pembinaan kepada kelompok pencinta alam, dan lain-lain. Balai KSDA Sumatera Barat ditargetkan untuk melakukan pembinaan pada periode 2025 sampai dengan 2029 secara kumulatif kepada 74 kelompok masyarakat. Target kumulatif terdiri dari 2 kelompok masyarakat pada tahun 2025, 20 kelompok masyarakat pada tahun 2026, 40 kelompok masyarakat pada tahun 2027, 57 kelompok masyarakat pada tahun 2027, dan ditutup kepada sebanyak 74 kelompok masyarakat pada tahun 2029.

### SP2.SK2.IKK1 Jumlah desa di sekitar KPA yang mendapat manfaat dari jasa lingkungan

Pengukuran indikator didasarkan pada jumlah desa daerah penyangga kawasan konservasi yang memperoleh manfaat secara langsung dari jasa lingkungan yang bersumber dari kawasan konservasi. Jenis jasa lingkungan terbatas pada jasa lingkungan wisata alam serta jasa lingkungan air. Pemanfaatan jasa lingkungan wisata alam diharapkan dapat memberikan *multiplier effect* dari kunjungan wisata kepada masyarakat yang bernaung di sekitar obyek wisata. Jasa lingkungan air dimanfaatkan dalam konteks kepentingan subsisten atau pemenuhan kebutuhan dasar, melainkan bukan kepentingan komersial. Pada Balai KSDA Sumatera Barat, sebanyak 3 desa di sekitar KPA ditargetkan menerima manfaat jasa lingkungan pada tahun 2026, pada 1 desa untuk tahun 2027, dan pada 1 desa untuk tahun 2029.

Sasaran Program 3 “meningkatnya produk barang dan jasa dari upaya konservasi sumber daya alam dan ekosistem” didukung oleh tiga Sasaran Kegiatan yang perlu dicapai oleh Balai KSDA Sumatera Barat dengan tingkat keberhasilan yang diukur berdasarkan enam Indikator Kinerja Kegiatan pada setiap tahunnya, terkecuali bagi Indikator Kinerja Kegiatan SP3.SK2.3 “luas kawasan hutan konservasi yang dipersiapkan untuk implementasi nilai ekonomi karbon” yang hanya menjadi target pada tahun 2028. Penjabaran disajikan sebagaimana tabel berikut.

Tabel 23 Sasaran Kegiatan dan Indikator Kinerja Kegiatan pada Sasaran Program 3

No	Sasaran Kegiatan dan Indikator Kinerja Kegiatan	Satuan	Target Kinerja 2025-2029					UKE II
			2025	2026	2027	2028	2029	
<b>SP3.SK1 Meningkatkan pemanfaatan tumbuhan dan satwa liar berkelanjutan</b>								
1	SP3.SK1.1 Jumlah produk yang dikembangkan melalui bioprospeksi	Produk (Kumulatif)	1	1	-	-	-	Dit. KSG
2	SP3.SK1.2 Peningkatan jumlah individu dari hasil penangkaran yang dimanfaatkan	Individu (Kumulatif)	-	2	4	6	8	Dit. KSG
<b>SP3.SK2 Peningkatan pemanfaatan jasa lingkungan</b>								
3	SP3.SK2.1 Persentase pintu masuk obyek wisata yang menerapkan <i>e-ticketing</i> dan <i>cashless payment</i>	Persen	-	1	1	2	2	Dit. PJL
4	SP3.SK2.2 Nilai PNBP dari pemanfaatan jasa lingkungan KSA, KPA dan TB	Juta Rupiah	80,000	8,500	25,000	84,975	87,525	Dit. PJL

5	SP3.SK2.3 Luas kawasan hutan konservasi yang dipersiapkan untuk implementasi nilai ekonomi karbon	Hektar (Kumulatif)	-	-	-	25.000	-	Dit. PJJ
<b>SP3.SK3 Meningkatkan penerimaan negara dari pemanfaatan TSL secara lestari</b>								
6	SP3.SK3.1 Nilai PNPB dari hasil pemanfaatan tumbuhan dan satwa liar berkelanjutan	Juta Rupiah	116	118	120	122	125	Dit. KSG

Keterangan:

UKE II (Unit Kerja Eselon II); Dit. KSG (Direktorat Konservasi Spesies dan Genetik); Dit. PJJ (Direktorat Pemanfaatan Jasa Lingkungan).

### SP3.SK1.IKK1 Jumlah produk yang dikembangkan melalui bioprospeksi

Bioprospeksi merupakan kegiatan eksplorasi, ekstraksi, dan penapisan sumber daya alam hayati untuk pemanfaatan secara komersil baik dari sumber daya genetik, spesies, dan atau biokimia beserta turunannya. Dalam pengukuran capaian kinerja, satuan ukur yang digunakan adalah jumlah produk pada setiap tahapan bioprospeksi. Tahapan yang dimaksud terdiri dari : 1) eksplorasi, yaitu berupa jumlah data potensi jenis/spesies yang terdokumentasi; 2) ekstraksi, yaitu berupa jumlah ekstrak kasar yang berhasil diperoleh; 3) penapisan, yaitu jumlah hasil informasi senyawa bioaktif yang lolos uji awal khasiat; 4) pengembangan produk, yaitu jumlah prototipe (seperti krim, kapsul, ekstrak terstandar); 5) pengujian produk, yaitu jumlah formula yang siap dikembangkan (lolos uji praklinis/klinis); 6) komersialisasi, yaitu jumlah produk final. Pengukuran capaian dapat dilakukan dengan dua pendekatan, yaitu kuantitatif dengan menghitung jumlah produk yang dihasilkan dari setiap tahapan sebagaimana satuan ukur, ataupun kualitatif seperti tingkat kesiapan teknologi, relevansi standar mutu, potensi pasar dan komersialisasi, dan aspek keberlanjutan.

Balai KSDA Sumatera Barat ditargetkan untuk dapat mengembangkan bioprospeksi secara kumulatif pada periode tahun 2025-2029 sebanyak 1 produk. Pengembangan produk ditargetkan untuk dilakukan pada tahun 2025 dan 2026.

### SP3.SK1.IKK2 Peningkatan jumlah individu dari hasil penangkaran yang dimanfaatkan

Dalam pemanfaatan tumbuhan dan satwa liar, penangkaran yang dikelola dengan baik dapat memberikan nilai ekonomi yang signifikan dalam hal meningkatkan pendapatan masyarakat. Nilai ekonomi penangkaran diperoleh melalui perdagangan tumbuhan dan satwa liar, ekowisata, dan penjualan produk-produk yang berasal dari hasil penangkaran. Oleh sebab itu, maka penangkaran tumbuhan dan satwa liar penting untuk dilakukan dengan memperhatikan prinsip konservasi, yaitu dengan memperhatikan kelangsungan, potensi, daya dukung, dan keanekaragaman jenis.

Peningkatan individu hasil penangkaran yang dapat dimanfaatkan pada Balai KSDA Sumatera Barat adalah sebanyak 2 individu pada setiap tahunnya, dari tahun 2026 sampai dengan 2029. Sedangkan pada tahun 2025, Balai KSDA Sumatera Barat ditargetkan untuk menghasilkan 1 laporan terkait hasil monitoring dan evaluasi pelaksanaan penangkaran. Sehingga, secara kumulatif pada periode 2025-2029, Balai KSDA Sumatera Barat dapat mencapai sejumlah 8 individu. Pencapaian kinerja dilaksanakan melalui kegiatan antara lain :

Tabel 24 Penangkaran lingkup Balai KSDA Sumatera Barat

No	Penangkar	Jenis/Spesies TSL	Keterangan
1.	CV Anggrek Indonesia Unggul	9 jenis genus <i>Paphiopedilum</i> , 4 jenis genus <i>Paraphalaenopsis</i> , 12 jenis genus <i>Phalaenopsis</i> , 2 jenis genus <i>Vanda</i> , 41 jenis genus <i>Bulbophyllum</i> , dan 39 jenis genus <i>Dendrobium</i>	Izin terbit 3 Juni 2025
2.	CV Logic Deer Situjuhah	<i>Rusa unicolor</i> (Rusa sambar)	Perbaikan dokumen
3.	CV Rizky Prima	<i>Nepenthes</i> spp.	Izin terbit 4 Agustus 2021
4.	Daniel Ferdian	<i>Nepenthes</i> spp.	Izin terbit 3 Juni 2022
5.	Koperasi Pemasaran KTH Taxus Singgalang	<i>Taxus sumatrana</i>	Izin terbit 6 Mei 2024
6.	Panuju Eko Wibowo	<i>Rusa unicolor</i> (Rusa sambar)	Izin terbit 19 Oktober 2025
7.	PT Semen Padang	<i>Axis axis</i> (Rusa tutul)	Verifikasi OSS
8.	Varia Warvis	Rusa timor ( <i>Rusa timorensis</i> )	Izin terbit 13 Maret 2023

Tabel 25 Kegiatan pencapaian peningkatan jumlah individu dari hasil penangkaran yang dimanfaatkan

No	Kegiatan	Uraian	Dokumen keluaran/verifier
1.	Audit penangkaran	Audit	BMP
2.	Pengawasan : Pemeriksaan administrasi dan/atau pemeriksaan lapangan	BAP	Dokumen BAP pengawasan
3.	Pengendalian		
	a) Pembinaan	Bimtek, penyuluhan, pelatihan, sosialisasi	Laporan
	b) Pemantauan	Kegiatan monitoring secara langsung Kegiatan monitoring tidak langsung melalui pemeriksaan dokumen perencanaan atau laporan kegiatan penangkaran (dokumen penetasan/kelahiran, dokumen kematian, dokumen pemeriksaan logbook, dokumen penandaan, atau dokumen legalitas asal indukan	Laporan  Laporan
	c) Evaluasi rutin	Dilakukan satu kali dalam satu tahun	Laporan hasil evaluasi dengan kategori baik, sedang, buruk dengan standar kriteria menggunakan peraturan kriteria audit, penangkaran TSL
	d) Insidentil	Sewaktu-waktu apabila terdapat kondisi tertentu dalam pelaksanaan kegiatan penangkaran TSL	Laporan hasil evaluasi dengan kategori baik, sedang, buruk dengan standar kriteria menggunakan peraturan kriteria audit, penangkaran TSL
	e) Akhir	Dilakukan pada akhir jangka waktu PB penangkaran	Laporan hasil evaluasi dengan kategori baik, sedang, buruk dengan standar kriteria menggunakan peraturan kriteria audit, penangkaran TSL

Selain mencapai Sasaran Program yang bersifat keteknisan konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistem, Balai KSDA Sumatera Barat berkontribusi dalam mendukung aspek tata kelola serta kelembagaan Direktorat Jenderal KSDAE melalui pencapaian dua Sasaran Kegiatan yang diukur berdasarkan dua Indikator Kinerja Kegiatan sebagaimana tabel berikut.

**SP3.SK2.IKK1 Persentase pintu masuk objek wisata yang menerapkan *e-ticketing* dan *cashless payment***

Penerapan *e-ticketing* dan *cashless payment* dimaksudkan berupa layanan masuk dan berkegiatan bagi pengunjung obyek wisata di kawasan konservasi secara digital dan daring melalui suatu *platform* Direktorat Pemanfaatan Jasa Lingkungan. Pengukuran dilakukan terhadap banyaknya pintu masuk obyek wisata yang telah menerapkan *e-ticketing* dan *cashless payment* tersebut. Balai KSDA Sumatera Barat ditargetkan untuk dapat menerapkan *e-ticketing* dan *cashless payment* pada sebanyak 2 pintu masuk obyek wisata hingga akhir periode 2025-2029. Penerapan dilakukan pada sebanyak 1 pintu masuk hingga tahun 2027 dan mencapai 2 pintu masuk pada tahun 2029.

**SP3.SK2.IKK2 Nilai PNBP dari pemanfaatan jasa lingkungan KSA, KPA, dan TB**

PNBP pemanfaatan jasa lingkungan bersumber dari iuran dan pungutan kegiatan wisata alam, pemanfaatan air, panas bumi, serta karbon. Besaran tarif diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan terkait. Pembayaran PNBP dilakukan oleh pelaku pemanfaatan jasa lingkungan, seperti perusahaan dan pengunjung wisata. Balai KSDA Sumatera Barat ditargetkan untuk dapat memperoleh PNBP yang bersumber dari pemanfaatan jasa lingkungan KSA/KPA/TB senilai Rp 80 Juta pada tahun 2025, Rp 8,5 Juta pada tahun 2026, Rp 25 Juta pada tahun 2027, Rp 84,975 Juta pada tahun 2028, dan Rp 87,525 Juta pada tahun 2029.

**Tabel 26 Penerimaan PNBP bidang pemanfaatan jasa lingkungan Balai KSDA Sumatera Barat periode tahun 2020-2024**

No	Uraian	Besaran penerimaan (Rp)				
		2020	2021	2022	2023	2024
1.	Pendapatan wisata alam (425611)	100.000,00	0,00	4.650.000,00	51.696.000,00	450.000,00

**SP3.SK2.IKK3 Luas kawasan hutan konservasi yang dipersiapkan untuk implementasi nilai ekonomi karbon**

Nilai Ekonomi Karbon (NEK) merupakan mekanisme penetapan harga terhadap emisi gas rumah kaca untuk menginternalisasi biaya akibat kerusakan lingkungan dan mendorong pengurangan emisi. Melalui prinsip “*polluter pays principle*”, terjadi pergeseran tanggung jawab biaya lingkungan dari masyarakat ke produsen emisi. Hal tersebut menyebabkan timbulnya dorongan bagi perusahaan untuk mengurangi emisi, berinvestasi pada teknologi energi bersih, dan dapat dibentuk melalui instrumen seperti pajak karbon, perdagangan karbon, atau pembayaran berbasis kinerja.

Pencapaian kinerja diukur berdasarkan metode-metode yang telah distandarkan. Pengumpulan data dilakukan pada sampel *plot* yang ditetapkan melalui metode stratifikasi. Pengukuran stok karbon dilakukan pada 5 *pool* karbon berdasarkan IPCC, antara lain karbon atas permukaan, karbon bawah permukaan, serasah, tumbuhan bawah dan nekromas 4, kayu mati, serta tanah. Terhadap 5 *pool* karbon tersebut dilakukan perhitungan biomassa dan kandungan karbon. Perhitungan cadangan karbon total pada 5 *pool* karbon dilakukan dengan menghitung total cadangan karbon. Besaran total cadangan karbon dihimpun berdasarkan data yang diperoleh dari 5 *pool* karbon tersebut pada setiap ekosistem di kawasan konservasi secara periodik.

Balai KSDA Sumatera Barat memperoleh target besaran kawasan hutan konservasi yang perlu dipersiapkan untuk implementasi NEK pada periode 2025-2029 seluas 25.000 hektar. Pelaksanaan ditargetkan untuk dilakukan pada tahun 2028.

### SP3.SK3.IKK1 Nilai PNBP dari hasil pemanfaatan tumbuhan dan satwa liar berkelanjutan

Indikator berupa nilai PNBP yang berasal dari kegiatan pemanfaatan tumbuhan dan satwa liar, baik dari hasil pengambilan di habitat alami maupun dari hasil penangkaran dan lembaga konservasi. Pengukuran dilakukan melalui total nilai PNBP yang disetor ke kas negara melalui jenis layanan berupa Iuran Pemanfaatan TSL (Iuran PB Lembaga Konservasi Umum, Penangkaran Jenis TSL, Perederan TSL DN dan LN, Peragaan TSL), Pungutan Pengambilan/Penangkapan TSL dari Habitat Alam, Pungutan Perdagangan Spesimen TSL (Alam dan Penangkaran), Pungutan blanko administrasi (SATS-DN dan SATS-LN), serta Denda Administrasi Pelanggaran Peredaran TSL. Penerimaan PNBP dari hasil pemanfaatan tumbuhan dan satwa liar pada Balai KSDA Sumatera Barat ditargetkan meningkatkan secara konsisten pada periode tahun 2025-2029, yaitu sebesar Rp 116 Juta pada tahun 2025, Rp 118 Juta pada tahun 2026, Rp 120 Juta pada tahun 2027, Rp 122 Juta pada tahun 2028, dan Rp 125 Juta pada tahun 2029.

Tabel 27 Penerimaan PNBP bidang pemanfaatan tumbuhan dan satwa liar Balai KSDA Sumatera Barat periode tahun 2020-2024

No	Uraian	Besaran penerimaan (Rp)				
		2020	2021	2022	2023	2024
1.	Pendapatan perizinan di bidang lingkungan hidup dan kehutanan (425255)	700.000,00	1.253.750,00	8.500.000,00	2.800.000,00	3.500.000,00
2.	Pendapatan iuran di bidang lingkungan hidup dan kehutanan (425612)	35.728.380,00	35.885.495,00	59.469.000,00	246.633.625,00	121.705.850,00
3.	Pendapatan denda/kompensasi di bidang lingkungan hidup dan kehutanan (425829)					1.912.500,00
	Jumlah	36.428.380,00	37.139.245,00	67.969.000,00	249.433.625,00	127.118.350,00

Tabel 28 Penangkaran lingkup Balai KSDA Sumatera Barat

No	Penangkar	Jenis/Spesies TSL	Keterangan
<b>Peredaran tumbuhan dan satwa liar</b>			
1.	CV FDF Barokah	<i>Rochia nilotica</i> (keong lola)	Izin terbit 20 Oktober 2023
2.	CV Rizky Prima	<i>Nepenthes</i> spp.	Izin terbit 15 Juni 2022
3.	CV Sabqi Jaya Utama	<i>Rochia nilotica</i> (keong lola)	Izin terbit 27 April 2022
4.	PT Barometz Tegar Jaya	<i>Cibotium</i> spp.	Izin terbit 19 Maret 2025
5.	PT Usaha Dagang Pratiwi	Reptilia	Izin terbit 28 April 2022
<b>Penangkaran tumbuhan dan satwa liar</b>			
1.	CV Anggrek Indonesia Unggul	Orchidaceae	Izin terbit 3 Juni 2025
2.	CV Logic Deer Situjuah	<i>Rusa unicolor</i> (rusa sambar)	Perbaikan dokumen
3.	CV Rizky Prima	<i>Nepenthes</i> spp.	Izin terbit 4 Agustus 2021
4.	Daniel Ferdian	<i>Nepenthes</i> spp.	Izin terbit 3 Juni 2022
6.	Fauzi	<i>Cacatua alba</i> (kakatua putih), <i>Pavo cristatus</i> (merak biru)	Verifikasi OSS
5.	Koperasi Maju Bersama Taxus	<i>Taxus sumatrana</i>	Verifikasi OSS
5.	Koperasi Pemasaran KTH Taxus Singgalang	<i>Taxus sumatrana</i>	Izin terbit 6 Mei 2024
6.	Panuju Eko Wibowo	<i>Rusa unicolor</i> (rusa sambar)	Izin terbit 19 Oktober 2025
7.	PT Semen Padang	<i>Axis axis</i> (rusa tutul)	Verifikasi OSS
8.	PT Sirukam Lumbang Nagari	<i>Axis axis</i> (rusa tutul)	Izin terbit 10 Oktober 2025
8.	Varia Warvis	<i>Rusa timorensis</i> (Rusa timor)	Izin terbit 13 Maret 2023

Tabel 29 Sasaran Kegiatan dan Indikator Kinerja Kegiatan Dukungan Manajemen

No	Sasaran Kegiatan dan Indikator Kinerja Kegiatan	Satuan	Target Kinerja 2025-2029					UKE II
			2025	2026	2027	2028	2029	
<b>SK1 Meningkatkan penguatan pengawasan internal di lingkup Ditjen Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem yang berdampak terhadap birokrasi pemerintahan yang profesional dan berintegritas</b>								
1	SK1.1 Nilai Maturitas SPIP Ditjen Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem	Poin	3,90	3,92	3,94	3,97	4,00	Setditjen
<b>SK2 Meningkatkan kualitas reformasi birokrasi yang responsif, akuntabel, dan efisien di lingkup Ditjen Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem</b>								
2	SK1.2 Nilai SAKIP Ditjen Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem	Poin	86,90	87,10	87,30	87,50	87,70	Setditjen

### SK1.IKK1 Nilai Maturitas SPIP Ditjen Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem

SPIP adalah proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan yang diselenggarakan secara menyeluruh di lingkungan pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Maturitas SPIP menguji tingkat kematangan penyelenggaraan SPIP pada setiap Unit Organisasi, satuan kerja, dan UPT. Penilaian Maturitas SPIP dilaksanakan secara terintegrasi dengan mencakup unsur

SPIP, manajemen resiko indeks, indeks efektivitas pengendalian korupsi, dan kapabilitas aparat pengawas internal pemerintah. Balai KSDA Sumatera Barat ditargetkan untuk memperoleh nilai Maturitas SPIP pada periode tahun 2025-2029 secara berurutan sebesar 3,90 poin, 3,92 poin, 3,94 poin, 3,97 poin, dan 4,00 poin.

### SK1.IKK2 Nilai SAKIP Ditjen Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem

SAKIP merupakan rangkaian sistematis dari berbagai aktivitas, alat, dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah, dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah. Penyelenggaraan SAKIP meliputi rencana strategis, perjanjian kinerja, pengukuran kinerja, pengelolaan data kinerja, pelaporan kinerja, dan reviu dan evaluasi kinerja. Secara berurutan pada tahun 2025-2029, Nilai SAKIP pada Balai KSDA Sumatera Barat ditargetkan sebesar 86,90 poin, 87,10 poin, 87,30 poin, 87,50 poin, dan 87,70 poin.

Uraian Sasaran Kegiatan dan Indikator Kinerja Kegiatan lingkup Direktorat Jenderal KSDAE yang dibebankan kepada Balai KSDA Sumatera Barat sebagaimana dijabarkan pada tabel-tabel di atas diklasifikasikan berdasarkan struktur kelembagaan Direktorat Jenderal KSDAE sebagaimana tabel berikut.

Tabel 30 Sasaran Kegiatan dan Indikator Kinerja Kegiatan Balai KSDA Sumatera Barat

No	Sasaran Kegiatan dan Indikator Kinerja Kegiatan	Satuan	Target Kinerja 2025-2029				
			2025	2026	2027	2028	2029
<b>Direktorat Perencanaan Konservasi</b>							
Kegiatan Perencanaan Konservasi Keanekaragaman Hayati							
Sasaran Kegiatan: Optimalnya perencanaan KSA, KPA, TB dalam mendukung pengelolaan konservasi sumber daya alam dan ekosistem							
1.	Indeks Efektivitas Perencanaan KSA/KPA/TB	Poin	0,545	0,545	0,557	0,581	0,606
2.	Persentase entitas kerjasama yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel	Persen	20 %	20 %	20 %	20 %	20 %
<b>Direktorat Konservasi Kawasan</b>							
Kegiatan Pengelolaan Kawasan Suaka Alam, Kawasan Pelestarian Alam dan Taman Buru							
Sasaran Kegiatan: Meningkatnya efektivitas pengelolaan KSA, KPA, dan TB							
3.	Jumlah unit KSA, KPA, dan TB dengan kategori pengelolaan efektif	Unit Kumulatif	8	8	11	11	12
Sasaran Kegiatan: Meningkatnya keterlibatan masyarakat pada kegiatan konservasi kawasan dan keanekaragaman hayati							
4.	Jumlah kelompok masyarakat yang dibina dalam upaya konservasi kawasan dan keanekaragaman hayati	Kelompok Masyarakat (Kumulatif)	2	20	40	57	74
<b>Direktorat Konservasi Spesies dan Genetik</b>							
Kegiatan Konservasi Spesies dan Genetik							
Sasaran Kegiatan: Meningkatnya upaya pengawetan keanekaragaman spesies dan genetik							
5.	Jumlah spesies yang terdata sebaran dan/atau populasinya	Spesies (Kumulatif)	5	10	15	20	25
Sasaran Kegiatan: Meningkatnya pemanfaatan tumbuhan dan satwa liar berkelanjutan							
6.	Jumlah produk yang dikembangkan melalui bioprospeksi	Produk (Kumulatif)	1	1	-	-	-
7.	Peningkatan jumlah individu dari hasil penangkaran yang dimanfaatkan	Individu (Kumulatif)	-	2	4	6	8

Sasaran Kegiatan: Meningkatnya penerimaan negara dari pemanfaatan TSL secara lestari							
8.	Nilai PNBP dari hasil pemanfaatan tumbuhan dan satwa liar berkelanjutan	Juta Rupiah	116	118	120	122	125
<b>Direktorat Pemanfaatan Jasa Lingkungan</b>							
Kegiatan Pemanfaatan Jasa Lingkungan Kawasan Suaka Alam, Kawasan Pelestarian Alam, dan Taman Buru							
Sasaran Kegiatan: Terwujudnya jasa lingkungan yang memberi manfaat bagi masyarakat							
9.	Jumlah desa di sekitar KPA yang mendapat manfaat dari jasa lingkungan	Desa	-	3	1	-	1
Sasaran Kegiatan: Peningkatan pemanfaatan jasa lingkungan							
10.	Persentase pintu masuk objek wisata yang menerapkan <i>e-ticketing</i> dan <i>cashless payment</i>	Pintu	-	1	1	2	2
11.	Nilai PNBP dari pemanfaatan jasa lingkungan KSA, KPA dan TB	Juta Rupiah	80,000	8,500	25,000	84,975	87,525
12.	Luas kawasan hutan konservasi yang dipersiapkan untuk implementasi nilai ekonomi karbon	Hektar (Kumulaitf)	-	-	-	25.000	-
<b>Direktorat Pemulihan Ekosistem dan Bina Areal Preservasi</b>							
Kegiatan Pemulihan Ekosistem dan Pembinaan Areal Preservasi							
Sasaran Kegiatan: Meningkatnya pemulihan ekosistem dan pembinaan pengelolaan areal preservasi							
13.	Luas Areal Preservasi yang dikembangkan	Hektar	28.949,55	13.000,00	13.800,00	29.000,00	28.000,00
14.	Luas pemulihan ekosistem di KSA, KPA, dan TB	Hektar	158,68	105	105	105	105
<b>Sekretariat Direktorat Jenderal KSDAE</b>							
Kegiatan Dukungan Manajemen Direktorat Jenderal KSDAE							
Sasaran Kegiatan: Meningkatnya penguatan pengawasan internal di lingkup Ditjen Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem yang berdampak terhadap birokrasi pemerintahan yang profesional dan berintegritas							
15.	Nilai Maturitas SPIP Ditjen Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem	Poin	3,90	3,92	3,94	3,97	4,00
Sasaran Kegiatan: Meningkatnya kualitas reformasi birokrasi yang responsif, akuntabel, dan efisien di lingkup Ditjen Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem							
16.	Nilai SAKIP Ditjen Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem	Poin	86,90	87,10	87,30	87,50	87,70

## 4.2. Kerangka Pendanaan

Anggaran secara indikatif dalam rangka melaksanakan upaya pencapaian target Balai KSDA Sumatera Barat pada periode 2025-2029 adalah sebesar Rp 169.595.432.000,00 (seratus enam puluh sembilan miliar lima ratus sembilan puluh lima juta empat ratus tiga puluh dua ribu rupiah). Pemenuhan anggaran dapat bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN), pembiayaan dari mitra kerja, hibah tidak terencana, ataupun hibah langsung lainnya. Kebutuhan anggaran berdasarkan klasifikasi Kegiatan disajikan sebagaimana tabel berikut.

**Tabel 31 Kerangka Pendanaan Target Kinerja Direktorat Jenderal KSDAE Tahun 2025-2029**

No	Kegiatan	ANGGARAN (Rp x 1.000)				
		2025	2026	2027	2028	2029
1.	Perencanaan Konservasi Keanekaragaman Hayati	424.000.000,00	240.000.000,00	1.596.860.000,00	2.865.000.000,00	3.912.600.000,00
2.	Pengelolaan KSA, KPA, dan TB	2.432.168.000,00	4.734.238.000,00	6.449.110.000,00	8.471.935.000,00	9.996.103.000,00
3.	Konservasi Spesies dan Genetik	952.321.000,00	1.116.960.000,00	1.046.960.000,00	1.040.900.000,00	1.034.840.000,00
4.	Pemanfaatan Jasa Lingkungan KSA, KPA, dan TB	46.550.000,00	784.550.000,00	692.550.000,00	3.346.550.000,00	892.550.000,00
5.	Pemulihan Ekosistem dan Pembinaan Areal Preservasi	308.470.000,00	2.122.291.000,00	621.370.000,00	721.370.000,00	721.370.000,00
6.	Dukungan Manajemen Direktorat Jenderal KSDAE	18.748.000.000,00	22.696.030.000,00	22.696.030.000,00	24.441.878.000,00	24.441.878.000,00
TOTAL		22.911.509.000,00	31.694.069.000,00	33.102.880.000,00	40.887.633.000,00	40.999.341.000,00

## BAB V

# PENUTUP

Rencana Strategis Balai KSDA Sumatera Barat Tahun 2025-2029 adalah dokumen perencanaan jangka menengah yang merupakan arahan pembangunan bidang konservasi keanekaragaman hayati bagi unsur-unsur Direktorat Jenderal KSDAE serta seluruh pemangku kepentingan yang terlibat dalam pencapaian tujuan pembangunan. Konservasi keanekaragaman hayati adalah upaya pengelolaan, yang meliputi aspek perlindungan, pengawetan, dan pemanfaatan kekayaan sumber daya alam hayati, yang dilakukan secara lestari dan bijaksana untuk menjamin kesinambungan persediaannya, dengan tetap memelihara dan meningkatkan kualitas keanekaragaman dan nilainya. Upaya tersebut dimaksudkan untuk tetap mempertahankan atau melestarikan keanekaragaman hayati sehingga secara terus-menerus dapat memberikan manfaatnya dalam mendukung kehidupan umat manusia. Dokumen ini menguraikan langkah-langkah pencapaian tujuan konservasi keanekaragaman hayati sebagaimana dimandatkan dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2024. Dokumen ini juga sejalan dengan RPJMN Tahun 2025-2029, Rencana Strategis Kementerian Kehutanan Tahun 2025-2029, Rencana Strategis Direktorat Jenderal KSDAE Tahun 2025-2029, dan referensi lainnya.

Dokumen ini menguraikan langkah-langkah pencapaian sasaran kegiatan hingga ke tingkat keluaran berupa indikator kinerja kegiatan beserta targetnya. Sasaran dan penjenjangan kinerja tersebut pada dasarnya terdiri atas upaya-upaya pencapaian target pada empat pilar pembangunan, yaitu pembangunan lingkungan/ekologi, pembangunan sosial, pembangunan ekonomi, serta tata kelola.

Selain untuk kepentingan perencanaan, dokumen ini juga akan menjadi dasar pelaksanaan evaluasi kinerja. Ketersediaan sumber daya tentu saja menjadi faktor penentu dalam pencapaian target. Perubahan-perubahan atas volume target yang dituangkan pada dokumen ini memungkinkan untuk dilakukan setiap tahun, sesuai dengan ketersediaan sumber daya, melalui mekanisme perencanaan pembangunan tahunan.

Perubahan Rencana Strategis Balai KSDA Sumatera Barat Tahun 2025-2029 juga dapat dilakukan dalam hal terdapat perubahan kebijakan pemerintah, perubahan struktur organisasi dan tata kerja Kementerian Kehutanan, dan kebijakan nasional terkait perencanaan dan penganggaran.

# SENARAI PUSTAKA

# **LAMPIRAN 1**

## **MATRIKS KINERJA DAN INDIKATIF KEBUTUHAN ANGGARAN**

No	Sasaran Kegiatan dan Indikator Kinerja Kegiatan	Satuan	Target Kinerja					Indikatif Kebutuhan Alokasi Anggaran				
			2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029
<b>Direktorat Perencanaan Konservasi</b>							424.000.000,00	240.000.000,00	1.596.860.000,00	2.865.000.000,00	3.912.600.000,00	
<i>SK : Optimalnya perencanaan KSA, KPA, dan TB dalam mendukung pengelolaan konservasi sumber daya alam dan ekosistem</i>												
<b>1</b>	<b>Indeks efektivitas perencanaan KSA/KPA/TB</b>	<b>Poin</b>	<b>0,545</b>	<b>0,545</b>	<b>0,557</b>	<b>0,581</b>	<b>0,606</b>					
a	Inventarisasi potensi ekonomi, sosial, dan budaya KSA/KPA/TB	Kegiatan	1	0	1	2	3					
b	Pemolaan KSA/KPA/TB	Kegiatan	1	0	1	2	3					
c	Penataan ruang kelola KSA/KPA/TB	Kegiatan	1	1	1	2	3					
d	Rencana pengelolaan jangka panjang KSA/KPA/TB	Kegiatan	1	3	7	2	5					
e	Evaluasi kesesuaian fungsi KSA/KPA/TB	Kegiatan	1	2	1	1	0					
<b>2</b>	<b>Persentase entitas kerja sama yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel</b>	<b>Persen</b>	<b>20</b>	<b>20</b>	<b>20</b>	<b>20</b>	<b>20</b>					
a	Monitoring kerja sama	Kegiatan	19	19	19	19	19					
b	Evaluasi kerja sama	Kegiatan	0	7	3	4	4					
c	Penilaian tata kelola kerja sama	Kegiatan	4	4	4	4	3					
<b>Direktorat Konservasi Kawasan</b>							2.432.168.000,00	4.734.238.000,00	6.449.110.000,00	8.471.935.000,00	9.996.103.000,00	
<i>SK : Meningkatnya efektivitas pengelolaan KSA, KPA, dan TB</i>												
<b>3</b>	<b>Jumlah unit KSA, KPA, dan TB dengan kategori pengelolaan efektif</b>	<b>Unit Kumulatif</b>	<b>8</b>	<b>8</b>	<b>11</b>	<b>11</b>	<b>12</b>					
a	Inventarisasi dan verifikasi usaha dan/atau kegiatan terbangun di KSA, KPA, dan TB	Hektar	200	300	300	300	300					
b	Peningkatan perlindungan dan pengamanan di KSA, KPA, dan TB	Hektar	7.069	11.310	13.600	15.000	16.300					
c	Pengendalian kebakaran di KSA, KPA, dan TB	Hektar	0	0	0	0	0					
d	Penilaian efektivitas pengelolaan KSA, KPA, dan TB	Unit	12	11	12	11	12					
<i>SK : Meningkatnya keterlibatan masyarakat pada kegiatan konservasi kawasan dan keanekaragaman hayati</i>												
<b>4</b>	<b>Jumlah kelompok masyarakat yang dibina dalam upaya konservasi kawasan dan keanekaragaman hayati</b>	<b>Kelompok Masyarakat Kumulatif</b>	<b>2</b>	<b>20</b>	<b>40</b>	<b>57</b>	<b>74</b>					
a	Pembinaan dan pemberdayaan masyarakat	Kelompok	2	6	8	9	9					
b	Pembinaan cinta alam	Kelompok	7	8	9	10	11					
<b>Direktorat Konservasi Spesies dan Genetik</b>							952.321.000,00	1.116.960.000,00	1.046.960.000,00	1.040.900.000,00	1.034.840.000,00	
<i>SK : Meningkatnya upaya pengawetan keanekaragaman spesies dan genetik</i>												
<b>5</b>	<b>Jumlah spesies yang terdata sebaran dan/atau populasinya</b>	<b>Spesies Kumulatif</b>	<b>5</b>	<b>10</b>	<b>15</b>	<b>20</b>	<b>25</b>					
a	Optimalisasi pengelolaan Lembaga Konservasi	Lembaga	2	1	2	2	2					
b	Survei/monitoring keanekaragaman hayati lima taksa	Kegiatan	1	1	1	1	1					
c	Penyelamatan jenis tumbuhan dan satwa liar	Lokasi	3	3	3	3	3					
<i>SK : Meningkatnya pemanfaatan tumbuhan dan satwa liar berkelanjutan</i>												
<b>6</b>	<b>Jumlah produk yang dikembangkan melalui bioprospeksi</b>	<b>Produk Kumulatif</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>					
a	Inventarisasi, eksplorasi, dan koleksi spesimen	Kegiatan	1	0	0	0	0					
b	Identifikasi dan isolasi senyawa	Spesies	0	1	0	0	0					
c	Penapisan dan konfirmasi senyawa aktif	Spesies	0	0	0	0	0					
d	Pengembangan produk dan pengujian	Produk	0	0	0	0	0					
e	Komersialisasi produk	Produk	0	0	0	0	0					
<b>7</b>	<b>Peningkatan jumlah individu dari hasil penangkaran yang dimanfaatkan</b>	<b>Individu Kumulatif</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>4</b>	<b>6</b>	<b>8</b>					
a	Audit penangkaran	Entitas	0	1	1	1	1					
b	Pengawasan	Entitas	3	11	11	11	11					
c	Pengendalian	Entitas	6	11	11	11	11					
<i>SK : Meningkatnya penerimaan negara dari pemanfaatan TSL secara lestari</i>												
<b>8</b>	<b>Nilai PNBP dari hasil pemanfaatan tumbuhan dan satwa liar berkelanjutan</b>	<b>Juta Rupiah</b>	<b>116</b>	<b>118</b>	<b>120</b>	<b>122</b>	<b>125</b>					

No	Sasaran Kegiatan dan Indikator Kinerja Kegiatan	Satuan	Target Kinerja					Indikatif Kebutuhan Alokasi Anggaran						
			2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029		
a	Penerbitan pertimbangan teknis dan BAP	Entitas	0	2	2	1	0							
b	Pelayanan dokumen SATS-DN	Entitas	4	4	4	4	4							
c	Survei potensi untuk pemanfaatan	Entitas	1	1	1	1	1							
d	BAP stok	Entitas	4	4	4	4	4							
e	Pelayanan persetujuan tangkap dan ambil TSL	Entitas	4	4	4	4	4							
f	Pemantauan dan evaluasi pemanfaatan TSL	Entitas	8	8	8	8	8							
<b>Direktorat Pemanfaatan Jasa Lingkungan</b>														
<b>SK : Terwujudnya jasa lingkungan yang memberi manfaat bagi masyarakat</b>														
9	Jumlah desa di sekitar KPA yang mendapat manfaat dari jasa lingkungan	Desa	0	3	1	0	1							
a	Fasilitasi peningkatan kapasitas masyarakat dalam rangka pemanfaatan jasa lingkungan		0	3	1	0	1							
<b>SK : Peningkatan pemanfaatan jasa lingkungan</b>														
10	Persentase pintu masuk objek wisata yang menerapkan e-ticketing dan cashless payment	Persentase	0	1	1	2	2							
a	Destinasi wisata alam yang dikembangkan sarprasnya	Destinasi	0	1	1	2	2							
11	Nilai PNBP dari pemanfaatan jasa lingkungan KSA, KPA, dan TB	Juta Rupiah	80	8,5	25	84,975	87,525							
a	Sosialisasi, promosi, dan pemasaran serta penggunaan teknologi dalam pemanfaatan jasa lingkungan	Kegiatan	1	1	1	1	1							
b	Peningkatan pemanfaatan jasa lingkungan wisata alam	Kegiatan	1	1	1	1	1							
c	Peningkatan pemanfaatan jasa lingkungan air, energi air, panas bumi, angin dan panas matahari	Kegiatan	0	2	2	2	2							
d	Layanan pengelolaan PNBP pemanfaatan jasa lingkungan	Layanan	1	1	1	1	1							
12	Luas kawasan hutan konservasi yang dipersiapkan untuk implementasi nilai ekonomi karbon	Hektar Kumulatif	0	0	0	25.000	0							
a	Penyiapan kawasan hutan konservasi untuk implementasi nilai ekonomi karbon	Hektar	0	0	0	25.000	0							
<b>Direktorat Pemulihan Ekosistem dan Bina Areal Preservasi</b>														
<b>SK : Meningkatnya pemulihan ekosistem dan pembinaan pengelolaan Areal Preservasi</b>														
13	Luas Areal Preservasi yang dikembangkan	Hektar	28.949,55	13.000	13.800	29.000	28.000							
a	Persiapan	Kegiatan	1	1	1	1	1							
b	Verifikasi lapangan	Hektar	15.808,63	13.000	13.800	29.000	28.000							
c	Pengusulan peta indikatif Areal Preservasi	Kegiatan	1	1	1	1	1							
14	Luas pemulihan ekosistem di KSA, KPA, dan TB	Hektar	158,68	105	105	105	105							
a	Rencana pemulihan ekosistem	Dokumen	0	2	1	1	1							
b	Pemulihan ekosistem	Hektar	158,68	105	105	105	105							
<b>Sekretariat Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem</b>														
<b>SK : Meningkatnya penguatan pengawasan internal di lingkup Ditjen Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem yang berdampak terhadap birokrasi pemerintahan yang profesional dan berintegritas</b>														
<b>SK : Meningkatnya kualitas reformasi birokrasi yang responsif, akuntabel, dan efisien di lingkup Ditjen Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem</b>														
15	Nilai Maturitas SPIP Ditjen Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem	Poin	3,90	3,92	3,94	3,97	4,00							
16	Nilai SAKIP Ditjen Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem	Poin	86,90	87,10	87,30	87,50	87,70							
a	Layanan BMN	Layanan	1	1	1	1	1							
b	Layanan Umum	Layanan	1	1	1	1	1							
c	Layanan Perkantoran	Layanan	1	1	1	1	1							
<b>Jumlah</b>														
							22.911.509.000,00	31.694.069.000,00	33.102.880.000,00	40.887.633.000,00	40.000.341.000,00			

# **LAMPIRAN 2**

## **MATRIKS INDIKATIF LOKASI TARGET KINERJA**

No	Sasaran Kegiatan dan Indikator Kinerja Kegiatan	Target Kinerja				
		2025	2026	2027	2028	2029
<b>1</b>	<b>Indeks efektivitas perencanaan KSA/KPA/TB</b>					
A	Inventarisasi potensi ekonomi, sosial, dan budaya KSA/KPA/TB	SM Tarusan Arau Hilir		SM Barisan	SM Malampah Alahan Panjang CA Batang Palupuh	CA Batang Pangean I TWA Gunung Marapi TWA Rimbo Panti
B	Pemolaan KSA/KPA/TB	SM Tarusan Arau Hilir		SM Barisan	SM Malampah Alahan Panjang CA Batang Palupuh	CA Batang Pangean I TWA Gunung Marapi TWA Rimbo Panti
C	Penataan ruang kelola KSA/KPA/TB	SM Tarusan Arau Hilir	CA Barisan	SM Barisan	SM Malampah Alahan Panjang CA Batang Palupuh	CA Batang Pangean I TWA Gunung Marapi TWA Rimbo Panti
D	Rencana pengelolaan jangka panjang KSA/KPA/TB	SM Tarusan Arau Hilir	CA Baringin Sati CA Barisan SM Rimbang Baling	CA Batang Pangean II CA Lembah Anai CA Maninjau SM Barisan TWA Lembah Harau TWA Mega Mendung TWA Rimbo Panti	SM Malampah Alahan Panjang CA Batang Palupuh	CA Batang Pangean I SM Malampah Alahan Panjang TWA Gunung Marapi TWA Air Putih Kelok 9 TWA Rimbo Panti
E	Evaluasi kesesuaian fungsi KSA/KPA/TB	SM Barisan	TWA Mega Mendung, CA Batang Pangean II	CA Barisan	CA Maninjau	
<b>2</b>	<b>Persentase entitas kerja sama yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel</b>					
A	Monitoring kerja sama	Balai KSDA Sumatera Barat	Balai KSDA Sumatera Barat	Balai KSDA Sumatera Barat	Balai KSDA Sumatera Barat	Balai KSDA Sumatera Barat
B	Evaluasi kerja sama		Dinas BMCKTR Prov. Sumatera Barat, Dinas Kesehatan Kab. Kep. Mentawai, Dinas PUPR Kab. Kep. Mentawai, PT PLN (Persero) UID Sumatera Barat, PT PLN (Persero) UIP SBU, PT PLN (Persero) UIP3B Sumatera, PT Semen Padang	BPJN Sumatera Barat, Pusat Perlindungan Orangutan, Yayasan Arsari Djojohadikusumo	Kantor UPP Kelas III Muara Siberut, PT Bayang Nyalo Hidro, PT PLN (Persero) UP2B SBT, Fauna & Flora International	Dinas BMCKTR Prov. Sumatera Barat, PT PLN Indonesia Power, Yayasan Kalaweit Indonesia, Yayasan WWF Indonesia
C	Penilaian tata kelola kerja sama	PT PLN (Persero) UIP SBU, PT Semen Padang, PT XL Axiata, Dinas BMCKTR Prov. Sumatera Barat	Dinas Kesehatan Kab. Kep. Mentawai, Dinas PUPR Kab. Kep. Mentawai, PT PLN (Persero) UID Sumatera Barat, PT PLN (Persero) UIP3B Sumatera	BPJN Sumatera Barat, Pusat Perlindungan Orangutan, Yayasan Arsari Djojohadikusumo, PT Bayang Nyalo Hidro	Kantor UPP Kelas III Muara Siberut, PT PLN (Persero) UP2B SBT, Fauna & Flora International, Dinas BMCKTR Prov. Sumatera Barat	PT PLN Indonesia Power, Yayasan Kalaweit Indonesia, Yayasan WWF Indonesia
<b>3</b>	<b>Jumlah unit KSA, KPA, dan TB dengan kategori pengelolaan efektif</b>					
A	Inventarisasi dan verifikasi usaha dan/atau kegiatan terbangun di KSA, KPA, dan TB	Seksi KSDA Wilayah 1 Seksi KSDA Wilayah 2 Seksi KSDA Wilayah 3	Seksi KSDA Wilayah 1 Seksi KSDA Wilayah 2 Seksi KSDA Wilayah 3	Seksi KSDA Wilayah 1 Seksi KSDA Wilayah 2 Seksi KSDA Wilayah 3	Seksi KSDA Wilayah 1 Seksi KSDA Wilayah 2 Seksi KSDA Wilayah 3	Seksi KSDA Wilayah 1 Seksi KSDA Wilayah 2 Seksi KSDA Wilayah 3
B	Peningkatan perlindungan dan pengamanan di KSA, KPA, dan TB	Seksi KSDA Wilayah 1 Seksi KSDA Wilayah 2 Seksi KSDA Wilayah 3	Seksi KSDA Wilayah 1 Seksi KSDA Wilayah 2 Seksi KSDA Wilayah 3	Seksi KSDA Wilayah 1 Seksi KSDA Wilayah 2 Seksi KSDA Wilayah 3	Seksi KSDA Wilayah 1 Seksi KSDA Wilayah 2 Seksi KSDA Wilayah 3	Seksi KSDA Wilayah 1 Seksi KSDA Wilayah 2 Seksi KSDA Wilayah 3
C	Pengendalian kebakaran di KSA, KPA, dan TB					
D	Penilaian efektivitas pengelolaan KSA, KPA, dan TB	CA Baringin Sati CA Barisan CA Batang Palupuh CA Batang Pangean II CA Lembah Anai CA Lembah Harau CA Maninjau SM Tarusan Arau Hilir TWA Gunung Marapi TWA Gunung Sago Malintang TWA Lembah Harau Tahura Moh. Hatta	CA Batang Pangean I CA Rimbo Panti SM Barisan SM Malampah Alahan Panjang SM Pulau Pagai Selatan SM Rimbang Baling TWA Air Putih Kelok 9 TWA Mega Mendung TWA Rimbo Panti TWA Saibi Sarabua TWA Singgalang Tandikat	CA Baringin Sati CA Barisan CA Batang Palupuh CA Batang Pangean II CA Lembah Anai CA Lembah Harau CA Maninjau SM Tarusan Arau Hilir TWA Gunung Marapi TWA Gunung Sago Malintang TWA Lembah Harau Tahura Moh. Hatta	CA Batang Pangean I CA Rimbo Panti SM Barisan SM Malampah Alahan Panjang SM Pulau Pagai Selatan SM Rimbang Baling TWA Air Putih Kelok 9 TWA Mega Mendung TWA Rimbo Panti TWA Saibi Sarabua TWA Singgalang Tandikat	CA Baringin Sati CA Barisan CA Batang Palupuh CA Batang Pangean II CA Lembah Anai CA Lembah Harau CA Maninjau SM Tarusan Arau Hilir TWA Gunung Marapi TWA Gunung Sago Malintang TWA Lembah Harau Tahura Moh. Hatta
<b>4</b>	<b>Jumlah kelompok masyarakat yang dibina dalam upaya konservasi kawasan dan keanekaragaman hayati</b>					
A	Pembinaan dan pemberdayaan masyarakat	Seksi KSDA Wilayah 1 Seksi KSDA Wilayah 2 Seksi KSDA Wilayah 3	Seksi KSDA Wilayah 1 Seksi KSDA Wilayah 2 Seksi KSDA Wilayah 3	Seksi KSDA Wilayah 1 Seksi KSDA Wilayah 2 Seksi KSDA Wilayah 3	Seksi KSDA Wilayah 1 Seksi KSDA Wilayah 2 Seksi KSDA Wilayah 3	Seksi KSDA Wilayah 1 Seksi KSDA Wilayah 2 Seksi KSDA Wilayah 3
B	Pembinaan cinta alam	Balai KSDA Sumatera Barat	Balai KSDA Sumatera Barat	Balai KSDA Sumatera Barat	Balai KSDA Sumatera Barat	Balai KSDA Sumatera Barat
<b>5</b>	<b>Jumlah spesies yang terdata sebaran dan/atau populasinya</b>					
A	Optimalisasi pengelolaan Lembaga Konservasi	TMSBK Bukittinggi	TMSBK Bukittinggi	TMSBK Bukittinggi	TMSBK Bukittinggi	TMSBK Bukittinggi

No	Sasaran Kegiatan dan Indikator Kinerja Kegiatan	Target Kinerja				
		2025	2026	2027	2028	2029
		Taman Satwa Kandi	Taman Satwa Kandi	Taman Satwa Kandi	Taman Satwa Kandi	Taman Satwa Kandi
B	Survei/monitoring keanekaragaman hayati lima taksa	Seksi KSDA Wilayah 1 Seksi KSDA Wilayah 2 Seksi KSDA Wilayah 3	Seksi KSDA Wilayah 1 Seksi KSDA Wilayah 2 Seksi KSDA Wilayah 3	Seksi KSDA Wilayah 1 Seksi KSDA Wilayah 2 Seksi KSDA Wilayah 3	Seksi KSDA Wilayah 1 Seksi KSDA Wilayah 2 Seksi KSDA Wilayah 3	Seksi KSDA Wilayah 1 Seksi KSDA Wilayah 2 Seksi KSDA Wilayah 3
C	Penyelamatan jenis tumbuhan dan satwa liar	Seksi KSDA Wilayah 1 Seksi KSDA Wilayah 2 Seksi KSDA Wilayah 3	Seksi KSDA Wilayah 1 Seksi KSDA Wilayah 2 Seksi KSDA Wilayah 3	Seksi KSDA Wilayah 1 Seksi KSDA Wilayah 2 Seksi KSDA Wilayah 3	Seksi KSDA Wilayah 1 Seksi KSDA Wilayah 2 Seksi KSDA Wilayah 3	Seksi KSDA Wilayah 1 Seksi KSDA Wilayah 2 Seksi KSDA Wilayah 3
<b>6</b>	<b>Jumlah produk yang dikembangkan melalui bioprospeksi</b>					
A	Inventarisasi, eksplorasi, dan koleksi spesimen	CA Rimbo Panti TWA Rimbo Panti				
B	Identifikasi dan isolasi senyawa		Balai KSDA Sumatera Barat			
C	Penapisan dan konfirmasi senyawa aktif					
D	Pengembangan produk dan pengujian					
E	Komersialisasi produk					
<b>7</b>	<b>Peningkatan jumlah individu dari hasil penangkaran yang dimanfaatkan</b>					
A	Audit penangkaran		CV Anggrek Indonesia Unggul	a.n. Panuju Eko Wibowo	a.n. Varia Warvis	Koperasi Maju Bersama Taxus
B	Pengawasan	PT Sirukam Lumbang Nagari Koperasi Maju Bersama Taxus a.n. Fauzi	CV Rizky Prima a.n. Daniel Ferdian a.n. Varia Warvis CV Anggrek Indonesia Unggul PT Semen Padang CV Logic Deer Situjuh a.n. Panuju Eko Wibowo Koperasi Pemasaran KTH Taxus Singgalang PT Sirukam Lumbang Nagari Koperasi Maju Bersama Taxus a.n. Fauzi	CV Rizky Prima a.n. Daniel Ferdian a.n. Varia Warvis CV Anggrek Indonesia Unggul PT Semen Padang CV Logic Deer Situjuh a.n. Panuju Eko Wibowo Koperasi Pemasaran KTH Taxus Singgalang PT Sirukam Lumbang Nagari Koperasi Maju Bersama Taxus a.n. Fauzi	CV Rizky Prima a.n. Daniel Ferdian a.n. Varia Warvis CV Anggrek Indonesia Unggul PT Semen Padang CV Logic Deer Situjuh a.n. Panuju Eko Wibowo Koperasi Pemasaran KTH Taxus Singgalang PT Sirukam Lumbang Nagari Koperasi Maju Bersama Taxus a.n. Fauzi	CV Rizky Prima a.n. Daniel Ferdian a.n. Varia Warvis CV Anggrek Indonesia Unggul PT Semen Padang CV Logic Deer Situjuh a.n. Panuju Eko Wibowo Koperasi Pemasaran KTH Taxus Singgalang PT Sirukam Lumbang Nagari Koperasi Maju Bersama Taxus a.n. Fauzi
C	Pengendalian	CV Rizky Prima a.n. Daniel Ferdian a.n. Varia Warvis CV Anggrek Indonesia Unggul PT Semen Padang a.n. Panuju Eko Wibowo Koperasi Pemasaran KTH Taxus Singgalang	CV Rizky Prima a.n. Daniel Ferdian a.n. Varia Warvis CV Anggrek Indonesia Unggul PT Semen Padang CV Logic Deer Situjuh a.n. Panuju Eko Wibowo Koperasi Pemasaran KTH Taxus Singgalang PT Sirukam Lumbang Nagari Koperasi Maju Bersama Taxus a.n. Fauzi	CV Rizky Prima a.n. Daniel Ferdian a.n. Varia Warvis CV Anggrek Indonesia Unggul PT Semen Padang CV Logic Deer Situjuh a.n. Panuju Eko Wibowo Koperasi Pemasaran KTH Taxus Singgalang PT Sirukam Lumbang Nagari Koperasi Maju Bersama Taxus a.n. Fauzi	CV Rizky Prima a.n. Daniel Ferdian a.n. Varia Warvis CV Anggrek Indonesia Unggul PT Semen Padang CV Logic Deer Situjuh a.n. Panuju Eko Wibowo Koperasi Pemasaran KTH Taxus Singgalang PT Sirukam Lumbang Nagari Koperasi Maju Bersama Taxus a.n. Fauzi	CV Rizky Prima a.n. Daniel Ferdian a.n. Varia Warvis CV Anggrek Indonesia Unggul PT Semen Padang CV Logic Deer Situjuh a.n. Panuju Eko Wibowo Koperasi Pemasaran KTH Taxus Singgalang PT Sirukam Lumbang Nagari Koperasi Maju Bersama Taxus a.n. Fauzi
<b>8</b>	<b>Nilai PNBP dari hasil pemanfaatan tumbuhan dan satwa liar berkelanjutan</b>					
A	Penerbitan pertimbangan teknis dan BAP		CV Sabqi Jaya Utama PT Usaha Dagang Pratiwi	CV FDF Barokah	CV FDF Barokah	
B	Pelayanan dokumen SATS-DN	CV Sabqi Jaya Utama PT Usaha Dagang Pratiwi CV FDF Barokah PT Barometz Tegar Jaya	CV Sabqi Jaya Utama PT Usaha Dagang Pratiwi CV FDF Barokah PT Barometz Tegar Jaya	CV Sabqi Jaya Utama PT Usaha Dagang Pratiwi CV FDF Barokah PT Barometz Tegar Jaya	CV Sabqi Jaya Utama PT Usaha Dagang Pratiwi CV FDF Barokah PT Barometz Tegar Jaya	CV Sabqi Jaya Utama PT Usaha Dagang Pratiwi CV FDF Barokah PT Barometz Tegar Jaya
C	Survei potensi untuk pemanfaatan	Seksi KSDA Wilayah 1 Seksi KSDA Wilayah 2 Seksi KSDA Wilayah 3	Seksi KSDA Wilayah 1 Seksi KSDA Wilayah 2 Seksi KSDA Wilayah 3	Seksi KSDA Wilayah 1 Seksi KSDA Wilayah 2 Seksi KSDA Wilayah 3	Seksi KSDA Wilayah 1 Seksi KSDA Wilayah 2 Seksi KSDA Wilayah 3	Seksi KSDA Wilayah 1 Seksi KSDA Wilayah 2 Seksi KSDA Wilayah 3
D	BAP stok	CV Sabqi Jaya Utama PT Usaha Dagang Pratiwi CV FDF Barokah PT Barometz Tegar Jaya	CV Sabqi Jaya Utama PT Usaha Dagang Pratiwi CV FDF Barokah PT Barometz Tegar Jaya	CV Sabqi Jaya Utama PT Usaha Dagang Pratiwi CV FDF Barokah PT Barometz Tegar Jaya	CV Sabqi Jaya Utama PT Usaha Dagang Pratiwi CV FDF Barokah PT Barometz Tegar Jaya	CV Sabqi Jaya Utama PT Usaha Dagang Pratiwi CV FDF Barokah PT Barometz Tegar Jaya
E	Pelayanan persetujuan tangkap dan ambil TSL	CV Sabqi Jaya Utama PT Usaha Dagang Pratiwi CV FDF Barokah PT Barometz Tegar Jaya	CV Sabqi Jaya Utama PT Usaha Dagang Pratiwi CV FDF Barokah PT Barometz Tegar Jaya	CV Sabqi Jaya Utama PT Usaha Dagang Pratiwi CV FDF Barokah PT Barometz Tegar Jaya	CV Sabqi Jaya Utama PT Usaha Dagang Pratiwi CV FDF Barokah PT Barometz Tegar Jaya	CV Sabqi Jaya Utama PT Usaha Dagang Pratiwi CV FDF Barokah PT Barometz Tegar Jaya
F	Pemantauan dan evaluasi pemanfaatan TSL	CV Sabqi Jaya Utama PT Usaha Dagang Pratiwi CV FDF Barokah PT Barometz Tegar Jaya	CV Sabqi Jaya Utama PT Usaha Dagang Pratiwi CV FDF Barokah PT Barometz Tegar Jaya	CV Sabqi Jaya Utama PT Usaha Dagang Pratiwi CV FDF Barokah PT Barometz Tegar Jaya	CV Sabqi Jaya Utama PT Usaha Dagang Pratiwi CV FDF Barokah PT Barometz Tegar Jaya	CV Sabqi Jaya Utama PT Usaha Dagang Pratiwi CV FDF Barokah PT Barometz Tegar Jaya

No	Sasaran Kegiatan dan Indikator Kinerja Kegiatan	Target Kinerja				
		2025	2026	2027	2028	2029
9	<b>Jumlah desa di sekitar KPA yang mendapat manfaat dari jasa lingkungan</b>					
A	Fasilitasi peningkatan kapasitas masyarakat dalam rangka pemanfaatan jasa lingkungan	Seksi KSDA Wilayah 1 Seksi KSDA Wilayah 2 Seksi KSDA Wilayah 3	Seksi KSDA Wilayah 1 Seksi KSDA Wilayah 2 Seksi KSDA Wilayah 3	Seksi KSDA Wilayah 1 Seksi KSDA Wilayah 2 Seksi KSDA Wilayah 3	Seksi KSDA Wilayah 1 Seksi KSDA Wilayah 2 Seksi KSDA Wilayah 3	Seksi KSDA Wilayah 1 Seksi KSDA Wilayah 2 Seksi KSDA Wilayah 3
10	<b>Persentase pintu masuk objek wisata yang menerapkan e-ticketing dan cashless payment</b>					
A	Destinasi wisata alam yang dikembangkan sarprasnya		Seksi KSDA Wilayah 1 Seksi KSDA Wilayah 2	Seksi KSDA Wilayah 1 Seksi KSDA Wilayah 2	Seksi KSDA Wilayah 1 Seksi KSDA Wilayah 2	Seksi KSDA Wilayah 1 Seksi KSDA Wilayah 2
11	<b>Nilai PNPB dari pemanfaatan jasa lingkungan KSA, KPA, dan TB</b>					
A	Sosialisasi, promosi, dan pemasaran serta penggunaan teknologi dalam pemanfaatan jasa lingkungan	Balai KSDA Sumatera Barat	Balai KSDA Sumatera Barat	Balai KSDA Sumatera Barat	Balai KSDA Sumatera Barat	Balai KSDA Sumatera Barat
B	Peningkatan pemanfaatan jasa lingkungan wisata alam	Seksi KSDA Wilayah 1 Seksi KSDA Wilayah 2	Seksi KSDA Wilayah 1 Seksi KSDA Wilayah 2	Seksi KSDA Wilayah 1 Seksi KSDA Wilayah 2	Seksi KSDA Wilayah 1 Seksi KSDA Wilayah 2	Seksi KSDA Wilayah 1 Seksi KSDA Wilayah 2
C	Peningkatan pemanfaatan jasa lingkungan air, energi air, panas bumi, angin dan panas matahari		TWA Rimbo Panti TWA Singgalang Tandikat	TWA Rimbo Panti TWA Singgalang Tandikat	TWA Rimbo Panti TWA Singgalang Tandikat	TWA Rimbo Panti TWA Singgalang Tandikat
D	Layanan pengelolaan PNPB pemanfaatan jasa lingkungan					
12	<b>Luas kawasan hutan konservasi yang dipersiapkan untuk implementasi nilai ekonomi karbon</b>					
A	Penyiapan kawasan hutan konservasi untuk implementasi nilai ekonomi karbon				Seksi KSDA Wilayah 1 Seksi KSDA Wilayah 2 Seksi KSDA Wilayah 3	
13	<b>Luas Areal Preservasi yang dikembangkan</b>					
A	Persiapan	KPHL Bukit Barisan	KPHP Dharmasraya	Seksi KSDA Wilayah 1 Seksi KSDA Wilayah 2 Seksi KSDA Wilayah 3	Seksi KSDA Wilayah 1 Seksi KSDA Wilayah 2 Seksi KSDA Wilayah 3	Seksi KSDA Wilayah 1 Seksi KSDA Wilayah 2 Seksi KSDA Wilayah 3
B	Verifikasi lapangan	KPHL Bukit Barisan	KPHP Dharmasraya	Seksi KSDA Wilayah 1 Seksi KSDA Wilayah 2 Seksi KSDA Wilayah 3	Seksi KSDA Wilayah 1 Seksi KSDA Wilayah 2 Seksi KSDA Wilayah 3	Seksi KSDA Wilayah 1 Seksi KSDA Wilayah 2 Seksi KSDA Wilayah 3
C	Pengusulan peta indikatif Areal Preservasi	KPHL Bukit Bsrisan	KPHP Dharmasraya	Seksi KSDA Wilayah 1 Seksi KSDA Wilayah 2 Seksi KSDA Wilayah 3	Seksi KSDA Wilayah 1 Seksi KSDA Wilayah 2 Seksi KSDA Wilayah 3	Seksi KSDA Wilayah 1 Seksi KSDA Wilayah 2 Seksi KSDA Wilayah 3
14	<b>Luas pemulihan ekosistem di KSA, KPA, dan TB</b>					
A	Rencana pemulihan ekosistem	Seksi KSDA Wilayah 1 Seksi KSDA Wilayah 2 Seksi KSDA Wilayah 3	Seksi KSDA Wilayah 1 Seksi KSDA Wilayah 2 Seksi KSDA Wilayah 3	Seksi KSDA Wilayah 1 Seksi KSDA Wilayah 2 Seksi KSDA Wilayah 3	Seksi KSDA Wilayah 1 Seksi KSDA Wilayah 2 Seksi KSDA Wilayah 3	Seksi KSDA Wilayah 1 Seksi KSDA Wilayah 2 Seksi KSDA Wilayah 3
B	Pemulihan ekosistem	Seksi KSDA Wilayah 1 Seksi KSDA Wilayah 2 Seksi KSDA Wilayah 3	Seksi KSDA Wilayah 1 Seksi KSDA Wilayah 2 Seksi KSDA Wilayah 3	Seksi KSDA Wilayah 1 Seksi KSDA Wilayah 2 Seksi KSDA Wilayah 3	Seksi KSDA Wilayah 1 Seksi KSDA Wilayah 2 Seksi KSDA Wilayah 3	Seksi KSDA Wilayah 1 Seksi KSDA Wilayah 2 Seksi KSDA Wilayah 3
15	<b>Nilai Maturitas SPIP Ditjen Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem</b>					
16	<b>Nilai SAKIP Ditjen Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem</b>					
A	Layanan BMN	Balai KSDA Sumatera Barat	Balai KSDA Sumatera Barat	Balai KSDA Sumatera Barat	Balai KSDA Sumatera Barat	Balai KSDA Sumatera Barat
B	Layanan Umum	Balai KSDA Sumatera Barat	Balai KSDA Sumatera Barat	Balai KSDA Sumatera Barat	Balai KSDA Sumatera Barat	Balai KSDA Sumatera Barat
C	Layanan Perkantoran	Balai KSDA Sumatera Barat	Balai KSDA Sumatera Barat	Balai KSDA Sumatera Barat	Balai KSDA Sumatera Barat	Balai KSDA Sumatera Barat